



**MENTERI NEGARA KOORDINATOR
BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI NEGARA KOORDINATOR
BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA**

NOMOR : 66/KEP/MK.WASPAN/10/1999

TENTANG

**JABATAN FUNGSIONAL
TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN
DAN ANGKA KREDITNYA**

**MENTERI NEGARA KOORDINATOR
BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pembangunan bidang tata bangunan dan perumahan, diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh sebagai penyelenggara pengelolaan air minum, air limbah, sampah dan drainase ;

b. bahwa untuk menjamin pembinaan karier kepangkatan/jabatan dan profesionalismenya, dipandang perlu menetapkan Jabatan Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan dan Angka Kreditnya ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 3699) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1991 (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3437) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 19) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pengangkatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3156) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1991 (Lembaran Negara Tahun 1991 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Secara Langsung Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3438) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1994 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3545) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3546) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3775);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
10. Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator ;
11. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 1998 ;
12. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.

- Memperhatikan :
1. Usul Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia dengan suratnya Nomor KP.0101-MN/9/11, tanggal 24 September 1999 ;
 2. Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan suratnya Nomor K.26-25/V.19-36/18, tanggal 28 September 1999;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA KOORDINATOR BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN DAN ANGKA KREDITNYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pejabat Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengelolaan air minum, air limbah, sampah dan air drainase.
2. Teknik Penyehatan Lingkungan Terampil adalah jabatan fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan ketrampilan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya mempergunakan prosedur dan teknik kerja tertentu.
3. Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli adalah jabatan fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan keahlian yang dalam pelaksanaan pekerjaannya didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan dan metodologi teknik analisis tertentu.
4. Teknik Penyehatan Lingkungan adalah rangkaian kegiatan yang mencakup upaya-upaya pengembangan termasuk pengembangan teknologi, perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan, pengaturan serta penyuluhan dibidang air minum, air limbah, sampah dan drainase yang terkait dengan penyehatan lingkungan.

5. Angka Kredit adalah suatu angka yang diberikan berdasarkan penilaian atas prestasi kerja yang telah dicapai oleh seorang pejabat fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan dalam mengerjakan butir kegiatan yang digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat pejabat fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan.
6. Tim Penilai Angka Kredit adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dan bertugas memberikan penilaian terhadap prestasi kerja pejabat fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan.

BAB II

RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 2

Jabatan Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan termasuk dalam rumpun Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan.

Pasal 3

- (1) Jabatan Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada unit organisasi lingkup cipta karya di bidang penyelenggaraan pengelolaan air minum, air limbah, sampah dan drainase.
- (2) Jabatan Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hanya dapat diduduki oleh seseorang yang telah berstatus Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 4

Tugas pokok pejabat fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan adalah melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan air minum, air limbah, sampah dan drainase.

BAB III BIDANG DAN UNSUR KEGIATAN

Pasal 5

Bidang kegiatan jabatan fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan terdiri atas :

1. Pendidikan, meliputi :
 - a. pendidikan sekolah dan mendapat ijazah/gelar ;
 - b. pendidikan dan pelatihan fungsional dibidang penyehatan lingkungan serta mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL).
2. Penyelenggaraan pengelolaan air minum/air bersih/sampah/drainase, meliputi :
 - a. penyelenggaraan pemrograman ;
 - b. penyelenggaraan pengelolaan air minum ;
 - c. penyelenggaraan pengelolaan air limbah ;
 - d. penyelenggaraan pengelolaan sampah ;
 - e. penyelenggaraan pengelolaan drainase ;
 - f. penyelenggaraan pengadaan jasa konsultan dan jasa konstruksi / pemasok ;
 - g. penyelenggaraan pengaturan dan pembinaan bidang teknik penyehatan lingkungan ;
 - h. penyelenggaraan penyuluhan ;
 - i. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi manfaat.
3. Pengembangan profesi, meliputi :
 - a. melakukan kegiatan karya tulis/karya ilmiah serta penelitian dibidang teknik penyehatan lingkungan ;
 - b. mengembangkan teknologi tepat guna dibidang teknik penyehatan lingkungan ;
 - c. merumuskan sistem pengawasan dibidang teknik penyehatan lingkungan ;
 - d. menyusun buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis serta buku referensi dibidang teknik penyehatan lingkungan ;
 - e. menerjemahkan/menyadur buku dan bahan—bahan lain dibidang teknik penyehatan lingkungan ;
 - f. memberikan bimbingan teknis kepada Pejabat Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan yang berada dibawah jenjang jabatannya.

4. Penunjang tugas Teknik Penyehatan Lingkungan, meliputi :
 - a. mengajar/melatih pada diklat pegawai ;
 - b. mengikuti seminar/lokakarya di bidang teknik penyehatan lingkungan ;
 - c. menjadi anggota organisasi profesi ;
 - d. menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Teknik Penyehatan Lingkungan ;
 - e. memperoleh ijazah pendidikan lainnya .
 - f. memperoleh penghargaan /tanda jasa.

BAB IV JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 6

- (1) Jabatan Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan terdiri atas Teknik Penyehatan Lingkungan Terampil dan Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli.
- (2) Jenjang jabatan Teknik Penyehatan Lingkungan sebagaimana dimaksudkan ayat (1) dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu :
 1. Teknik Penyehatan Lingkungan Terampil, terdiri atas :
 - a. Teknik Penyehatan Lingkungan Pelaksana ;
 - b. Teknik Penyehatan Lingkungan Pelaksana Lanjutan ;
 - c. Teknik Penyehatan Lingkungan Penyelia.
 2. Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli, terdiri atas :
 - a. Teknik Penyehatan Lingkungan Pertama ;
 - b. Teknik Penyehatan Lingkungan Muda ;
 - c. Teknik Penyehatan Lingkungan Madya ;
 - d. Teknik Penyehatan Lingkungan Utama.
- (3) Jenjang pangkat dan golongan ruang Teknik Penyehatan Lingkungan Terampil sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) angka 1, dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu :

- a. Teknik Penyehatan Lingkungan Pelaksana, terdiri atas :
 - 1. Pengatur Muda, golongan ruang II/a ;
 - 2. Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b ;
 - 3. Pengatur, golongan ruang II/c ;
 - 4. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
 - b. Teknik Penyehatan Lingkungan Pelaksana Lanjutan, terdiri atas :
 - 1. Penata Muda, golongan ruang III/a ;
 - 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - c. Teknik Penyehatan Lingkungan Penyelia, terdiri atas :
 - 1. Penata, golongan ruang III/c ;
 - 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- (4) Jenjang pangkat dan golongan ruang Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) angka 2, dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu :
- a. Teknik Penyehatan Lingkungan Pertama, terdiri atas :
 - 1. Penata Muda, golongan ruang III/a ;
 - 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Teknik Penyehatan Lingkungan Muda, terdiri atas :
 - 1. Penata, golongan ruang III/c ;
 - 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Teknik Penyehatan Lingkungan Madya, terdiri atas :
 - 1. Pembina, golongan ruang IV/a ;
 - 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b ;
 - 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
 - d. Teknik Penyehatan Lingkungan Utama, terdiri atas :
 - 1. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d ;
 - 2. Pembina Utama, golongan ruang IV/e.

BAB V
RINCIAN TUGAS DAN UNSUR KEGIATAN YANG DINILAI
DALAM MEMBERIKAN ANGKA KREDIT

Pasal 7

(1) Rincian tugas Teknik Penyehatan Lingkungan, sebagai berikut :

a. Teknik Penyehatan Lingkungan Pelaksana, yaitu :

1. Melakukan survei pengumpulan data harga satuan untuk penyelenggaraan perencanaan teknik pengelolaan air minum;
2. Membuat gambar teknik untuk penyusunan laporan pendahuluan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum;
3. Membuat gambar teknik untuk penyusunan laporan antara Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum;
4. Penyusunan gambar induk hasil survei dan pengkajian kinerja prasarana air minum;
5. Penyusunan gambar induk hasil survei dan pengkajian kebutuhan dan pelayanan air minum;
6. Memperbaiki dan melengkapi gambar teknik penyusunan konsep laporan akhir rencana induk sistem penyediaan air minum;
7. Memperbaiki dan melengkapi gambar teknik penyusunan laporan akhir rencana induk sistem penyediaan air minum;
8. Membuat gambar teknik untuk penyusunan laporan pendahuluan studi kelayakan sistem penyediaan air minum;
9. Membuat gambar teknik untuk penyusunan laporan antara studi kelayakan sistem penyediaan air minum;
10. Memperbaiki dan melengkapi gambar teknik penyusunan laporan akhir studi kelayakan sistem penyediaan air minum;
11. Membuat gambar teknik untuk penyusunan laporan pendahuluan untuk rancangan teknik sistem penyediaan air minum;
12. Membuat gambar teknik untuk penyusunan laporan antara rancangan teknik sistem penyediaan air minum;
13. Membuat gambar teknik hasil survei dan pengkajian potensi dan kebutuhan air minum;
14. Membuat gambar teknik hasil survei dan pengkajian ketersediaan bahan dan alat;
15. Membuat gambar teknik untuk penyusunan konsep laporan akhir rancangan teknik sistem penyediaan air minum;

16. Membuat gambar teknik rancangan teknik unit produksi pengolahan tidak lengkap dan pengolahan lengkap,
17. Membuat gambar teknik rancangan teknik unit produksi kapasitas produksi < 100 /detik;
18. Membuat gambar teknik rancangan teknik unit produksi kapasitas produksi : $100 - 500$ l/detik;
19. Membuat gambar teknik rancangan teknik unit produksi kapasitas produksi > 500 l/detik;
20. Membuat gambar teknik rancangan teknik unit distribusi kapasitas distribusi < 20 l/detik;
21. Membuat gambar teknik rancangan teknik unit distribusi kapasitas distribusi : $20 - 100$ l/detik;
22. Membuat gambar teknik rancangan teknik unit distribusi kapasitas distribusi : $101 - 300$ l/detik;
23. Membuat gambar teknik rancangan teknik unit distribusi kapasitas distribusi : $301 - 500$ l/detik;
24. Membuat gambar teknik rancangan teknik unit distribusi kapasitas distribusi > 500 l/detik;
25. Memperbaiki dan melengkapi gambar teknik penyusunan laporan akhir;
26. Memeriksa dan mencatat kelengkapan dokumen untuk penyusunan laporan lengkap;
27. Membuat gambar teknik hasil survei dan pengkajian kinerja prasarana air minum terpasang dan pemanfaatan;
28. Membuat gambar teknik hasil survei dan pengkajian potensi dan kebutuhan air minum;
29. Melakukan Survei pengumpulan data penyelenggaraan perencanaan teknik untuk menyusun harga satuan pengelolaan air limbah;
30. Membuat gambar teknik untuk menyusun laporan pendahuluan rencana induk pengelolaan air limbah;
31. Membuat gambar teknik untuk menyusun laporan antara rencana induk pengelolaan air limbah;
32. Membuat gambar teknik untuk menyusun laporan konsep akhir rencana induk pengelolaan air limbah;
33. Memperbaiki dan melengkapi gambar teknik untuk menyusun laporan akhir;
34. Membuat gambar teknik untuk menyusun laporan pendahuluan studi kelayakan sistem pengelolaan air limbah;
35. Membuat gambar teknik untuk menyusun laporan antara studi kelayakan sistem pengelolaan air limbah;

76. Membuat gambar teknik untuk menyusun laporan antara rancangan teknik sistem penanganan drainase;
77. Membuat gambar teknik untuk menyusun konsep laporan akhir rancangan teknik sistem penanganan drainase;
78. Memperbaiki dan melengkapi gambar teknik untuk menyusun laporan akhir;
79. Membuat gambar kerja pengawasan secara swakelola pengawasan konstruksi/pelaksanaan;
80. Membuat gambar terlaksana pengawasan secara swakelola pengawasan konstruksi/pelaksanaan;
81. Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan saluran penyelenggaraan pengoperasian asset;
82. Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan pompa dan atau bangunan pelengkap penyelenggaraan pengoperasian asset;
83. Melakukan inspeksi pompa dan atau bangunan pelengkap penyelenggaraan pengoperasian asset;
84. Mengumpulkan data fisik untuk indentifikasi kebutuhan penyelenggaraan penyuluhan;
85. Mengumpulkan peraturan yang ada untuk indentifikasi kebutuhan penyelenggaraan penyuluhan;
86. Pengumpulan dokumen proyek untuk tahap perencanaan penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi manfaat (P.E.M);

b. Teknik Penyehatan Lingkungan Pelaksana Lanjutan, yaitu ;

1. Menginventarisasi jenis dan kedalaman studi untuk penyusunan rencana induk sistem penyediaan air minum;
2. Menyusun jadwal, kebutuhan dan keterlibatan personil untuk penyusunan rencana induk sistem penyediaan air minum;
3. Melakukan survai pengumpulan data dan pengkajian wilayah studi dan wilayah pelayanan untuk penyusunan laporan antara rencana induk sistem penyediaan air minum;
4. Melakukan survai pengumpulan data dan pengkajian kinerja prasarana air minum untuk penyusunan laporan antara rencana induk sistem penyediaan air minum;
5. Melakukan survai pengumpulan data dan pengkajian kebutuhan dan pekayaan air minum untuk penyusunan laporan antara induk sistem penyediaan air minum;
6. Menginventarisasi jenis dan kedalam studi untuk penyusunan laporan pendahuluan studi kelayakan sistem penyediaan air minum;

7. Menyusun jadwal, kebutuhan dan keterlibatan personil untuk penyusunan laporan pendahuluan studi kelayakan sistem penyediaan air minum;
8. Mengkaji kinerja prasarana air minum terpasang untuk penyusunan laporan antara studi kelayakan sistem penyediaan air minum;
9. Melakukan survai pengumpulan data dan pengkajian potensi dan kebutuhan air minum untuk penyusunan laporan antara studi kelayakan sistem penyediaan air minum;
10. Menginventarisasi jenis dan kedalaman studi untuk penyusunan laporan pendahuluan rancangan teknik sistem penyediaan air minum;
11. Menyusun jadwal, kebutuhan dan keterlibatan personil untuk penyusunan laporan pendahuluan rancangan teknik sistem penyediaan air minum;
12. Melakukan survai pengumpulan data dan pengkajian kinerja prasarana air minum untuk penyusunan laporan antara rancangan teknik sistem penyediaan air minum;
13. Melakukan survai pengumpulan data dan pengkajian potensi dan kebutuhan air minum untuk penyusunan laporan antara;
14. Melakukan survai pengumpulan data dan pengkajian ketersediaan bahan dan alat untuk penyusunan laporan antara;
15. Melakukan survai pengumpulan data dan pengkajian lokasi prasarana air minum untuk penyusunan laporan antara;
16. Menyusun prosedur operasi dan pemeliharaan unit produksi pengolahan tidak lengkap;
17. Menyusun prosedur operasi dan pemeliharaan unit distribusi kapaistas distribusi < 20 l/detik;
18. Pemaketan pekerjaan pembangunan fisik unit produksi pengolahan tidak lengkap;
19. Pemaketan pekerjaan pembangunan fisik unit distribusi kapasitas distribusi < 20 l/detik;
20. Menyusun rencana pra konstruksi penyelenggaraan pelaksanaan dan pengawasan konstruksi;
21. Menyusun masukan teknik dalam penyiapan bahan penyelenggaraan pelaksanaan dan pengawasan konstruksi;
22. Memeriksa dan mengevaluasi struktur pengorganisasian persiapan penyelenggaraan pelaksanaan dan pengawasan konstruksi;
23. Memeriksa dan mengevaluasi program persiapan penyelenggaraan pelaksanaan dan pengawasan konstruksi;

24. Menyusun laporan harian pengawasan secara swakalola penyelenggaraan pelaksanaan dan pengawasan konstruksi;
25. Menyusun laporan mingguan pengawasan secara swakalola penyelenggaraan pelaksanaan dan pengawasan konstruksi;
26. Menyusun laporan bulanan pengawasan secara swakalola penyelenggaraan pelaksanaan dan pengawasan konstruksi;
27. Memeriksa dan mengevaluasi lapangan hasil pengukuran penyelenggaraan pelaksanaan dan pengawasan konstruksi;
28. Memeriksa dan mnegevaluasi lapangan hasil perhitungan data pengukuran penyelenggaraan pelaksanaan dan pengawasan konstruksi;
29. Memeriksa dan mengevaluasi lapangan hasil penggambar teknikan penyelenggaraan pelaksanaan dan pengawasan konstruksi;
30. Pengoperasian dan pemeliharaan identifikasi kondisi sarana/prasarana unit produksi pengolahan tidak lengkap dalam pengelolaan teknis;
31. Pengoperasian dan pemeliharaan identifikasi kondisi sarana/prasarana unit distribusi dengan kapasitas distribusi < 20 l/detik dalam pengelolaan teknis;
32. Melakukan pengamatan, evaluasi dan tinjauan lapangan unit produksi pengolahan tidak lengkap dalam pengelolaan teknis;
33. Melakukan pengamatan, evaluasi dan tinjauan lapangan unit distribusi dengan kapasitas distribusi < 20 l/detik;
34. Melakukan survai pengumpulan data dan pengkajian kinerja prasarana dan sarana dalam pengelolaan teknis air minum;
35. Melakukan survai pengumpulan data dan pengkajian potensi kebutuhan air minum;
36. Menyiapkan jadwal dan daftar pertanyaan untuk menyusun harga satuan dalam penyelenggaraan perencanaan teknik pengelolaan air limbah;
37. Melakukan survai kondisi fisik wilayah studi untuk menyusun laporan antara rencana induk pengelolaan air limbah;
38. Menyusun masukan teknis dan mengkaji hasil survai kondisi sosial ekonomi untuk menyusun laporan antara rencana induk pengelolaan air limbah;
39. Melakukan survai kondisi penanganan air limbah untuk menyusun laporan antara rencana induk pengelolaan air limbah;
40. Menyusun masukan teknis dan mengkaji hasil survai institusi dan peraturan untuk menyusun laporan antara rencana induk pengelolaan air limbah;

41. Melakukan survai kondisi peranserta masyarakat dan swasta untuk menyusun laporan antara rencana induk pengelolaan air limbah;
42. Melakukan survai kondisi fisik wilayah studi untuk menyusun laporan antara studi kelayakan sistem pengelolaan air limbah;
43. Menyusun masukan teknis dan mengkaji hasil survai kondisi sosial ekonomi untuk menyusun laporan antara studi kelayakan sistem pengelolaan air limbah;
44. Melakukan survai kondisi penanganan air limbah untuk menyusun laporan antara studi kelayakan sistem pengelolaan air limbah;
45. Menyusun masukan teknis dan mengkaji hasil survai institusi dan peraturan untuk menyusun laporan antara studi kelayakan sistem pengelolaan air limbah;
46. Melakukan survai kondisi peranserta masyarakat dan swasta untuk menyusun laporan antara studi kelayakan pengelolaan air limbah;
47. Melakukan survai untuk rancangan teknik IPLT untuk menyusun laporan antara rancangan teknik sistem pengelolaan air limbah;
48. Melakukan survai untuk rancangan teknik IPAL untuk menyusun laporan antara rancangan teknik sistem pengelolaan air limbah;
49. Menghitung rancangan air limbah sistem setempat tangki septik dan cubluk untuk menyusun konsep laporan akhir sistem pengelolaan air limbah;
50. Menghitung rancangan air limbah sistem setempat alat penyedot tinja untuk menyusun konsep laporan akhir sistem pengelolaan air limbah;
51. Memeriksa dan mengevaluasi volume pekerjaan konstruksi dalam penyelenggaraan pelaksanaan konstruksi sistem pengelolaan air limbah;
52. Melakukan inspeksi untuk memonitoring dalam pengelolaan teknik;
53. Menyiapkan jadwal dan daftar pertanyaan untuk menyusun harga satuan penyelenggaraan perencanaan teknik pengelolaan sampah;
54. Melakukan survai dan evaluasi kondisi fisik wilayah studi untuk menyusun laporan antara rencana induk pengelolaan sampah;
55. Menyusun masukan teknis dan mengkaji hasil survai kondisi sosial dan ekonomi untuk menyusun laporan antara rencana induk pengelolaan sampah;
56. Melakukan survai dan evaluasi kondisi penanganan sampah untuk menyusun laporan antara rencana induk pengelolaan sampah;
57. Menyusun masukan teknis dan mengkaji hasil survai institusi dan peraturan untuk menyusun laporan antara rencana induk pengelolaan sampah;

58. Melakukan survai dan evaluasi kondisi peranserta masyarakat dan swasta untuk menyusun laporan antara rencana induk pengelolaan sampah;
59. Melakukan survai dan evaluasi kondisi fisik wilayah studi untuk menyusun laporan antara studi kelayakan sistem pengelolaan sampah;
60. Menyusun masukan teknis dan mengkaji hasil survai kondisi sosial ekonomi untuk menyusun laporan antara studi kelayakan sistem pengelolaan sampah;
61. Melakukan survai dan evaluasi kondisi penanganan sampah untuk menyusun laporan antara studi kelayakan sistem pengelolaan sampah;
62. Menyusun masukan teknis dan mengkaji hasil survai institusi dan peraturan untuk menyusun laporan antara studi kelayakan sistem pengelolaan sampah;
63. Melakukan survai dan evaluasi kondisi peranserta masyarakat dan swasta untuk menyusun laporan antara studi kelayakan sistem pengelolaan sampah;
64. Menghitung rancangan saranan pengelolaan sampah untuk menyusun konsep laporan akhir rancangan teknik sistem pengelolaan sampah;
65. Memeriksa dan mengevaluasi volume pekerjaan konstruksi untuk penyerahan pekerjaan selesai dalam penyelenggaraan pelaksanaan konstruksi;
66. Mengumpulkan data kebutuhan operasi untuk identifikasi kondisi dalam penyelenggaraan pengoperasian asset;
67. Memberi informasi kepada masyarakat untuk persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan dalam penyelenggaraan pengoperasian asset;
68. Menyiapkan jadwal dan daftar pertanyaan untuk menyusun harga satuan dalam penyelenggaraan perencanaan teknik pengelolaan drainase;
69. Melakukan survai dan evaluasi kondisi fisik wilayah studi untuk menyusun laporan antara rencana induk penanganan drainase;
70. Menyusun masukan teknis dan mengkaji hasil survai kondisi sosial ekonomi untuk menyusun laporan antara rencana induk penanganan drainase;
71. Melakukan survai dan evaluasi kondisi penanganan drainase untuk menyusun laporan antara rencana induk penanganan drainase;

72. Menyusun masukan teknis dan mengkaji hasil survai institusi dan peraturan untuk menyusun laporan antara rencana induk penanganan drainase;
73. Melakukan survai dan evaluasi kondisi peranserta masyarakat dan swasta untuk menyusun laporan antara rencana induk penanganan drainase;
74. Menghitung rancangan sarana pengelolaan sampah untuk menyusun konsep laporan akhir rancangan teknik sistem pengelolaan sampah;
75. Melakukan survai dan evaluasi kondisi fisik wilayah studi untuk menyusun laporan antara studi kelayakan sistem penanganan drainase;
76. Menyusun masukan teknis dan mengkaji hasil survai kondisi sosial ekonomi untuk menyusun laporan antara studi kelayakan sistem penanganan drainase;
77. Melakukan survai dan evaluasi kondisi penanganan drainase untuk menyusun laporan antara studi kelayakan sistem penanganan drainase;
78. Menyusun masukan teknis dan mengkaji hasil survai institusi dan peraturan untuk menyusun laporan antara studi kelayakan sistem penanganan drainase;
79. Melakukan survai dan evaluasi kondisi peranserta masyarakat dan swasta untuk menyusun laporan antara studi kelayakan sistem penanganan drainase;
80. Menghitung rancangan sarana penanganan drainase untuk pompa dan atau bangunan pelengkap untuk menyusun konsep laporan akhir rancangan teknik sistem penanganan drainase;
81. Memeriksa dan mengevaluasi volume pekerjaan konstruksi untuk penyerahan pekerjaan selesai dalam penyelenggaraan pelaksanaan konstruksi;
82. Mengidentifikasi kondisi pompa dan atau bangunan pelengkap dalam penyelenggaraan pengoperasian asset;
83. Memberi informasi kepada masyarakat untuk persiapan pelaksanaan dan pemeliharaan pompa dan atau bangunan pelengkap dalam penyelenggaraan pengoperasian asset;
84. Melakukan inspeksi saluran untuk memonitoring dalam penyelenggaraan pengoperasian asset;
85. Memeriksa kelengkapan rancangan teknik untuk pelelangan nasional dalam pengadaan jasa konsultan dan jasa konstruksi/pemasok;

86. Mengumpulkan data permasalahan dalam mengidentifikasi kebutuhan penyuluhan dalam penyelenggaraan penyuluhan;
87. Memilih kelompok sasaran untuk menyusun rencana strategi dalam penyelenggaraan penyuluhan;
88. Menyiapkan materi penyuluhan untuk menyusun media dalam penyelenggaraan penyuluhan;
89. Menyiapkan lokasi dan fasilitas untuk melaksanakan penyelenggaraan penyuluhan;
90. Menyusun daftar pertanyaan untuk evaluasi hasil penyelenggaraan penyuluhan;
91. Melakukan wawancara di lapangan untuk evaluasi hasil dalam penyelenggaraan penyuluhan;
92. Tahap pengumpulan dan pengolahan data dalam penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi manfaat (P.E.M);

c. Teknik Penyehatan Lingkungan Penyelia, yaitu :

1. Mengkaji data hasil survei dan menyusun laporan untuk penyusunan harga satuan dalam penyelenggaraan perencanaan teknik pengelolaan air minum;
2. Menyusun ruang lingkup, metoda dan pengumpulan data dan rencana kerja untuk penyusunan laporan antara dalam rencana induk sistem penyediaan air minum;
3. Melakukan survei debit dan kualitas suatu sumber daya air baku untuk menyusun laporan antara dalam penyelenggaraan pengelolaan air minum;
4. Menyusun masukan teknis dalam rangka pelaksanaan survei geoklimatografi dan topografi untuk menyusun laporan antara dalam penyelenggaraan pengelolaan air minum;
5. Melakukan survei pengkajian kinerja prasarana air minum terpasang dan pemanfaatan dan menyusun ruang lingkup, metoda pengumpulan data dan rencana kerja untuk menyusun laporan antara dalam penyelenggaraan pengelolaan air minum;
6. Melakukan survei dan pengkajian kebutuhan dan pelayanan air minum dan menyusun ruang lingkup, metoda pengumpulan data dan rencana kerja untuk menyusun laporan antara rencana induk sistem penyediaan air minum;
7. Mengkaji kebutuhan biaya investasi dan operasi / pemeliharaan untuk penyusunan konsep laporan akhir rencana induk sistem penyediaan air minum;

8. Menyusun ruang lingkup, metoda pengumpulan data dan rencana kerja serta melakukan survai dan pengkajian potensi kebutuhan air minum untuk penyusunan laporan antara dalam studi kelayakan sistem penyediaan air minum;
9. Mengkaji harga pokok air untuk penyusunan konsep laporan akhir dalam studi kelayakan sistem penyediaan air minum;
10. Menyusun ruang lingkup, metoda pengumpulan data dan rencana kerja serta melakukan survai dan pengkajian kinerja prasarana air minum untuk penyusunan laporan antara dalam rancangan teknik sistem penyediaan air minum;
11. Melakukan survai debit dan kualitas suatu sumber daya air baku untuk menyusun laporan antara dalam penyusunan rancangan teknik sistem penyediaan air minum;
12. Menyusun masukan teknis dan pengkajian hasil survai geomorfologi dan geohidrologi untuk laporan antara dalam penyusunan rancangan teknik sistem penyediaan air minum;
13. Menyusun ruang lingkup, metoda pengumpulan data dan rencana kerja hasil survai dan pengkajian potensi dan kebutuhan air minum untuk laporan antara dalam penyusunan rancangan teknik sistem penyediaan air minum;
14. Menyusun ruang lingkup, metoda pengumpulan data dan rencana kerja hasil survai dan pengkajian ketersediaan bahan dan alat untuk laporan antara dalam penyusunan rancangan teknik sistem penyediaan air minum;
15. Menyusun ruang lingkup, metoda pengumpulan data dan rencana kerja hasil survai dan pengkajian lokasi prasarana air minum untuk konsep laporan akhir dalam penyusunan rancangan teknik sistem penyediaan air minum;
16. Menyusun prosedur operasi dan pemeliharaan unit produksi pengolahan lengkap dengan kapasitas produksi < 100 l/detik dalam penyusunan rancangan teknik sistem penyediaan air minum;
17. Menyusun prosedur operasi dan pemeliharaan unit distribusi dengan kapasitas distribusi : $20 - 100$ l/detik dalam penyusunan rancangan teknik sistem penyediaan air minum;
18. Pemaketan pekerjaan pembangunan fisik unit produksi pengolahan lengkap dengan kapasitas produksi < 100 l/detk dalam penyusunan rancangan teknik sistem penyediaan air minum;
19. Pemaketan pekerjaan pembangunan fisik unit distribusi dengan kapasitas distribusi : $20 - 100$ l/detk dalam penyusunan rancangan teknik sistem penyediaan air minum;

20. Melakukan evaluasi rancangan teknik untuk penyelenggaraan pelaksanaan dan pengawasan konstruksi pengelolaan air minum;
21. Memeriksa dan mengevaluasi struktur pengorganisasian untuk persiapan pelaksanaan dalam penyelenggaraan pelaksanaan konstruksi pengelolaan air minum;
22. Memeriksa dan mengevaluasi program mobilisasi kontraktor/pemasok untuk persiapan pelaksanaan dalam penyelenggaraan pelaksanaan konstruksi pengelolaan air minum;
23. Memeriksa lapangan awal untuk persiapan pelaksanaan dalam penyelenggaraan pelaksanaan konstruksi pengelolaan air minum;
24. Memeriksa laporan harian hasil pengawasan konsultan supervisi dalam pengawasan pelaksanaan pengelolaan air minum;
25. Memeriksa laporan mingguan hasil pengawasan konsultan supervisi dalam pengawasan pelaksanaan pengelolaan air minum;
26. Memeriksa laporan bulanan hasil pengawasan konsultan supervisi dalam pengawasan pelaksanaan pengelolaan air minum;
27. Menyiapkan kelengkapan penyerahan prasarana untuk penyusunan laporan lengkap dalam penyerahan pekerjaan selesai penyelenggaraan pelaksanaan dan pengawasan konstruksi pengelolaan air minum;
28. Mengevaluasi rancangan teknik untuk melakukan teknik pelaksanaan konstruksi dalam penyelenggaraan pelaksanaan dan pengawasan konstruksi pengelolaan air minum;
29. Menyusun rencana pelaksanaan untuk melakukan teknik pelaksanaan konstruksi dalam penyelenggaraan pelaksanaan dan pengawasan konstruksi pengelolaan air minum;
30. Pembebasan lahan untuk melakukan teknik pelaksanaan konstruksi dalam penyelenggaraan pelaksanaan dan pengawasan konstruksi pengelolaan air minum;
31. Pengadaan jasa kontraktor untuk melakukan teknik pelaksanaan konstruksi dalam penyelenggaraan pelaksanaan dan pengawasan konstruksi pengelolaan air minum;
32. Mengidentifikasi kondisi sarana/prasarana unit produksi pengolahan lengkap dengan kapasitas produksi < 100 l/detik untuk pengoperasian dan pemeliharaan dalam pengelolaan teknis air minum;
33. Mengidentifikasi kondisi sarana/prasarana unit distribusi dengan kapasitas distribusi : 20-100 l/detik untuk pengoperasian dan pemeliharaan dalam pengelolaan teknis air minum;

34. Menyusun masukan teknik persiapan operasi dan pemeliharaan untuk pengelolaan teknis air minum;
35. Menyusun masukan teknik dalam pelaksanaan operasi untuk pengelolaan teknis air minum;
36. Melakukan tinjauan lapangan unit produksi pengolahan lengkap dengan kapasitas produksi < 100 l/detik untuk pengamatan dan evaluasi dalam pengelolaan teknis air minum;
37. Melakukan tinjauan lapangan unit distribusi dengan kapasitas distribusi : 20-100 l/detik untuk pengamatan dan evaluasi dalam pengelolaan teknis air minum;
38. Menyusun persiapan pelaksanaan penanggulangan kehilangan air minum dalam pengelolaan teknis air minum;
39. Mengidentifikasi kebocoran teknik penanggulangan kehilangan air minum dalam pengelolaan teknis air minum;
40. Menyusun ruang lingkup, metoda pengumpulan data dan rencana kerja untuk survai dan pengkajian kinerja prasarana air minum terpasang dan pemanfaatan dalam pengkajian tarif air minum;
41. Menyusun ruang lingkup, metoda pengumpulan data dan rencana kerja untuk survai dan pengkajian potensi dan kebutuhan air minum dalam pengkajian tarif air minum;
42. Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan untuk melakukan bimbingan teknik dalam pengelolaan teknis air minum;
43. Mengevaluasi dan menyusun laporan untuk menyusun harga satuan dalam penyelenggaraan perencanaan teknik pengelolaan air limbah;
44. Menyusun jadwal keterlibatan personil untuk menyusun rencana induk pengelolaan air limbah;
45. Melakukan survai kondisi air limbah di wilayah studi dan menyusun metoda dan rencana kerja untuk menyusun laporan antara dalam pengelolaan air limbah;
46. Menyusun kebutuhan pelayanan berdasarkan alternatif terpilih untuk menyusun konsep laporan akhir dalam pengelolaan air limbah;
47. Mengkaji kebutuhan biaya investasi, pengoperasian, dan pemeliharaan untuk menyusun konsep laporan akhir dalam pengelolaan air limbah;
48. Menyusun jadwal keterlibatan personil untuk menyusun laporan pendahuluan dalam menyusun studi kelayakan sistem pengelolaan air limbah;

49. Menyusun metode dan rencana kerja untuk menyusun laporan antara dalam menyusun studi kelayakan sistem pengelolaan air minum;
50. Menyusun rencana dan metoda survai lokasi air limbah untuk menyusun laporan antara dalam menyusun rancangan teknik sistem pengelolaan air limbah;
51. Menghitung rancangan air limbah sistem setempat instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) untuk menyusun konsep laporan akhir dalam menyusun rancangan teknik sistem pengelolaan air limbah;
52. Menganalisa volume dan biaya tangki septik dan cubluk untuk menyusun konsep laporan akhir dalam menyusun rancangan teknik sistem pengelolaan air limbah;
53. Menganalisa volume dan biaya alat penyedot tinja untuk menyusun konsep laporan akhir dalam menyusun rancangan teknik sistem pengelolaan air limbah;
54. Menganalisa volume dan biaya instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) untuk menyusun konsep laporan akhir dalam menyusun rancangan teknik sistem pengelolaan air limbah;
55. Menganalisa volume dan biaya sistem perpipaan dan hidrolis untuk menyusun konsep laporan akhir dalam menyusun rancangan teknik sistem pengelolaan air limbah;
56. Menganalisa volume dan biaya instalasi pengolahan air limbah (IPAL) untuk menyusun konsep laporan akhir dalam menyusun rancangan teknik sistem pengelolaan air limbah;
57. Melakukan evaluasi rancangan teknis untuk penyelenggaraan pelaksanaan konstruksi dalam pengelolaan air limbah;
58. Memeriksa hasil pengawasan konsultan supervisi (laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan) dalam penyelenggaraan pelaksanaan konstruksi pengelolaan air limbah;
59. Membuat laporan prestasi kerja pengawasan secara swakalola dalam penyelenggaraan pelaksanaan konstruksi pengelolaan air limbah;
60. Memeriksa standar operasi dan pemeliharaan untuk penyerahan pekerjaan selesai dalam penyelenggaraan pelaksanaan konstruksi pengelolaan air limbah;
61. Mengidentifikasi kondisi dan mengumpulkan data kebutuhan operasi dan pemeliharaan dalam pengelolaan teknis air limbah;

62. Memberi informasi kepada masyarakat untuk persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan dalam pengelolaan teknis air limbah;
63. Melakukan evaluasi untuk monitoring pengelolaan teknis air limbah;
64. Mengevaluasi dan menyusun laporan hasil survai untuk menyusun harga satuan dalam penyelenggaraan perencanaan teknik pengelolaan sampah;
65. Menyusun jadwal keterlibatan personil untuk menyusun laporan pendahuluan dalam menyusun rencana induk pengelolaan sampah;
66. Melakukan survai kondisi persampahan di wilayah studi serta menyusun metode dan rencana kerja untuk menyusun laporan antara dalam menyusun rencana induk pengelolaan sampah;
67. Menyusun kebutuhan pelayanan berdasarkan alternatif terpilih untuk menyusun konsep laporan akhir dalam menyusun rencana induk pengelolaan sampah;
68. Mengkaji kebutuhan biaya investasi, pengoperasian dan pemeliharaan untuk menyusun konsep laporan akhir dalam menyusun rencana induk pengelolaan sampah;
69. Menyusun jadwal keterlibatan personil untuk menyusun laporan pendahuluan dalam menyusun studi kelayakan sistem pengelolaan sampah;
70. Melakukan survai kondisi persampahan di wilayah studi serta menyusun metoda dan rencana kerja untuk menyusun laporan antara dalam menyusun studi kelayakan sistem pengelolaan sampah;
71. Menyusun rancangan dan metoda survai lokasi sarana persampahan untuk menyusun laporan antara dalam menyusun rancangan teknik sistem pengelolaan sistem;
72. Melakukan evaluasi rancangan teknis dalam penyelenggaraan pelaksanaan konstruksi pengelolaan sampah;
73. Memeriksa hasil pengawasan konsultan supervisi dalam penyelenggaraan pelaksanaan konstruksi pengelolaan sampah;
74. Membuat laporan prestasi kerja secara swakalola dalam penyelenggaraan pelaksanaan konstruksi pengelolaan sampah;
75. Memeriksa masukan operasi dan pemeliharaan untuk penyerahan pekerjaan selesai dalam penyelenggaraan pelaksanaan konstruksi pengelolaan sampah;
76. Membuat evaluasi hasil monitoring dalam penyelenggaraan pengoperasian asset pengelolaan sampah;

77. Mengevaluasi dan menyusun laporan hasil untuk menyusun harga satuan dalam penyelenggaraan perencanaan teknik pengelolaan drainase;
78. Menyusun jadwal keterlibatan personil untuk menyusun laporan pendahuluan dalam menyusun rencana induk penanganan drainase;
79. Menyusun metoda dan rencana kerja untuk menyusun laporan antara dalam menyusun rencana induk penanganan drainase;
80. Menyusun kebutuhan pelayanan berdasarkan alternatif terpilih untuk menyusun konsep laporan akhir dalam menyusun rencana induk penanganan drainase;
81. Mengkaji kebutuhan biaya investasi, pengoperasian, dan pemeliharaan untuk menyusun konsep laporan akhir dalam menyusun rencana induk penanganan drainase;
82. Menyusun jadwal keterlibatan personil untuk menyusun laporan pendahuluan dalam menyusun studi kelayakan sistem penanganan drainase;
83. Melakukan survai kondisi drainase di wilayah studi serta menyusun metoda dan rencana kerja untuk menyusun laporan antara dalam menyusun studi kelayakan sistem penanganan drainase;
84. Menyusun rancangan dan metoda survai lokasi sarana drainase untuk menyusun laporan antara dalam menyusun rancangan teknik sistem penanganan drainase;
85. Melakukan evaluasi rancangan teknis dalam penyelenggaraan pelaksanaan konstruksi pengelolaan drainase;
86. Memeriksa hasil pengawasan konsultan supervisi (laporan harian, laporan mingguan, dan laporan bulanan) dalam penyelenggaraan pelaksanaan konstruksi pengelolaan drainase;
87. Membuat laporan prestasi kerja secara swakalola dalam penyelenggaraan pelaksanaan konstruksi pengelolaan drainase;
88. Memeriksa masukan operasi dan pemeliharaan untuk penyerahan pekerjaan selesai dalam penyelenggaraan pelaksanaan konstruksi pengelolaan drainase;
89. Mengumpulkan data kebutuhan operasi saluran untuk identifikasi kondisi dalam penyelenggaraan pengoperasian asset pengelolaan drainase;
90. Memberi informasi kepada masyarakat untuk persiapan dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan saluran dalam penyelenggaraan pengoperasian asset pengelolaan drainase;

91. Membuat evaluasi pompa dan atau bangunan pelengkap dalam penyelenggaraan pengoperasian asset pengelolaan drainase;
92. Menyusun harga perkiraan sendiri untuk menyusun dokumen lelang nasional dalam pengadaan jasa konsultan dan jasa konstruksi/pemasok;
93. Melaksanakan prakualifikasi untuk menyusun dokumen lelang nasional dalam pengadaan jasa konsultan dan jasa konstruksi/pemasok;
94. Mengevaluasi penawaran untuk menyusun dokumen lelang nasional dalam pengadaan jasa konsultan dan jasa konstruksi/pemasok;
95. Memeriksa volume dan spesifikasi dan dokumen lelang nasional dalam pengadaan jasa konsultan dan jasa konstruksi/pemasok;
96. Memeriksa kelengkapan rancangan teknik dokumen lelang internasional dalam pengadaan jasa konsultan dan jasa konstruksi/pemasok;
97. Penjelasan lelang nasional di lapangan dalam pengadaan jasa konsultan dan jasa konstruksi/pemasok;
98. Penjelasan lelang internasional di lapangan dalam pengadaan jasa konsultan dan jasa konstruksi/pemasok;
99. Menentukan dan menyusun identifikasi kebutuhan dalam penyelenggaraan penyuluhan;
100. Menyusun strategi dan menyiapkan jadual dan rencana mobilisasi dalam penyelenggaraan penyuluhan;
101. Menyusun materi untuk persiapan penyuluhan dalam penyelenggaraan penyuluhan;
102. Menganalisa dan mengevaluasi hasil penyuluhan dalam penyelenggaraan penyuluhan;

(2) Rincian tugas Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli, sebagai berikut :

a. Teknik Penyehatan Lingkungan Pertama, yaitu :

1. Menyiapkan (jadwal, kuestionaire) penyusunan harga satuan untuk perencanaan teknik penyediaan dan Pengelolaan Air Minum.
2. Menyusun rencana kerja dan metodologi Laporan Pendahuluan Rencana Induk Sistem Penyediaan dan Pengelolaan Air Minum.
3. Mengkaji data hasil survei dan menyusun laporan antara Penyusunan Rencana Induk Sistem Penyediaan dan Pengelolaan Air Minum.
4. Menyusun masukan teknis dan mengkaji hasil survei demografi dan ketatakotaan Rencana Induk Sistem Penyediaan dan Pengelolaan Air Minum.
5. Mengkaji data hasil survei dan menyusun laporan pengkajian kinerja prasarana air minum terpasang dan pemanfaatan Perencanaan Teknik pengelolaan air minum.
6. Mengkaji data hasil survei dan menyusun laporan Penyelenggaraan Perencanaan Teknik Pengelolaan Air Minum.
7. Menyusun rencana kerja dan metodologi Studi Kelayakan Sistem Penyediaan dan Pengelolaan Air Minum.
8. Menyusun masukan teknis dan mengkaji hasil survei demografi dan ketatakotaan untuk penyusunan laporan antara Studi Kelayakan Sistem Penyediaan dan Pengelolaan Air Minum.
9. Mengkaji data hasil survei dan menyusun laporan potensi dan kebutuhan air minum.
10. Menyusun rencana kerja dan metodologi Rancangan Teknis Sistem Penyediaan dan Pengelolaan Air Minum.
11. Mengkaji data hasil survei dan menyusun laporan Rancangan Teknik Sistem Penyediaan dan Pengelolaan Air Minum.
12. Mengkaji data hasil survei dan menyusun laporan potensi dan kebutuhan penyediaan dan pengelolaan air minum.
13. Mengkaji data hasil survei dan menyusun laporan ketersediaan bahan dan alat penyediaan pengelolaan air minum;

14. Menyusun masukan teknis dan mengkaji hasil survei jalur perpipaan untuk penyusunan konsep laporan akhir penyediaan dan pengelolaan air minum.
15. Mengkaji data hasil survei dan menyusun laporan lokasi prasarana penyediaan dan pengelolaan air minum;
16. Menghitung Pengolahan tidak lengkap rancangan teknik unit produksi penyediaan dan pengelolaan air minum;
17. Menghitung Kapasitas distribusi < 20 / detik rancangan unit distribusi penyediaan dan pengelolaan air minum;
18. Menghitung Kapasitas distribusi $20-100$ / detik rancangan unit distribusi penyediaan dan pengelolaan air minum;
19. Menganalisa volume dan biaya penyediaan dan pengelolaan air minum;
20. Menyusun prosedur operasi dan pemeliharaan unit produksi dengan kapasitas distribusi < 100 untuk penyediaan dan pengelolaan air bersih;
21. Menyusun prosedur operasi dan pemeliharaan unit produksi dengan kapasitas distribusi $< 101 - 300$ 1/perdetik untuk penyediaan dan pengelolaan air bersih;
22. Menyusun prosedur operasi dan pemeliharaan unit produksi dengan kapasitas distribusi $< 301 - 500$ 1/perdetik untuk penyediaan dan pengelolaan air bersih;
23. Memaket pekerjaan pembangunan fisik dengan kapasitas $100 - 500$ 1/detik untuk penyediaan dan pengelolaan air minum;
24. Menyusunan dokumen lelang dan spesifikasi teknis unit produksi-pengolahan tidak lengkap;
25. Menyusunan dokumen lelang dan spesifikasi teknis unit distribusi dengan kapasitas 20 1/detik;
26. Menyusun dokumen lelang dan spesifikasi teknis unit distribusi dengan kapasitas $20 - 100$ 1/detik;
27. Memeriksa dan mengevaluasi hasil perhitungan volume serta penyerahan pekerjaan selesai Penyelenggaraan Pelaksanaan dan Pengawasan Konstruksi Penyediaan dan Pengelolaan air minum;
28. Membuat laporan akhir Penyelenggaraan dan Pengawasan Konstruksi Penyediaan dan Pengelolaan Air Minum;
29. Menyiapkan pelaksanaan bimbingan teknik pelaksanaan konstruksi Penyediaan dan Pengelolaan Air Minum;
30. Mengawasi pelaksanaan pembangunan konstruksi Penyediaan dan Pengelolaan Air Minum;

31. Mengidentifikasi kondisi sarana dan prasarana pengoperasian dan pemeliharaan unit produksi penyediaan dan pengelolaan air minum dengan kapasitas > 100–500 l/detik;
32. Mengidentifikasi kondisi sarana dan prasarana pengoperasian dan pemeliharaan unit distribusi penyediaan dan pengelolaan air minum dengan kapasitas > 101–300 l/detik;
33. Mengidentifikasi kondisi sarana dan prasarana pengoperasian dan pemeliharaan unit distribusi penyediaan dan pengelolaan air minum dengan kapasitas > 301–500 l/detik;
34. Melakukan tinjauan lapangan terhadap pengoperasian dan pemeliharaan unit produksi pengolahan lengkap dengan kapasitas produksi 100 – 500 l/detik.
35. Melakukan tinjauan lapangan terhadap pengoperasian dan pemeliharaan unit distribusi dengan kapasitas produksi 101 – 300 l/detik;
36. Melakukan tinjauan lapangan terhadap pengoperasian dan pemeliharaan unit distribusi dengan kapasitas produksi 301 – 500 l/detik;
37. Menyusun rencana kerja penanggulangan kehilangan air minum;
38. Mengkaji kondisi prasarana/sarana penanggulangan kehilangan air minum;
39. Mengkaji data hasil survei dan menyusun laporan kinerja prasarana air minum terpasang dan pemanfaatan pengkajian tarif air minum;
40. Menyusun masukan teknis dan mengkaji hasil survei demografi dan ketatakotaan untuk penetapan tarif;
41. Mengkaji data hasil survei dan menyusun laporan potensi dan kebutuhan air minum untuk penetapan tarif;
42. Menyiapkan operasi dan pemeliharaan serta melakukan bimbingan teknik dalam pengelolaan teknis penyediaan dan pengelolaan air minum;
43. Menyusun metodologi rencana kerja pengelolaan air limbah;
44. Menyusun alternatif rencana teknis pengelolaan air limbah;
45. Menyusun alternatif rencana investasi/pembiayaan perencanaan teknik pengelolaan air limbah;

46. Menyusun alternatif rencana institusi dan peraturan penyelenggaraan perencanaan teknik pengelolaan air limbah;
47. Menyusun alternatif rencana peranserta masyarakat dan swasta dalam penyelenggaraan perencanaan teknik pengelolaan air limbah;
48. Menyusun alternatif rencana pengembangan dan tahap penyelenggaraan perencanaan teknik pengelolaan air limbah;
49. Menyusun masukan institusi dan peraturan penyelenggaraan teknik pengelolaan air limbah;
50. Menyusun masukan peranserta masyarakat dan swasta dalam penyelenggaraan perencanaan teknik pengelolaan air limbah;
51. Menyusun rencana pengembangan dan tahap pembangunan perencanaan teknik pengelolaan air limbah;
52. Mengevaluasi hasil survei tangki septik dan cubluk;
53. Mengevaluasi hasil survei alat penyedot tinja ;
54. Mengevaluasi hasil survei IPLT;
55. Mengevaluasi hasil survei sistem perpipaan dan hidrolis;
56. Mengevaluasi hasil survei IPAL;
57. Menyusun standar operasi dan pemeliharaan tangki septik dan cubluk + bangunan atas;
58. Menyusun standar operasi dan pemeliharaan alat penyedot tinja;
59. Menyusun paket pekerjaan pembangunan fisik tangki septik dan cubluk + bangunan atas;
60. Menyusun paket pekerjaan pembangunan fisik alat penyedot tinja;
61. Menyusun paket pekerjaan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur (IPLT);
62. Menyusun paket pekerjaan pembangunan Sistem Perpipaan & hidrolis;
63. Menyusun paket pekerjaan pembangunan Instalasi Pengolahan air limbah (IPAL);
64. Menyusun dokumen tender dan spek teknis tangki septik dan cubluk + bangunan atas;
65. Menyusun dokumen tender dan spek teknis alat penyedot tinja;
66. Menyusun dokumen tender dan spek teknis Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT);

67. Menyusun dokumen tender dan spek teknis Instalasi Pengolahan sistem perpipaan dan hidrolis;
68. Menyusun dokumen tender dan spek teknis Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL);
69. Menyusun jadwal rencana pra konstruksi pengelolaan air limbah;
70. Menyusun masukan teknis dalam pematangan lahan pra konstruksi pengelolaan air limbah;
71. Melakukan bimbingan teknis (advisory) pengadaan jasa kontraktor untuk pelaksanaan konstruksi pengelolaan air limbah;
72. Menyusun laporan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan dan pengoperasian serta pemeliharaan konstruksi pengelolaan air limbah;
73. Menyusun metodologi dan rencana kerja pengelolaan sampah;
74. Menyusun alternatif rencana teknis pengelolaan sampah;
75. Menyusun alternatif rencana investasi / pembiayaan untuk mengkaji dan menyusun kebutuhan pengelolaan sampah;
76. Menyusun alternatif rencana institusi dan peraturan untuk mengkaji dan menyusun kebutuhan pengelolaan sampah;
77. Menyusun alternatif rencana peranserta masyarakat dan swasta untuk mengkaji dan menyusun kebutuhan pengelolaan sampah;
78. Menyusun alternatif tahap pembangunan untuk mengkaji dan menyusun kebutuhan pengelolaan sampah;
79. Menyusun masukan institusi dan peraturan dalam menyusun konsep akhir pengelolaan sampah;
80. Menyusun masukan peranserta masyarakat dan swasta dalam menyusun laporan konsep akhir pengelolaan sampah;
81. Menyusun metodologi rencana kerja sebagai laporan pendahuluan studi kelayakan sistem pengelolaan sampah;
82. Menyusun alternatif rencana teknis untuk laporan antara studi kelayakan sistem pengelolaan sampah;
83. Menyusun alternatif rencana investasi/pembiayaan untuk laporan antara studi kelayakan sistem pengelolaan sampah;
84. Menyusun alternatif rencana institusi dan peraturan untuk laporan antara studi kelayakan sistem pengelolaan sampah;
85. Menyusun alternatif rencana peranserta masyarakat dan swasta untuk laporan antara studi kelayakan sistem pengelolaan sampah;

36. Membuat dan memperbaiki gambar teknik untuk menyusun laporan konsep akhir;
37. Membuat dan memperbaiki gambar teknik untuk menyusun laporan akhir;
38. Melakukan survai untuk rancangan teknik tangki septik dan cubluk untuk menyusun teknik sistem pengelolaan air limbah;
39. Melakukan survai untuk rancangan teknik alat penyedot tinja untuk menyusun teknik sistem pengelolaan air limbah;
40. Melakukan survai untuk rancangan teknik sistem perpipaan dan hidrolik untuk menyusun teknik sistem pengelolaan air limbah;
41. Membuat gambar teknik untuk menyusun laporan antara;
42. Membuat gambar teknik untuk menyusun konsep laporan akhir;
43. Memperbaiki dan melengkapi gambar teknik untuk menyusun laporan akhir;
44. Membuat gambar teknik kerja pengawasan konstruksi / pelaksanaan;
45. Membuat gambar teknik terlaksana pengawasan konstruksi / pelaksanaan;
46. Melakukan pengoperasian dan pemeliharaan pengelolaan teknis;
47. Melakukan survai pengumpulan data untuk menyusun harga satuan penyelenggaraan perencanaan teknik pengelolaan sampah;
48. Membuat gambar teknik untuk menyusun laporan pendahuluan rencana induk pengelolaan sampah;
49. Membuat gambar teknik untuk menyusun laporan antara rencana induk pengelolaan sampah;
50. Membuat gambar teknik untuk menyusun laporan konsep akhir rencana induk pengelolaan sampah;
51. Memperbaiki dan melengkapi gambar teknik untuk menyusun laporan akhir rencana induk pengelolaan sampah;
52. Membuat gambar teknik untuk menyusun laporan pendahuluan studi kelayakan sistem pengelolaan sampah;
53. Membuat gambar teknik untuk menyusun laporan antara studi kelayakan sistem pengelolaan sampah;
54. Membuat dan memperbaiki gambar teknik untuk menyusun laporan konsep akhir studi kelayakan sistem pengelolaan sampah;
55. Membuat dan memperbaiki gambar teknik untuk menyusun laporan akhir studi kelayakan sistem pengelolaan sampah;
56. Membuat gambar teknik untuk menyusun laporan pendahuluan rancangan teknik sistem pengelolaan sampah;

57. Melakukan survai untuk menyusun laporan antara rancangan teknik sistem pengelolaan sampah;
58. Membuat gambar teknik untuk menyusun laporan antara rancangan teknik sistem pengelolaan sampah;
59. Memperbaiki dan melengkapi gambar teknik rancangan teknik sistem pengelolaan sampah;
60. Membuat gambar kerja pengawasan secara swakelola, pengawasan konstruksi/pelaksanaan konstruksi;
61. Membuat gambar terlaksana pengawasan secara swakelola, pengawasan konstruksi/pelaksanaan konstruksi;
62. Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan rancangan teknik sistem pengelolaan sampah;
63. Melakukan inspeksi, monitoring, evaluasi dan tindak turun tangan dalam rancangan teknik sistem pengelolaan sampah;
64. Melakukan survai pengumpulan data untuk menyusun satuan harga penyelenggaraan teknik pengelolaan drainase;
65. Membuat gambar teknik untuk menyusun laporan pendahuluan rencana induk penanganan drainase;
66. Membuat gambar teknik untuk menyusun laporan antara rencana induk penanganan drainase;
67. Membuat gambar teknik untuk menyusun laporan konsep akhir rencana induk penanganan drainase;
68. Memperbaiki dan melengkapi gambar teknik untuk menyusun laporan akhir rencana induk penanganan drainase;
69. Membuat gambar teknik untuk menyusun laporan pendahuluan studi kelayakan sistem penanganan drainase;
70. Membuat gambar teknik untuk menyusun laporan antara studi kelayakan sistem penanganan drainase;
71. Membuat gambar teknik untuk menyusun konsep laporan akhir studi kelayakan sistem penanganan drainase;
72. Membuat dan memperbaiki gambar teknik untuk menyusun laporan akhir studi kelayakan sistem penanganan drainase;
73. Membuat gambar teknik untuk menyusun laporan pendahuluan rancangan teknik sistem penanganan drainase;
74. Melakukan survai rancangan teknik saluran untuk menyusun laporan antara rancangan teknik sistem penanganan drainase;
75. Melakukan survai rancangan teknik pompa dan atau bangunan pelengkap untuk menyusun laporan antara rancangan teknik sistem penanganan drainase;

86. Menyusun alternatif tahap pembangunan untuk laporan antara studi kelayakan sistem pengelolaan sampah;
87. Mengevaluasi hasil survei sebagai laporan antara rancangan teknik sistem pengelolaan sampah;
88. Menyusun standar operasi dan meliharaan sebagai laporan akhir rancangan teknik sistem pengelolaan sampah;
89. Menyusun paket pekerjaan pembangunan fisik untuk laporan akhir rancangan teknik sistem pengelolaan sampah;
90. Menyusun dokumen tender dan spek teknis untuk laporan akhir rancangan teknik sistem pengelolaan sampah;
91. Membuat jadwal rencana pelaksanaan pra konstruksi pengelolaan sampah;
92. Menyusun masukan teknis dalam pematangan lahan rencana pra konstruksi pengelolaan sampah;
93. Melakukan pengadaan jasa kontraktor untuk bimbingan teknis (advisory) pelaksanaan konstruksi pengelolaan sampah;
94. Melakukan analisa dan evaluasi data penyelenggaraan pengoperasian asset pengelolaan sampah;
95. Menyusun rencana program operasi dan pemeliharaan asset pengelolaan sampah;
96. Menyusun rencana teknis operasi dan pemeliharaan asset pengelolaan sampah;
97. Menyusun rencana penggunaan tenaga dan alat pengoperasian asset pengelolaan sampah;
98. Membuat rekomendasi tindak turun tangan (T3) pengoperasian asset pengelolaan sampah;
99. Menyusun laporan monitoring dan evaluasi pengoperasian asset pengelolaan sampah;
100. Menyusun metodologi dan rencana kerja untuk laporan pendahuluan rencana induk penanganan dan pengelolaan drainase;
101. Menyusun alternatif rencana teknis pengelolaan untuk laporan antara rencana induk penanganan dan pengelolaan drainase;
102. Menyusun alternatif rencana investasi/pembiayaan untuk laporan antara rencana induk penanganan dan pengelolaan drainase;
103. Menyusun alternatif rencana institusi dan peraturan untuk laporan antara rencana induk penanganan dan pengelolaan drainase;

104. Menyusun alternatif rencana peranserta masyarakat dan swasta untuk laporan antara rencana induk penanganan dan pengelolaan drainase;
105. Menyusun alternatif tahap pembangunan untuk laporan antara rencana induk penanganan dan pengelolaan drainase;
106. Menyusun masukan institusi dan peraturan untuk laporan konsep akhir rencana induk penanganan dan pengelolaan drainase;
107. Menyusun masukan peranserta masyarakat dan swasta untuk laporan konsep akhir rencana induk penanganan dan pengelolaan drainase;
108. Menyusun metodologi rencana kerja untuk laporan pendahuluan studi kelayakan sistem penanganan drainase;
109. Menyusun alternatif rencana teknis pengelolaan untuk laporan antara studi kelayakan sistem penanganan drainase;
110. Menyusun alternatif rencana investasi/pembiayaan untuk laporan antara studi kelayakan sistem penanganan drainase;
111. Menyusun alternatif rencana institusi dan peraturan untuk laporan antara studi kelayakan sistem penanganan drainase;
112. Menyusun alternatif rencana peranserta masyarakat dan swasta untuk laporan antara studi kelayakan sistem penanganan drainase;
113. Menyusun alternatif tahap pembangunan untuk laporan antara studi kelayakan sistem penanganan drainase;
114. Mengevaluasi hasil survei pompa dan atau bangunan pelengkap untuk menyusun rancangan teknik sistem penanganan drainase;
115. Menghitung rancangan saluran untuk konsep laporan akhir penyusunan rancangan teknik sistem penanganan drainase;
116. Menghitung rancangan pembuatan pompa dan atau bangunan pelengkap untuk konsep laporan akhir penyusunan rancangan teknik sistem penanganan drainase;
117. Menyusun paket pembangunan pompa dan atau bangunan pelengkap untuk konsep laporan akhir rancangan teknik sistem penanganan drainase;
118. Menyusun harga satuan sebagai bahan untuk melakukan bimbingan dalam perencanaan teknis sistem penanganan drainase;
119. Membuat jadwal susunan rencana pra konstruksi sistem penanganan drainase;

120. Menyusun masukan teknis dalam pematangan lahan rencana pra konstruksi sistem penangan darianase;
121. Melaksanakan pengadaan jasa kontraktor untuk melakukan bimbingan teknis (advisory) pelaksanaan konstruksi sistem penanganan drainase;
122. Melakukan analisa dan evaluasi data pengoperasian pompa dan atau bangunan pelengkap sistem penanganan darainase;
123. Menyusun rencana program operasi dan pemeliharaan pompa sistem penanganan drainase;
124. Menyusun rencana teknis operasi dan pemeliharaan pompa dan atau bangunan pelengkap sistem penanganan drainase;
125. Menyusun rencana penggunaan pompa dan atau bangunan pelengkap sistem penanganan drainase;
126. Membuat evaluasi penyelenggaraan pengoperasian saluran sistem penanganan drainase;
127. Membuat rekomendasi Tindak Turun Tangan pengoperasian pompa dan atau bangunan pelengkap sistem penanganan drainase;
128. Menyusun laporan monitoring dan evaluasi pengoperasian pompa dan atau bangunan pelengkap sistem penanganan drainase;
129. Menyusun jadwal lelang pengadaan jasa Konsultan sistem penanganan drainase;
130. Menyusun harga perkiraan sendiri lelang internasional pengadaan jasa konsultan sistem penanganan drainase;
131. Melaksanakan prakualifikasi lelang internasioanl pengadaan jasa konsultan sistem penanganan darianase.
132. Mengevaluasi lelang internasinal pengadaan jasa konsultan sistem penanganan drainse;
133. Menyusun jadwal lelang pengadaan jasa konstruksi/pemasok sistem penanganan drainase;
134. Memeriksa volume dan spesifikasi lelang internasioanl sistem penanganan drainase;
135. Menyusun harga perkiraan sendiri lelang nasional pengadaan jasa konstruksi dan pemasok sistem penanganan drainase;
136. Evaluasi penawaran lelang nasional pengadaan jasa konstruksi dan pemasok sistem penanganan drainase;
137. Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan bidang Teknik Penyehatan lingkungan tingkat Propinsi;

138. Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan bidang Teknik Penyehatan lingkungan tingkat Kabupaten/Kota;
139. Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan bidang Teknik Penyehatan untuk menyusun masukan teknis kebijaksanaan dan strategi tingkat Propinsi.
140. Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan bidang Teknik Penyehatan untuk menyusun masukan teknis kebijaksanaan dan strategi tingkat Kabupaten/Kota;
141. Memantau dan mengidentifikasi peraturan dan NSPM sebagai pengawasan dan pembinaan peraturan bidang Teknik Penyehatan Lingkungan;
142. Membuat laporan kebutuhan penyuluhan teknik penyehatan lingkungan;
143. Menyusun rencans jenis penyuluhan teknik penyehatan lingkungan;
144. Menyusun tujuan dan sasaran penyuluhan teknik penyehatan lingkungan;
145. Mengusulkan jenis dan jumlah penyuluh untuk menyusun strategi penyuluhan teknik penyehatan lingkungan;
146. Menyusun kurikulum dan silabus materi penyelenggaraan penyuluhan teknik penyehatan lingkungan;
147. Menyeleksi calon peserta pelaksanaan penyuluhan penyehatan lingkungan;
148. Melaksanakan penyuluhan teknik penyehatan lingkungan;
149. Membuat materi penyuluhan dalam melakukan bimbingan teknis penyelenggaraan penyuluhan penyehatan lingkungan;
150. Melaksanakan penyuluhan dan bimbingan teknis penyehatan lingkungan;
151. Menyiapkan metode, alat pengukuran / pengolahan data pemantauan dan evaluasi manfaat teknik penyehatan lingkungan;
152. Menganalisis data pemantauan dan evaluasi manfaat teknik penyehatan lingkungan;

b. Teknik Penyehatan Lingkungan Muda, yaitu :

1. Menyusun laporan pendahuluan untuk rencana induk sistem penyediaan air minum dalam penyelenggaraan pengelolaan air minum;
2. Menyusun laporan antara untuk kegiatan alternatif sistem penyelenggaraan pengelolaan air minum;
3. Pengkajian kebutuhan prasarana air minum dan komponen kegiatan alternatif sistem terpilih untuk penyusunan konsep laporan akhir dalam penyelenggaraan pengelolaan air minum;
4. Menyusun konsep laporan akhir dalam penyelenggaraan pengelolaan air minum;
5. Menyusun laporan akhir dalam penyelenggaraan pengelolaan air minum;
6. Menyusun laporan studi kelayakan sistem penyediaan air minum;
7. Mengkaji kebutuhan prasarana air minum untuk penyusunan laporan antara studi kelayakan sistem penyediaan air minum;
8. Mengkaji kebutuhan biaya investasi dan operasi / pemeliharaan untuk menyusun laporan antara studi kelayakan sistem penyediaan air minum;
9. Menyusun laporan antara studi kelayakan sistem penyediaan air minum;
10. Menyusun konsep laporan akhir studi kelayakan sistem penyediaan air minum;
11. Menyusun laporan akhir studi kelayakan sistem penyediaan air minum;
12. Menyusun laporan pendahuluan rancangan teknik sistem penyediaan air minum;
13. Mengevaluasi kriteria perencanaan untuk menyusun laporan antara rancangan teknik sistem penyediaan air minum;
14. Menyusun alternatif sistem air minum untuk menyusun laporan antara rancangan teknik sistem penyediaan air minum;
15. Menyusun laporan antara rancangan teknik sistem penyediaan air minum;
16. Menghitung rancangan teknik unit produksi pengolahan lengkap dengan kapasitas produksi < 100 l/detik untuk konsep laporan akhir rancangan teknik sistem penyediaan air minum;

17. Menghitung rancangan teknik unit distribusi dengan kapasitas distribusi : 101-300 l/detik untuk konsep laporan akhir rancangan teknik sistem penyediaan air minum;
18. Menyusun laporan akhir rancangan teknik sistem penyediaan air minum;
19. Menyusun prosedur operasi dan pemeliharaan unit produksi pengolahan lengkap dengan kapasitas produksi > 500 l/detik untuk rancangan teknik sistem penyediaan air minum;
20. Menyusun prosedur operasi dan pemeliharaan unit distribusi dengan kapasitas distribusi > 500 l/detik untuk rancangan teknik sistem penyediaan air minum;
21. Pemaketan pekerjaan pembangunan fisik unit produksi pengolahan lengkap dengan kapasitas produksi > 500 l/detik untuk rancangan teknik sistem penyediaan air minum;
22. Pemaketan pekerjaan pembangunan fisik unit distribusi dengan kapasitas distribusi > 500 l/detik untuk rancangan teknik sistem penyediaan air minum;
23. Penyusunan dokumen lelang dan spesifikasi teknis unit produksi pengolahan lengkap dengan kapasitas produksi < 100 l/detik untuk rancangan teknik sistem penyediaan air minum;
24. Penyusunan dokumen lelang dan spesifikasi teknis unit produksi pengolahan lengkap dengan kapasitas produksi : 100-500 l/detik untuk rancangan teknik sistem penyediaan air minum;
25. Penyusunan dokumen lelang dan spesifikasi teknis unit distribusi dengan kapasitas distribusi : 101-300 l/detik untuk rancangan teknik sistem penyediaan air minum;
26. Penyusunan dokumen lelang dan spesifikasi teknis unit distribusi dengan kapasitas distribusi : 301-500 l/detik untuk rancangan teknik sistem penyediaan air minum;
27. Memeriksa dan mengevaluasi hasil uji coba penyelenggaraan pelaksanaan dan pengawasan konstruksi pengelolaan air minum;
28. Memeriksa mutu pekerjaan penyelenggaraan pelaksanaan dan pengawasan konstruksi pengelolaan air minum;
29. Melakukan bimbingan teknik pelaksanaan konstruksi untuk penyerahan pekerjaan selesai penyelenggaraan pelaksanaan dan pengawasan konstruksi pengelolaan air minum;
30. Melakukan bimbingan teknik pelaksanaan konstruksi untuk penyusunan laporan lengkap penyelenggaraan pelaksanaan dan pengawasan konstruksi pengelolaan air minum;

31. Mengidentifikasi kondisi sarana/prasarana pengoperasian dan pemeliharaan unit produksi pengolahan lengkap dengan kapasitas produksi > 500 l/detik dalam pengelolaan teknis air minum;
32. Mengidentifikasi kondisi sarana/prasarana pengoperasian dan pemeliharaan unit distribusi dengan kapasitas distribusi > 500 l/detik dalam pengelolaan teknis air minum;
33. Menyusun masukan teknik pembuatan rencana dan perkiraan biaya operasi dan pemeliharaan pengelolaan teknis air minum;
34. Melakukan tinjauan lapangan pengoperasian dan pemeliharaan unit produksi dengan kapasitas produksi > 500 l/detik untuk pengamatan dan evaluasi dalam pengelolaan teknis air minum;
35. Melakukan tinjauan lapangan pengoperasian dan pemeliharaan unit distribusi dengan kapasitas distribusi > 500 l/detik untuk pengamatan dan evaluasi dalam pengelolaan teknis air minum;
36. Melakukan persiapan penanggulangan kehilangan air dalam pengelolaan teknis air minum;
37. Membuat rekomendasi penanggulangan kehilangan air dalam pengelolaan teknis air minum;
38. Melakukan bimbingan teknik untuk menyusun operasi dan pemeliharaan dalam pengelolaan teknis air minum;
39. Melakukan bimbingan teknik untuk mengamati dan evaluasi dalam pengelolaan teknis air minum;
40. Menyusun laporan pendahuluan rencana induk pengelolaan air limbah;
41. Membuat laporan antara rencana induk pengelolaan air limbah;
42. Menyusun prioritas proyek dan tahap pelaksanaan untuk studi kelayakan dalam menyusun konsep laporan akhir rencana induk pengelolaan air limbah;
43. Menyusun laporan akhir rencana induk pengelolaan air limbah;
44. Menyusun laporan pendahuluan untuk studi kelayakan sistem pengelolaan air limbah;
45. Membuat laporan antara untuk studi kelayakan sistem pengelolaan air limbah;
46. Melakukan evaluasi kelayakan teknis untuk menyusun konsep laporan akhir studi kelayakan sistem pengelolaan air limbah;
47. Melakukan evaluasi kelayakan ekonomi dan finansial untuk menyusun konsep laporan akhir studi kelayakan sistem pengelolaan air limbah;

48. Melakukan evaluasi kelayakan lingkungan untuk menyusun konsep laporan akhir studi kelayakan sistem pengelolaan air limbah;
49. Menyusun konsep laporan akhir studi kelayakan sistem pengelolaan air limbah;
50. Menyusun laporan akhir studi kelayakan sistem pengelolaan air limbah;
51. Menyusun rencana kerja dan meteorologi untuk menyusun laporan pendahuluan rancangan teknik sistem pengelolaan air limbah;
52. Menyusun jadwal keterlibatan personil untuk menyusun laporan pendahuluan rancangan teknik sistem pengelolaan air limbah;
53. Menyusun laporan pendahuluan rancangan teknik sistem pengelolaan air limbah;
54. Menyusun laporan antara rancangan teknik sistem pengelolaan air limbah;
55. Menghitung rancangan air limbah sistem terpusat perpipaan dan hidrolis untuk menyusun konsep laporan akhir rancangan teknik sistem pengelolaan air limbah;
56. Menghitung rancangan air limbah sistem terpusat instalasi pengolahan air limbah untuk menyusun konsep laporan akhir rancangan teknik sistem pengelolaan air limbah;
57. Menganalisa volume dan biaya untuk menyusun konsep laporan akhir rancangan teknik sistem pengelolaan air limbah;
58. Menyusun konsep laporan akhir rancangan teknik sistem pengelolaan air limbah;
59. Menyusun laporan akhir rancangan teknik sistem pengelolaan air limbah;
60. Menyusun standar operasi dan pemeliharaan air limbah setempat dan instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) rancangan teknik sistem pengelolaan air limbah;
61. Menyusun standar operasi dan pemeliharaan air limbah dan sistem perpipaan dan hidrolis rancangan teknik sistem pengelolaan air limbah;
62. Menyusun standar operasi dan pemeliharaan air limbah dan sistem instalasi pengolahan air limbah (IPAL) rancangan teknik sistem pengelolaan air limbah;
63. Melakukan bimbingan perencanaan teknis dalam pengawasan perencanaan pengelolaan air limbah;
64. Membuat struktur pengorganisasian pelaksana untuk menyusun rencana pra konstruksi dalam pengelolaan air limbah;

65. Memeriksa dan mengevaluasi hasil untuk penyerahan pekerjaan selesai penyelenggaraan pelaksanaan konstruksi pengelolaan air limbah;
66. Menyusun usulan teknis Berita Acara penyerahan asset dalam penyelenggaraan pelaksanaan konstruksi pengelolaan air limbah;
67. Menyusun rencana pelaksanaan bimbingan teknis dalam penyelenggaraan pelaksanaan konstruksi pengelolaan air limbah;
68. Mempersiapkan pelaksanaan bimbingan teknis dalam penyelenggaraan pelaksanaan konstruksi pengelolaan air limbah;
69. Penyerahan pekerjaan selesai untuk pelaksanaan bimbingan teknis dalam penyelenggaraan pelaksanaan konstruksi pengelolaan air limbah;
70. Menyiapkan hasil survai pengumpulan data untuk mengidentifikasi kondisi dalam pengelolaan teknis air limbah;
71. Melakukan analisa dan evaluasi data untuk mengidentifikasi kondisi dalam pengelolaan teknis air limbah;
72. Menyusun rencana program operasi dan pemeliharaan dalam pengelolaan teknis air limbah;
73. Menyusun rencana teknis operasi dan pemeliharaan dalam pengelolaan air limbah;
74. Menyusun rencana penggunaan tenaga dan alat untuk persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan dalam pengelolaan air limbah;
75. Menyusun laporan pendahuluan rencana induk pengelolaan sampah;
76. Membuat laporan antara rencana induk pengelolaan sampah;
77. Menyusun prioritas proyek dan tahap pelaksanaan untuk studi kelayakan dalam menyusun konsep laporan akhir rencana induk pengelolaan sampah;
78. Menyusun konsep laporan akhir rencana induk pengelolaan sampah;
79. Menyusun laporan akhir rencana induk pengelolaan sampah;
80. Menyusun laporan pendahuluan untuk studi kelayakan sistem pengelolaan sampah;
81. Membuat laporan antara untuk studi kelayakan sistem pengelolaan sampah;
82. Melakukan evaluasi kelayakan teknis untuk menyusun konsep laporan akhir studi kelayakan sistem pengelolaan sampah;

83. Melakukan evaluasi kelayakan ekonomi dan finansial untuk menyusun konsep laporan akhir studi kelayakan sistem pengelolaan sampah;
84. Melakukan evaluasi kelayakan lingkungan untuk menyusun konsep laporan akhir studi kelayakan sistem pengelolaan sampah;
85. Menyusun konsep laporan akhir studi kelayakan sistem pengelolaan sampah;
86. Menyusun laporan akhir studi kelayakan sistem pengelolaan sampah;
87. Menyusun rencana kerja dan meteorologi untuk menyusun laporan pendahuluan rancangan teknik sistem pengelolaan sampah;
88. Menyusun jadwal keterlibatan personil untuk menyusun laporan pendahuluan rancangan teknik sistem pengelolaan sampah;
89. Menyusun laporan pendahuluan rancangan teknik sistem pengelolaan sampah;
90. Menghitung volume dan biaya untuk menyusun konsep laporan akhir rancangan teknik sistem pengelolaan sampah;
91. Menyusun konsep laporan akhir rancangan teknik sistem pengelolaan sampah;
92. Menyusun laporan akhir rancangan teknik sistem pengelolaan sampah;
93. Menyusun harga satuan untuk melakukan bimbingan teknis dalam perencanaan teknis pengelolaan sampah;
94. Melakukan pengadaan jasa konsultan untuk melakukan bimbingan teknis dalam perencanaan teknis pengelolaan sampah;
95. Melakukan pengawasan perencanaan untuk melakukan bimbingan teknis dalam perencanaan teknis pengelolaan sampah;
96. Membuat struktur pengorganisasian pelaksana untuk menyusun rencana pra konstruksi dalam pelaksanaan konstruksi pengelolaan sampah;
97. Memeriksa dan mengevaluasi penyerahan pekerjaan selesai dalam pelaksanaan konstruksi pengelolaan sampah;
98. Menyusun masukan Berita Acara penyerahan asset dalam pelaksanaan konstruksi pengelolaan sampah;

99. Menyusun rancangan pelaksanaan bimbingan teknis pelaksanaan konstruksi pengelolaan sampah;
100. Menyerahkan hasil pekerjaan bimbingan teknis pelaksanaan konstruksi pengelolaan sampah;
101. Menyiapkan hasil survai pengumpulan data untuk indentifikasi kondisi dalam pengoperasian asset pengelolaan sampah;
102. Menyusun laporan pendahuluan rencana induk penanganan drainase;
103. Membuat laporan antara rencana induk penanganan drainase;
104. Menyusun prioritas proyek dan tahap pelaksanaan untuk studi kelayakan dalam menyusun konsep laporan akhir rencana induk penanganan drainase;
105. Menyusun konsep laporan akhir rencana induk penanganan drainase;
106. Menyusun laporan akhir rencana induk penanganan drainase;
107. Menyusun laporan pendahuluan untuk studi kelayakan sistem pengelolaan sampah;
108. Membuat laporan antara untuk studi kelayakan sistem penanganan drainase;
109. Melakukan evaluasi kelayakan teknis untuk menyusun konsep laporan akhir studi kelayakan sistem penanganan drainase;
110. Melakukan evaluasi kelayakan ekonomi dan finansial untuk menyusun konsep laporan akhir studi kelayakan sistem penanganan drainase;
111. Melakukan evaluasi kelayakan lingkungan untuk menyusun konsep laporan akhir studi kelayakan sistem penanganan drainase;
112. Menyusun konsep laporan akhir studi kelayakan sistem penanganan drainase;
113. Menyusun laporan akhir studi kelayakan sistem penanganan drainase;
114. Menyusun rencana kerja dan meteologi untuk menyusun laporan pendahuluan rancangan teknik sistem penanganan drainase;
115. Menyusun jadwal keterlibatan personil untuk menyusun laporan pendahuluan rancangan teknik sistem penanganan drainase;
116. Menyusun laporan pendahuluan rancangan teknik sistem penanganan drainase;

117. Mengevaluasi hasil survai data saluran untuk menyusun laporan antara rancangan teknik sistem penanganan drainase;
118. Menghitung volume dan biaya untuk menyusun konsep laporan akhir rancangan teknik sistem penanganan drainase;
119. Menyusun konsep laporan akhir rancangan teknik sistem penanganan drainase;
120. Menyusun laporan akhir rancangan teknik sistem penanganan drainase;
121. Menyusun standar operasi dan pemeliharaan saluran dalam rancangan teknik sistem penanganan drainase;
122. Menyusun paket pekerjaan pembangunan fisik saluran dalam rancangan teknik sistem penanganan drainase;
123. Menyusun dokumen tender dan spek saluran dalam rancangan teknik sistem penanganan drainase;
124. Melakukan pengadaan jasa konsultan untuk bimbingan teknis dalam perencanaan teknis penanganan drainase;
125. Melakukan pengawasan untuk bimbingan teknis dalam perencanaan teknis penanganan drainase;
126. Membuat struktur pengorganisasian pelaksana untuk menyusun rencana pra konstruksi dalam pelaksanaan konstruksi penanganan drainase;
127. Memeriksa dan mengevaluasi hasil uji coba penyerahan hasil pekerjaan dalam pelaksanaan konstruksi penanganan drainase;
128. Menyusun masukan Berita Acara penyerahan asset dalam pelaksanaan konstruksi penanganan drainase;
129. Menyusun rancangan pelaksanaan bimbingan teknis pelaksanaan konstruksi penanganan drainase;
130. Menyerahkan hasil pekerjaan bimbingan teknis pelaksanaan konstruksi penanganan drainase;
131. Menyiapkan hasil survai pengumpulan data untuk indentifikasi kondisi dalam pengoperasian asset penanganan drainase;
132. Melakukan analisa dan evaluasi data saluran untuk indentifikasi kondisi dalam pengoperasian asset penanganan drainase;
133. Menyusun rencana program operasi dan pemeliharaan saluran dalam pengoperasian asset penanganan drainase;
134. Menyusun rencana teknis operasi dan pemeliharaan saluran dalam pengoperasian asset penanganan drainase;

135. Menyusun rencana penggunaan tenaga dan alat untuk saluran pelaksanaan operasi dan pemeliharaan pengoperasian asset penanganan drainase;
136. Membuat rekomendasi Tindak Turun Tangan (T3) untuk saluran pengoperasian asset penanganan drainase;
137. Menyusun laporan monitoring dan evaluasi saluran pengoperasian asset penanganan drainase;
138. Menyusun Jadwal dan dokumen TOR untuk lelang nasional dalam pengadaan jasa konsultan dan jasa konstruksi/pemasok;
139. Menyusun jadwal dan dokumen kriteria evaluasi dan konsep undangan lelang nasional dalam pengadaan jasa konsultan dan jasa konstruksi;
140. Menyusun jadwal dan dokumen konsep kontrak lelang nasional dalam pengadaan jasa konsultan dan jasa konstruksi;
141. Menyusun masukan teknis dalam rapat penjelasan lelang nasional dalam pengadaan jasa konsultan dan jasa konstruksi;
142. Melakukan negosiasi lelang nasional dalam pengadaan jasa konsultan dan jasa konstruksi;
143. Menyusun kontrak lelang nasional dalam pengadaan jasa konsultan dan jasa konstruksi;
144. Menyusun jadwal dan memeriksa dokumen RKS lelang nasional dalam pengadaan jasa konsultan dan jasa konstruksi;
145. Menyusun jadwal dan memeriksa dokumen kriteria evaluasi dan konsep undangan lelang nasional dalam pengadaan jasa konsultan dan jasa konstruksi;
146. Menyusun jadwal dan memeriksa dokumen konsep kontrak lelang nasional dalam pengadaan jasa konsultan dan jasa konstruksi;
147. Menyusun harga perkiraan sendiri lelang internasional dalam pengadaan jasa konsultan dan jasa konstruksi;
148. Mengevaluasi penawaran lelang internasional dalam pengadaan jasa konsultan dan jasa konstruksi;
149. Menyusun jadwal dan dokumen kontrak lelang nasional dalam pengadaan jasa konsultan dan jasa konstruksi;
150. Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan tingkat nasional dalam pengaturan dan pembinaan bidang teknik penyehatan lingkungan;
151. Melakukan review peraturan perundang-undangan tingkat propinsi dalam pengaturan dan pembinaan bidang teknik penyehatan lingkungan;

152. Menyusun naskah akademis tingkat Propinsi dalam pengaturan dan pembinaan bidang teknik penyehatan lingkungan;
153. Melakukan review peraturan perundang-undangan tingkat Kabupaten/Kota dalam pengaturan dan pembinaan bidang teknik penyehatan lingkungan;
154. Menyusun naskah akademis tingkat Kabupaten/Kota dalam pengaturan dan pembinaan bidang teknik penyehatan lingkungan;
155. Mengidentifikasi peraturan kebijaksanaan dan strategi tingkat Nasional dalam pengaturan dan pembinaan bidang teknik penyehatan lingkungan;
156. Melakukan Review peraturan kebijaksanaan dan strategi tingkat Propinsi dalam pengaturan dan pembinaan bidang teknik penyehatan lingkungan;
157. Menyusun naskah akademis dalam peraturan kebijaksanaan dan strategi tingkat Propinsi dalam pengaturan dan pembinaan bidang teknik penyehatan lingkungan;
158. Melakukan Review peraturan kebijaksanaan dan strategi tingkat Kabupaten/Kota dalam pengaturan dan pembinaan bidang teknik penyehatan lingkungan;
159. Menyusun naskah akademis dalam peraturan kebijaksanaan dan strategi tingkat Kabupaten/Kota dalam pengaturan dan pembinaan bidang teknik penyehatan lingkungan;
160. Mengidentifikasi dan menyiapkan peraturan dalam pembinaan penyusunan peraturan bidang teknik penyehatan lingkungan;
161. Menyusun bahan dan metoda untuk sosialisasi dan diseminasi dalam pengaturan dan pembinaan bidang teknik penyehatan lingkungan;
162. Mengkaji peraturan perundang-undangan dan NSPM tingkat Kabupaten/Kota dalam pengaturan dan pembinaan bidang teknik penyehatan lingkungan;
163. Melakukan pembahasan peraturan perundangan dan NSPM tingkat Kabupaten/Kota dalam pengaturan dan pembinaan bidang teknik penyehatan lingkungan;
164. Menyusun program penyuluhan dalam penyelenggaraan penyuluhan;
165. Menyiapkan metode materi untuk strategi penyuluhan dalam penyelenggaraan penyuluhan;
166. Menyusun rencana untuk bimbingan teknis dalam penyelenggaraan penyuluhan;

167. Mengevaluasi hasil penyuluhan dalam penyelenggaraan penyuluhan;
168. Menyusun jadwal pelaksanaan PEM;
169. Mengumpulkan data untuk menginterpretasi hasil analisis dalam pelaksanaan PEM;
170. Melakukan pengumpulan data dalam penyelenggaraan PEM;
171. Melakukan analisis data dalam penyelenggaraan PEM;
172. Mengolah data untuk menginterpretasi hasil analisis data pelaksanaan PEM;
173. Melakukan pengolahan data dalam penyelenggaraan PEM;
174. Melakukan analisis data dalam penyelenggaraan PEM;

c. Teknik Penyehatan Lingkungan Madya, yaitu :

1. Menyusun naskah teknik perumusan kebijaksanaan, strategi, sasaran, dan program kerja Tingkat Kabupaten dalam penyelenggaraan pemrograman;
2. Menyusun usulan program pembiayaan Tingkat Kabupaten dalam penyelenggaraan pemrograman;
3. Menyusun naskah teknis memorandum program dalam penyelenggaraan pemrograman;
4. Menyusun masukan teknis penyusunan nota keuangan dalam penyelenggaraan pemrograman;
5. Persiapan atau mengkaji kerangka acuan kerja dan studi yang ada dalam pengelolaan air minum;
6. Mengevaluasi kriteria perencanaan untuk menyusun laporan antara dalam pengelolaan air minum;
7. Menyusun alternatif sistem air minum untuk menyusun laporan antara dalam pengelolaan air minum;
8. Persiapan atau mengkaji kerangka acuan kerja dan studi yang ada untuk studi kelayakan sistem penyediaan air minum dalam pengelolaan air minum;
9. Mengevaluasi hasil survai pengkajian lingkungan untuk menyusun laporan antara studi untuk studi kelayakan sistem penyediaan air minum dalam pengelolaan air minum;
10. Memberikan masukan teknis dalam pengkajian kelembagaan untuk menyusun laporan antara studi untuk studi kelayakan sistem penyediaan air minum dalam pengelolaan air minum;

11. Memberikan masukan teknis dalam penyusunan analisa keuangan dan ekonomi untuk menyusun konsep laporan akhir untuk studi kelayakan sistem penyediaan air minum dalam pengelolaan air minum;
12. Persiapan atau mengkaji kerangka acuan kerja dan studi yang ada untuk rancangan teknik sistem penyediaan air minum dalam pengelolaan air minum;
13. Memberikan masukan teknis dalam usulan alternatif kelembagaan untuk menyusun konsep laporan akhir untuk studi kelayakan sistem penyediaan air minum dalam pengelolaan air minum;
14. Pengkajian kebutuhan prasarana air minum dan komponen kegiatan alternatif sistem terpilih untuk menyusun konsep laporan akhir dalam pengelolaan air minum;
15. Mengkaji kebutuhan biaya investasi dan operasi / pemeliharaan untuk menyusun konsep laporan akhir dalam pengelolaan air minum;
16. Menghitung rancangan teknik unit produksi pengolahan lengkap dengan kapasitas produksi : 100 - 500 l/detik untuk menyusun konsep laporan akhir dalam pengelolaan air minum;
17. Menghitung rancangan teknik unit distribusi dengan kapasitas distribusi: 301 - 500 l/detik untuk menyusun konsep laporan akhir dalam pengelolaan air minum;
18. Menyusun konsep laporan akhir dalam pengelolaan air minum;
19. Menyusun dokumen lelang dan spesifikasi teknis unit produksi pengolahan lengkap dengan kapasitas produksi > 500 l/detik dalam rancangan teknik sistem penyediaan air minum;
20. Menyusun dokumen lelang dan spesifikasi teknis unit distribusi dengan kapasitas distribusi > 500 l/detik dalam rancangan teknik sistem penyediaan air minum;
21. Memeriksa laporan pendahuluan studi kelayakan dalam rancangan teknik sistem penyediaan air minum;
22. Memeriksa laporan antara studi kelayakan dalam rancangan teknik sistem penyediaan air minum;
23. Memeriksa konsep laporan akhir/laporan akhir studi kelayakan dalam rancangan teknik sistem penyediaan air minum;
24. Memeriksa laporan pendahuluan rancangan teknik dalam sistem penyediaan air minum;
25. Memeriksa laporan antara rancangan teknik dalam sistem penyediaan air minum;

26. Memeriksa konsep laporan akhir/laporan akhir rancangan teknik dalam sistem penyediaan air minum;
27. Menyusun harga satuan dalam pengelolaan air minum;
28. Mengadakan jasa konsultan dalam pengelolaan air minum;
29. Menyusun rencana induk dalam pengelolaan air minum;
30. Menyusun studi kelayakan dalam pengelolaan air minum;
31. Menyusun rancangan teknik dalam pengelolaan air minum;
32. Melakukan pengawasan perencanaan dalam pengelolaan air minum;
33. Memeriksa usulan pedoman operasi dan pemeliharaan dalam pengelolaan air minum;
34. Memeriksa dan mengevaluasi laporan lengkap akhir proyek dalam pengelolaan air minum;
35. Membuat evaluasi dan rekomendasi dalam pengelolaan air minum;
36. Menyusun masukan teknis dalam pembuatan Perda tentang tarif air minum dalam pengelolaan air minum;
37. Mengidentifikasi kondisi sarana/prasarana dalam pengoperasian dan pemeliharaan air minum;
38. Penanggulangan kehilangan air dalam pengelolaan air minum;
39. Mengevaluasi tarif air minum dalam pengelolaan air minum;
40. Mengevaluasi kriteria perencanaan dalam pengelolaan air limbah;
41. Mengevaluasi kriteria perencanaan untuk menyusun laporan antara pengelolaan air limbah;
42. Memeriksa laporan pendahuluan untuk studi kelayakan dalam rancangan teknik sistem pengelolaan air limbah;
43. Memeriksa laporan antara untuk studi kelayakan dalam rancangan teknik sistem pengelolaan air limbah;
44. Memeriksa laporan akhir untuk studi kelayakan dalam rancangan teknik sistem pengelolaan air limbah;
45. Memeriksa laporan pendahuluan untuk rencana detail dalam rancangan teknik sistem pengelolaan air limbah;
46. Memeriksa laporan antara untuk rencana detail dalam rancangan teknik sistem pengelolaan air limbah;
47. Memeriksa laporan akhir untuk rencana detail dalam rancangan teknik sistem pengelolaan air limbah;
48. Menyusun rencana induk dalam pengelolaan air limbah;
49. Menyusun studi kelayakan dalam pengelolaan air limbah;
50. Menyusun rancangan teknik dalam pengelolaan air limbah;

51. Mengevaluasi rencana teknik pelaksanaan konstruksi pengelolaan air limbah;
52. Pembebasan lahan pelaksanaan konstruksi pengelolaan air limbah;
53. Melaksanakan pembangunan konstruksi pengelolaan air limbah;
54. Menyusun rencana operasi dan pemeliharaan dalam pengelolaan air limbah;
55. Persiapan operasi dan pemeliharaan dalam pengelolaan air limbah;
56. Pelaksanaan operasi pengelolaan air limbah;
57. Mengevaluasi kriteria rencana induk pengelolaan sampah;
58. Mengevaluasi kriteria rencana studi kelayakan sistem pengelolaan sampah;
59. Memeriksa laporan pendahuluan untuk studi kelayakan dalam pengelolaan sampah;
60. Memeriksa laporan antara untuk studi kelayakan dalam pengelolaan sampah;
61. Memeriksa konsep laporan akhir untuk studi kelayakan dalam pengelolaan sampah;
62. Memeriksa laporan akhir untuk studi kelayakan dalam pengelolaan sampah;
63. Memeriksa laporan pendahuluan untuk rancangan teknik pengelolaan sampah;
64. Memeriksa laporan antara untuk rancangan teknik pengelolaan sampah;
65. Memeriksa konsep laporan akhir untuk rancangan teknik pengelolaan sampah;
66. Memeriksa laporan akhir untuk rancangan teknik dalam pengelolaan sampah;
67. Menyusun rancangan teknik dalam pengelolaan sampah;
68. Mengevaluasi rancangan teknis pelaksanaan konstruksi dalam pengelolaan sampah;
69. Pembebasan lahan dalam pelaksanaan konstruksi pengelolaan air limbah;
70. Pelaksanaan pembangunan konstruksi pengelolaan air limbah;
71. Menyusun rencana operasi pelaksanaan konstruksi pengelolaan air limbah;
72. Persiapan operasi pelaksanaan konstruksi pengelolaan air limbah;

73. Melaksanakan operasi pelaksanaan konstruksi pengelolaan air limbah;
74. Mengevaluasi kriteria rencana untuk menyusun laporan antara rencana induk penanganan drainase;
75. Mengevaluasi kriteria rencana untuk menyusun laporan antara studi kelayakan sistem penanganan drainase;
76. Memeriksa laporan pendahuluan untuk studi kelayakan dalam pengelolaan sampah;
77. Memeriksa laporan antara untuk studi kelayakan dalam penanganan drainase;
78. Memeriksa konsep laporan akhir untuk studi kelayakan dalam penanganan drainase;
79. Memeriksa laporan akhir untuk studi kelayakan dalam penanganan drainase;
80. Memeriksa laporan pendahuluan untuk rancangan teknik penanganan drainase;
81. Memeriksa laporan antara untuk rancangan teknik penanganan drainase;
82. Memeriksa konsep laporan akhir untuk rancangan teknik penanganan drainase;
83. Memeriksa laporan akhir untuk rancangan teknik dalam penanganan drainase;
84. Menyusun rancangan teknik dalam perencanaan teknis penanganan drainase;
85. Mengevaluasi rancangan teknis pelaksanaan konstruksi dalam penanganan drainase;
86. Pembebasan lahan pelaksanaan konstruksi dalam penanganan drainase;
87. Pelaksanaan pembangunan konstruksi dalam penanganan drainase;
88. Menyusun rencana pengoperasian asset dalam penanganan drainase;
89. Persiapan pengoperasian asset dalam penanganan drainase;
90. Pelaksanaan pengoperasian asset dalam penanganan drainase;
91. Menyusun jadwal dan dokumen TOR lelang internasional dalam pengadaan jasa konsultan dan jasa konstruksi/pemasok;
92. Menyusun jadwal dan dokumen untuk kriteria dan konsep undangan lelang internasional dalam pengadaan jasa konsultan dan jasa konstruksi/pemasok;

93. Menyusun jadwal dan dokumen untuk konsep kontrak lelang internasional dalam pengadaan jasa konsultan dan jasa konstruksi/pemasok;
94. Menyusun masukan teknis dalam rapat penjelasan lelang internasional dalam pengadaan jasa konsultan dan jasa konstruksi/pemasok;
95. Melakukan negosiasi lelang internasional dalam pengadaan jasa konsultan dan jasa konstruksi/pemasok;
96. Menyusun kontrak lelang internasional dalam pengadaan jasa konsultan dan jasa konstruksi/pemasok;
97. Menyusun jadwal dan memeriksa dokumen RKS lelang internasional dalam pengadaan jasa konsultan dan jasa konstruksi/pemasok;
98. Menyusun kriteria evaluasi dan konsep undangan lelang internasional dalam pengadaan jasa konsultan dan jasa konstruksi/pemasok;
99. Memeriksa konsep kontrak lelang internasional dalam pengadaan jasa konsultan dan jasa konstruksi/pemasok;
100. Menjelaskan lelang nasional di Kantor dalam pengadaan jasa konsultan dan jasa konstruksi/pemasok;
101. Menjelaskan lelang internasional di Kantor dalam pengadaan jasa konsultan dan jasa konstruksi/pemasok;
102. Menyusun kontrak lelang internasional dalam pengadaan jasa konsultan dan jasa konstruksi/pemasok;
103. Melakukan review peraturan perundang-undangan tingkat nasional dalam penyelenggaraan pengaturan dan pembinaan teknik penyehatan lingkungan;
104. Menyusun naskah akademis dalam penyelenggaraan pengaturan dan pembinaan teknik penyehatan lingkungan;
105. Menyusun konsep peraturan perundang-undangan tingkat nasional & NSPM dalam penyelenggaraan pengaturan dan pembinaan teknik penyehatan lingkungan;
106. Melakukan pembahasan rencana peraturan perundang-undangan tingkat nasional dalam penyelenggaraan pengaturan dan pembinaan teknik penyehatan lingkungan;
107. Menyusun konsep peraturan perundang-undangan tingkat propinsi & NSPM dalam penyelenggaraan pengaturan dan pembinaan teknik penyehatan lingkungan;

108. Melakukan pembahasan rencana peraturan perundang-undangan tingkat Propinsi dalam penyelenggaraan pengaturan dan pembinaan teknik penyehatan lingkungan;
109. Melakukan review peraturan yang ada dan strategi tingkat nasional dalam penyelenggaraan pengaturan dan pembinaan teknik penyehatan lingkungan;
110. Menyusun naskah akademis dalam penyelenggaraan pengaturan dan pembinaan teknik penyehatan lingkungan;
111. Menyusun konsep kebijaksanaan dan strategi tingkat Propinsi dalam penyelenggaraan pengaturan dan pembinaan teknik penyehatan lingkungan;
112. Melakukan pembahasan rencana pengaturan dalam penyelenggaraan pengaturan dan pembinaan teknik penyehatan lingkungan;
113. Menyusun konsep kebijaksanaan dan strategi tingkat Kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengaturan dan pembinaan teknik penyehatan lingkungan;
114. Melakukan pembahasan rencana pengaturan dalam penyelenggaraan pengaturan dan pembinaan teknik penyehatan lingkungan;
115. Melakukan pembinaan teknik pembahasan dan legalitas peraturan dalam penyelenggaraan pengaturan dan pembinaan teknik penyehatan lingkungan;
116. Melakukan diseminasi dalam penyelenggaraan pengaturan dan pembinaan teknik penyehatan lingkungan;
117. Melakukan evaluasi dalam penyelenggaraan pengaturan dan pembinaan teknik penyehatan lingkungan;
118. Mengkaji peraturan perundang-perundangan dan NSPM tingkat Propinsi dalam penyelenggaraan pengaturan dan pembinaan teknik penyehatan lingkungan;
119. Melakukan pembahasan peraturan perundang-undangan dan NSPM tingkat Propinsi dalam penyelenggaraan pengaturan dan pembinaan teknik penyehatan lingkungan;
120. Menyusun daftar pertanyaan untuk identifikasi kebutuhan penyuluhan;
121. Menentukan lokasi/sasaran survai untuk identifikasi kebutuhan penyuluhan;
122. Menyusun peraturan yang diperlukan untuk rencana penyuluhan;

123. Identifikasi kebutuhan penyuluhan dalam melakukan bimbingan teknis penyelenggaraan penyuluhan;
124. Menyusun lingkup kegiatan dalam tahap identifikasi masalah penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi manfaat (PEM);
125. Mengidentifikasi tujuan proyek dalam penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi manfaat (PEM);
126. Menetapkan indikator, parameter, dan tolok ukur manfaat dalam tahap meteologi penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi manfaat (PEM);
127. Melakukan tahap perencanaan bimbingan teknis dalam penyelenggaraan PEM;
128. Melakukan tahap identifikasi masalah bimbingan teknis dalam penyelenggaraan PEM;
129. Menetapkan indikator, parameter, dan tolok ukur manfaat dalam tahap meteologi penyelenggaraan PEM;
130. Melakukan kegiatan karya tulis/karya ilmiah serta penelitian di bidang teknik penyehatan lingkungan;
131. Mengembangkan teknologi tepat guna dibidang teknik penyehatan lingkungan;
132. Merumuskan sistem pengawasan dibidang teknik penyehatan lingkungan;
133. Menyusun buku pedoman / petunjuk pelaksanaan / petunjuk teknis dibidang teknik penyehatan lingkungan;
134. Menerjemahkan/mundur buku dan bahan-bahan lain dibidang teknik penyehatan;
135. Memberikan bimbingan teknis kepada Pejabat Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan yang berada dibawah jenjang jabatannya;

d. Teknik Penyehatan Lingkungan Utama, yaitu :

1. Menyusun naskah teknis perumusan kebijaksanaan, strategi, sasaran, dan program kerja Teknik Penyehatan Lingkungan Tingkat Nasional;
2. Menyusun naskah teknis perumusan kebijaksanaan, strategi, sasaran, dan program kerja Teknik Penyehatan Lingkungan Tingkat Propinsi;
3. Menyusun usulan program pembiayaan Tingkat Nasional;
4. Menyusun usulan program pembiayaan Tingkat Propinsi;
5. Mengevaluasi teknis pernyataan minat kerjasama untuk penyusunan masukan teknis program kerjasama;
6. Mengevaluasi teknis memorandum kesepakatan kerjasama untuk penyusunan masukan teknis program kerjasama;
7. Mengevaluasi teknis studi kelayakan kerjasama untuk penyusunan masukan teknis program kerjasama;
8. Mengevaluasi teknis rancangan teknik kerjasama untuk penyusunan masukan teknis program kerjasama;
9. Mengevaluasi teknis draft kontrak kerjasama untuk penyusunan masukan teknis program kerjasama;
10. Memberikan bimbingan teknis dalam pemrograman;
11. Menyusun rencana pengembangan dan tahapan pembangunan pengelolaan air minum;
12. Menyusun masukan teknis dalam usulan alternatif kelembagaan pengelola dalam penyelenggaraan pengelolaan air minum;
13. Memberikan masukan teknis dalam pengkajian alternatif kelembagaan pengelola yang terpilih dalam penyelenggaraan pengelolaan air minum;
14. Menghitung rancangan teknik unit produksi pengolahan tidak lengkap kapasitas produksi > 500 l/detik Sistem Penyediaan Air Minum;
15. Menghitung rancangan teknik unit distribusi > 500 l/detik untuk penyusunan konsep laporan akhir Sistem Penyediaan Air Minum;
16. Memeriksa laporan pendahuluan rencana induk untuk melakukan pengawasan dalam perencanaan teknis sistem penyediaan air minum;

17. Memeriksa laporan antara rencana induk untuk melakukan pengawasan dalam perencanaan teknis sistem penyediaan air minum;
18. Memeriksa konsep laporan akhir/laporan akhir rencana induk untuk melakukan pengawasan dalam perencanaan teknis sistem penyediaan air minum;
19. Melakukan bimbingan teknik khusus (besaran, jenis teknologi, waktu pelaksanaan) pelaksanaan dan pengawasan konstruksi pengelolaan air minum;
20. Memeriksa laporan pendahuluan rencana induk untuk melakukan pengawasan dalam perencanaan pengelolaan air limbah;
21. Memeriksa laporan antara rencana induk untuk melakukan pengawasan dalam perencanaan pengelolaan air limbah;
22. Memeriksa draft laporan akhir rencana induk untuk melakukan pengawasan dalam perencanaan pengelolaan air limbah;
23. Memeriksa laporan akhir rencana induk untuk melakukan pengawasan dalam perencanaan pengelolaan air limbah;
24. Melakukan bimbingan perencanaan teknis dalam pengadaan jasa konsultan pengelolaan air limbah;
25. Menyusun laporan penyerahan asset dalam melakukan bimbingan teknis (advisory) pelaksanaan konstruksi pengelolaan air limbah;
26. Melakukan bimbingan teknis (advisory) teknologi khusus pengelolaan air limbah;
27. Mengidentifikasi aset dalam melakukan bimbingan teknis (advisory) pengoperasian dan pemeliharaan konstruksi pengelolaan air limbah;
28. Memonitor dan mengevaluasi serta melakukan bimbingan teknis (advisory) pengoperasian dan pemeliharaan konstruksi pengelolaan air limbah;
29. Memeriksa laporan pendahuluan rencana induk dan melakukan pengawasan serta perencanaan pengelolaan air limbah;
30. Memeriksa laporan antara rencana induk dan melakukan pengawasan serta perencanaan pengelolaan air limbah;

31. Memeriksa laporan konsep akhir rencana induk dan melakukan pengawasan serta perencanaan pengelolaan air limbah;
32. Memeriksa laporan akhir rencana induk dan melakukan pengawasan serta perencanaan pengelolaan air limbah;
33. Menyusun rencana induk dan melakukan bimbingan teknis dalam perencanaan teknis pengelolaan sampah;
34. Menyusun studi kelayakan dan melakukan bimbingan teknis pengelolaan sampah;
35. Menyusun laporan penyerahan asset dan melakukan bimbingan teknis (advisory) pelaksanaan konstruksi pengelolaan sampah;
36. Melakukan bimbingan teknis (advisory) teknologi khusus pengelolaan sampah;
37. Mengidentifikasi dan melakukan bimbingan teknis (advisory) dalam pengoperasian dan pemeliharaan asset pengelolaan sampah;
38. Memonitor dan mengevaluasi serta melakukan bimbingan teknis (advisory) dalam pengoperasian dan pemeliharaan asset pengelolaan sampah;
39. Memeriksa laporan pendahuluan rencana induk dan melakukan pengawasan dalam perencanaan pengelolaan sampah;
40. Memeriksa laporan antara rencana induk dan melakukan pengawasan dalam perencanaan pengelolaan sampah;
41. Memeriksa laporan konsep akhir rencana induk dan melakukan pengawasan dalam perencanaan pengelolaan-sampah;
42. Memeriksa laporan akhir rencana induk dan melakukan pengawasan dalam perencanaan pengelolaan sampah;
43. Menyusun rencana induk dan melakukan bimbingan teknis dalam perencanaan teknis pengelolaan sampah;
44. Menyusun studi kelayakan dan melakukan bimbingan teknis dalam perencanaan teknis pengelolaan sampah;
45. Menyusun laporan penyerahan asset dan melakukan bimbingan teknis dalam perencanaan teknis pengelolaan sampah;
46. Melakukan bimbingan teknis (advisory) teknologi khusus pengelolaan sampah;
47. Mengidentifikasi dan melakukan bimbingan teknis (advisory) dalam pengoperasian dan pemeliharaan asset pengelolaan sampah;

48. Memonitor dan mengevaluasi serta melakukan bimbingan teknis (advisory) dalam pengeoperasian dan pemeliharaan asset pengelolaan sampah;
49. Menyusun konsep peraturan perundang-undangan & NPSM bidang teknik penyehatan lingkungan tingkat nasional;
50. Melakukan pembahasan rencana peraturan perundang-undangan bidang teknik penyehatan tingkat nasional;
51. Menyusun konsep kebijaksanaan dan strategi bidang teknik penyehatan tingkat nasional;
52. Melakukan pembahasan rencana pengaturan teknis kebijaksanaan dan stragegi bidang teknik penyehatan tingkat nasional;
53. Melakukan pembinaan teknik penyusunan naskah akademis bidang teknik penyehatan;
54. Mengkaji peraturan perundang-undangan dan NSPM bidang teknik penyehatan tingkat nasional;
55. Melakukan pembahasan peraturan perundang-undangan dan NSPM bidang teknik penyehatan tingkat nasional;
56. Melakukan kegiatan karya tulis/karya ilmiah serta penelitian di bidang penyehatan lingkungan;
57. Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang teknik penyehatan lingkungan;
58. Merumuskan sistem pengawasan di bidang teknik penyehatan lingkungan;
59. Menyusun buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang teknik penyehatan lingkungan;
60. Menterjemah/menyadur buku dan bahan-bahan lain di bidang teknik penyehatan lingkungan;
61. Memberikan bimbingan teknis kepada Pejabat Fungsional teknik penyehatan lingkungan yang berada di bawah jenjang jabatannya.

- (3) Teknik Penyehatan Lingkungan Pelaksana sampai dengan Teknik Penyehatan Lingkungan Penyelia yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi, diberikan nilai angka kredit sesuai dengan ketentuan Lampiran I ;
- (4) Teknik Penyehatan Lingkungan Pertama sampai dengan Teknik Penyehatan Lingkungan Utama yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi, diberikan nilai angka kredit sesuai dengan ketentuan Lampiran II.

Pasal 8

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Teknik Penyehatan Lingkungan yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2), maka Teknik Penyehatan Lingkungan lain yang satu tingkat diatas atau dibawah jenjang jabatannya dapat melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 9

Penilaian angka kredit pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Teknik Penyehatan Lingkungan yang melaksanakan tugas Teknik Penyehatan Lingkungan diatas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari setiap angka kredit butir kegiatan yang dilakukan.
- b. Teknik Penyehatan Lingkungan yang melaksanakan tugas Teknik Penyehatan Lingkungan dibawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sama dengan setiap angka kredit butir kegiatan yang dilakukan.

Pasal 10

- (1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam memberikan angka kredit, terdiri dari :
 - a. unsur utama ;
 - b. unsur penunjang.

- (2) Unsur utama, terdiri dari :
 - a. pendidikan;
 - b. penyelenggaraan pengelolaan air minum/air limbah/sampah/drainase ;
 - c. pengembangan profesi.
- (3) Unsur penunjang adalah kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Teknik Penyehatan Lingkungan sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 angka 4.
- (4) Rincian kegiatan jabatan fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan dan angka kreditnya untuk masing-masing unsur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), untuk Teknik Penyehatan Lingkungan Terampil adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan untuk Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II.

Pasal 11

- (1) Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat Teknik Penyehatan Lingkungan Terampil sebagaimana tersebut dalam Lampiran III dan untuk Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV dengan ketentuan :
 - a. sekurang-kurangnya 80 % (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama ; dan
 - b. sebanyak-banyaknya 20 % (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.
- (2) Untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Teknik Penyehatan Lingkungan Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b sampai dengan Teknik Penyehatan Lingkungan Utama pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e, diwajibkan mengumpulkan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) angka kredit dari unsur pengembangan profesi.

- (3) Teknik Penyehatan Lingkungan yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.
- (4) Teknik Penyehatan Lingkungan yang telah mencapai angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi pada tahun pertama dalam masa jabatan/pangkat yang didudukinya, pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan penyelenggaraan pengelolaan air minum, air limbah, sampah, dan drainase.

Pasal 12

- (1) Teknik Penyehatan Lingkungan Pelaksana sampai dengan Teknik Penyehatan Lingkungan Penyelia pangkat Penata golongan ruang III/c dan Teknik Penyehatan Lingkungan Pertama sampai dengan Teknik Penyehatan Lingkungan Utama pangkat Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d dalam jangka waktu 6 (enam) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir hanya mengumpulkan sebanyak-banyaknya 80 % (delapan puluh persen) dari jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, yang bersangkutan dinyatakan tidak dapat lagi naik pangkat selama menduduki jabatan fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan.
- (2) Teknik Penyehatan Lingkungan Pelaksana sampai dengan Teknik penyehatan Lingkungan Penyelia pangkat Penata golongan ruang III/c dan Teknik Penyehatan Lingkungan Pertama sampai dengan Teknik Penyehatan Lingkungan Utama pangkat Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d dalam jangka waktu 6 (enam) tahun dapat mengumpulkan angka kredit lebih dari 80 % (delapan puluh persen) tetapi belum mencapai jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, yang bersangkutan diwajibkan memenuhi kekurangan angka kredit tersebut paling lama dalam jangka waktu 2 (dua) tahun.

- (3) Teknik Penyehatan Lingkungan Pelaksana sampai dengan Teknik Penyehatan Lingkungan Penyelia pangkat Penata golongan ruang III/c dan Teknik Penyehatan Lingkungan Pertama sampai dengan Teknik Penyehatan Lingkungan Utama pangkat Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mulai tahun ketujuh dan seterusnya yang bersangkutan tetap diwajibkan mengumpulkan sekurang-kurangnya 10 % (sepuluh persen) dari jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.
- (4) Teknik Penyehatan Lingkungan Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d, setiap tahun diwajibkan mengumpulkan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) angka kredit dari unsur utama.
- (5) Teknik Penyehatan Lingkungan Utama pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e, setiap tahun diwajibkan mengumpulkan sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) angka kredit dari unsur utama.

Pasal 13

- (1) Teknik Penyehatan Lingkungan yang bersama-sama membuat karya tulis/karya ilmiah dibidang Teknik Penyehatan Lingkungan, pembagian angka kreditnya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. 60 % (enam puluh persen) bagi penulis utama ; dan
 - b. 40 % (empat puluh persen) bagi semua penulis pembantu.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sebanyak-banyaknya terdiri dari 5 (lima) orang.

BAB VI PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 14

- (1) Penilaian terhadap prestasi kerja pejabat Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan oleh Tim Penilai dilakukan setelah yang bersangkutan dapat mengumpulkan angka kredit kumulatif minimal yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.

- (2) Penilaian angka kredit Jabatan Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan dilakukan 2 (dua) kali dalam satu tahun yaitu bulan Januari dan Juli.

Pasal 15

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit adalah :
- a. Sekretaris Jenderal Departemen Pekerjaan Umum atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya bagi Teknik Penyehatan Lingkungan Madya dan Teknik Penyehatan Lingkungan Utama yang berada di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum dan Instansi lainnya.
 - b. Direktur Jenderal Cipta Karya bagi Teknik Penyehatan Lingkungan Pertama dan Teknik Penyehatan Lingkungan Muda, dan Teknik Penyehatan Lingkungan Pelaksana sampai dengan Teknik Penyehatan Lingkungan Penyelia pada unit kerja di Pusat.
 - c. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pekerjaan Umum Propinsi bagi Teknik Penyehatan Lingkungan Pertama dan Teknik Penyehatan Lingkungan Muda, dan Teknik Penyehatan Lingkungan Pelaksana sampai dengan Teknik Penyehatan Lingkungan Penyelia pada unit kerja di Wilayah Propinsi.
 - d. Sekretaris Jenderal/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen bagi Teknik Penyehatan Lingkungan Pertama dan Teknik Penyehatan Lingkungan Muda, dan Teknik Penyehatan Lingkungan Pelaksana sampai dengan Teknik Penyehatan Lingkungan Penyelia pada instansi yang bersangkutan.
 - e. Kepala Dinas Pekerjaan Umum/Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Tingkat II bagi Teknik Penyehatan Lingkungan Pertama dan Teknik Penyehatan Lingkungan Muda, dan Teknik Penyehatan Lingkungan Pelaksana sampai dengan Teknik Penyehatan Lingkungan Penyelia pada unit kerja di Wilayahnya.

- (2) Dalam menjalankan kewenangannya pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibantu oleh :
- a. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan Departemen bagi Sekretaris Jenderal Departemen Pekerjaan Umum yang selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat.
 - b. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan Direktorat Jenderal bagi Direktur Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum yang selanjutnya disebut Tim Penilai Direktorat Jenderal.
 - c. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan Wilayah Tingkat I bagi Kepala Kantor Wilayah Departemen Pekerjaan Umum Propinsi yang selanjutnya disebut Tim Penilai Wilayah.
 - d. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan Instansi bagi Sekretaris Jenderal/ Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang selanjutnya disebut Tim Penilai Instansi.
 - e. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan Tingkat II bagi Kepala Dinas Pekerjaan Umum/Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Tingkat II yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kabupaten/Kota.
- (3) Tim penilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat dibentuk lebih dari 1 (satu) tim sesuai dengan kemampuan menilai dan jumlah jabatan fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan yang dinilai.

Pasal 16

- (1) Keanggotaan Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Direktorat Jenderal, Tim Penilai Wilayah, Tim Penilai Instansi dan Tim Penilai Kabupaten/Kota terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dengan susunan sebagai berikut :
- a. Seorang Ketua merangkap anggota ;

- b. Seorang Wakil Ketua merangkap anggota ;
 - c. Seorang Sekretaris merangkap anggota ;
 - d. Sekurang-kurangnya 4 (empat) anggota.
- (2) Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Direktorat Jenderal, Tim Penilai Wilayah, Tim Penilai Instansi dan Tim Penilai Kabupaten/Kota ditetapkan oleh :
- a. Sekretaris Jenderal Departemen Pekerjaan Umum untuk Tim Penilai Pusat.
 - b. Direktur Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum untuk Tim Penilai Direktorat Jenderal.
 - c. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pekerjaan Umum Propinsi untuk Tim Penilai Wilayah.
 - d. Sekretaris Jenderal / Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen untuk Tim Penilai Instansi.
 - e. Kepala Dinas Pekerjaan Umum / Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Tingkat II bagi Tim Penilai Kabupaten/ Kota.
- (3) Anggota Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Direktorat Jenderal, Tim Penilai Wilayah, Tim Penilai Instansi dan Tim Penilai Kabupaten/ Kota adalah pejabat Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan dan atau pejabat lain di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum dengan ketentuan :
- a. Jabatan/pangkat serendah-rendahnya sama dengan jabatan/pangkat Pejabat Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan yang dinilai ;
 - b. Memiliki keahlian dan kemampuan untuk menilai prestasi kerja Pejabat Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan; dan
 - c. Dapat aktif melakukan penilaian.
- (4) Masa kerja Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Direktorat Jenderal, Tim Penilai Wilayah, Tim Penilai Instansi dan Tim Penilai Kabupaten/ Kota adalah 5 (lima) tahun.
- (5) Berdasarkan alasan yang sah, pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dapat memberhentikan dan mengganti anggota Tim Penilai sebelum masa jabatannya habis.

Pasal 17

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi anggota Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Direktorat Jenderal, Tim Penilai Wilayah, Tim Penilai Instansi dan Tim Penilai Kabupaten/Kota dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (2) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, Ketua Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dapat mengangkat pengganti anggota Tim Penilai yang bersangkutan.

Pasal 18

Tata kerja dan tata cara penilaian Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Direktorat Jenderal, Tim Penilai Wilayah, Tim Penilai Instansi dan Tim Penilai Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum.

Pasal 19

Usul penetapan angka kredit kegiatan diajukan oleh :

1. Direktur Jenderal Cipta Karya/Kepala Kantor Wilayah Departemen Pekerjaan Umum, Sekretaris Jenderal/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum/ Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Tingkat II kepada Sekretaris Jenderal Departemen Pekerjaan Umum sepanjang mengenai angka kredit Teknik Penyehatan Lingkungan Madya sampai dengan Teknik Penyehatan Lingkungan Utama di lingkungan masing-masing.
2. Direktur yang membawahi masing-masing jabatan fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan kepada Direktur Jenderal Cipta Karya sepanjang mengenai angka kredit Teknik Penyehatan Lingkungan Pelaksana sampai dengan Teknik Penyehatan Lingkungan Penyelia dan Teknik Penyehatan Lingkungan Pertama sampai dengan Teknik Penyehatan Lingkungan Muda pada unit kerja di Pusat.
3. Kepala Bidang/Kepala Dinas kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pekerjaan Umum sepanjang mengenai angka kredit

Teknik Penyehatan Lingkungan Pelaksana sampai dengan Teknik Penyehatan Lingkungan Penyelia dan Teknik Penyehatan Lingkungan Pertama sampai dengan Teknik Penyehatan Lingkungan Muda di Wilayah Propinsi.

4. Sekretaris Jenderal / Sekretaris Lembaga Pemerintah Non Departemen kepada Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen sepanjang mengenai angka kredit Teknik Penyehatan Lingkungan Pertama sampai dengan Teknik Penyehatan Lingkungan Muda dan Teknik Penyehatan Lingkungan Pelaksana sampai dengan Teknik Penyehatan Lingkungan Penyelia pada instansi yang bersangkutan.
5. Kepala Seksi/Kepala Bagian Tata Usaha kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum/ Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Tingkat II sepanjang mengenai angka kredit Teknik Penyehatan Lingkungan Pelaksana sampai dengan Teknik Penyehatan Lingkungan Penyelia dan Teknik Penyehatan Lingkungan Pertama sampai dengan Teknik Penyehatan Lingkungan Muda di lingkungan unit kerjanya.

Pasal 20

- (1) Terhadap keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1), tidak dapat diajukan keberatan.
- (2) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1), digunakan sebagai bahan untuk mempertimbangkan pengangkatan dan kenaikan jabatan serta kenaikan pangkat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII PEJABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN DALAM DAN DARI JABATAN

Pasal 21

Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan Teknik Penyehatan Lingkungan di lingkungan unit kerja

pekerjaan umum ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diluar Departemen Pekerjaan Umum ditetapkan oleh Pimpinan Instansi yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PENYESUAIAN DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT

Pasal 22

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan Keputusan ini telah melaksanakan tugas dibidang teknik penyehatan lingkungan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang dapat diangkat dalam jabatan dan angka kredit Teknik Penyehatan Lingkungan dengan ketentuan :
 - a. Untuk Teknik Penyehatan Lingkungan Terampil :
 1. berijazah serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Teknik Sipil atau yang disetarakan ;
 2. pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda, golongan ruang II/a ; dan
 3. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
 - b. Untuk Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli :
 1. berijazah serendah-rendahnya Sarjana/D IV Teknik Penyehatan Lingkungan/Teknik Sipil atau yang disetarakan ;
 2. pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, golongan ruang III/a ; dan
 3. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Angka kredit kumulatif untuk penyesuaian dalam jabatan Teknik Penyehatan Lingkungan Terampil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran V dan untuk Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI.

BAB IX SYARAT PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 23

Untuk dapat diangkat dalam jabatan Teknik Penyehatan Lingkungan seorang Pegawai Negeri Sipil harus memenuhi angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan.

Pasal 24

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Teknik Penyehatan Lingkungan Terampil harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. berijazah serendah-rendahnya Diploma II Teknik Sipil ;
 - b. telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional dibidang teknik penyehatan lingkungan; dan
 - c. setiap unsur pelaksanaan penilaian pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. berijazah serendah-rendahnya Sarjana/Diploma IV Teknik Penyehatan Lingkungan/Teknik Sipil ;
 - b. telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional dibidang teknik penyehatan lingkungan ; dan
 - c. setiap unsur pelaksanaan penilaian pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Untuk menentukan jenjang jabatan Teknik Penyehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) digunakan angka kredit yang berasal dari unsur pendidikan, penyelenggaraan pengelolaan air minum, air limbah, sampah dan air drainase, pengembangan profesi dan penunjang tugas Teknik Penyehatan Lingkungan, setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Pasal 25

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain kedalam jabatan Teknik Penyehatan Lingkungan dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) ;
 - b. telah melaksanakan tugas dibidang teknik penyehatan lingkungan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun setelah yang bersangkutan diangkat kembali sebagai Teknik Penyehatan Lingkungan ;
 - c. usia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun dari jabatan terakhir yang didudukinya ; dan
 - d. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah sama dengan pangkat terakhir yang dimilikinya dan jenjang jabatan Teknik Penyehatan Lingkungan ditetapkan sesuai dengan angka kredit yang dimiliki Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit yang berasal dari unsur pendidikan, penyelenggaraan pengelolaan air minum, air limbah, sampah dan drainase, pengembangan profesi dan penunjang tugas Teknik Penyehatan Lingkungan.

BAB X
PEMBEBASAN SEMENTARA,
PENGANGKATAN KEMBALI DAN
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 26

Pejabat Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila :

- a. ditugaskan secara penuh diluar jabatan Teknik Penyehatan Lingkungan ; atau
- b. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan ; atau

- c. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa penurunan pangkat; atau
- d. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil ; atau
- e. cuti diluar tanggungan negara.

Pasal 27

- (1) Pejabat Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dapat diangkat kembali pada jabatan semula.
- (2) Pejabat Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan yang diangkat kembali pada jabatan semula sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dari prestasi dibidang teknik penyehatan lingkungan yang diperoleh selama meninggalkan jabatan fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Pasal 28

- (1) Teknik Penyehatan Lingkungan yang dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin berat dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kecuali penurunan pangkat diberhentikan dari jabatan fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan.
- (2) Teknik Penyehatan Lingkungan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) sampai dengan ayat (5), diberhentikan dari jabatan fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

Untuk kepentingan dinas dan atau dalam rangka menambah pengetahuan, pengalaman dan pengembangan karier Pejabat Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan dapat dipindahkan ke dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lainnya, sepanjang memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

Teknik Penyehatan Lingkungan Terampil dapat dipindahkan/diangkat menjadi Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli, apabila Teknik Penyehatan Lingkungan Terampil yang bersangkutan telah berijazah serendah-rendahnya Sarjana/Diploma IV Teknik Sipil.

Pasal 31

- (1) Petunjuk pelaksanaan Keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (2) Petunjuk teknis Keputusan ini ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum setelah berkonsultasi dengan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara serta Kepala Badan Kepegawaian Negara.

BAB XII P E N U T U P

Pasal 32

Apabila ada perubahan mendasar sehingga dianggap tidak sesuai lagi dengan ketentuan dalam Keputusan ini, dapat diadakan peninjauan kembali.

Pasal 33

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 1 Oktober 1999

MENTERI NEGARA KOORDINATOR
BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN
DAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA.



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA KOORDINATOR BIDANG
PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA
NOMOR : 66/KEP/MK.WASPAN/10/1999
TANGGAL : 1 Oktober 1999

RINCIAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL
TEKNIK PENYELENGGARAAN LINGKUNGAN TERAMPIL SERTA ANGKA KREDITNYA

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	ISI/IR DAN SUB ISI/IR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1		2	3	4	5	7
I. PENDIDIKAN		A. Pendidikan Sekolah dan Mendapat Ijazah/Gelar	1 Sarjana (1) / Diploma IV	Ijazah	75	Semua Jenjang
			2 Diploma III / Sarjana Muda	Ijazah	50	Semua Jenjang
		B. Pendidikan dan Pelatihan fungsional dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTP/L)	1 Lainnya Lebih dari 960 Jam	Sertifikat	15	Semua Jenjang
			2 Lainnya Antara 641 - 960 Jam	Sertifikat	9	Semua Jenjang
			3 Lainnya Antara 401 - 640 Jam	Sertifikat	6	Semua Jenjang
			4 Lainnya Antara 161 - 400 Jam	Sertifikat	3	Semua Jenjang
II. PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN AIR MINUM	A	Penyelenggaraan Perencanaan Teknik	5 Lainnya Antara 81 - 160 Jam	Sertifikat	2	Semua Jenjang
			6 Lainnya Antara 30 - 80 Jam	Sertifikat	1	Semua Jenjang
			1 Penyusunan harga satuan			
			a. Survei pengumpulan data	Komponen	0,054	T.P.L. Pelaksana
			b. Mengkaji data hasil survei dan menyusun laporan	Laporan	0,36	T.P.L. Penyelia
			2 Penyusunan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum			
			a. Penyusunan Laporan Pendahuluan			
			1) Menginventarisasi jenis dan kedalaman studi	Laporan	0,135	T.P.L. Pelaksana Lanjutan
			2) Menyusun jadwal, kebutuhan dan keterlibatan personil	Laporan	0,135	T.P.L. Pelaksana Lanjutan
			3) Membuat gambar teknik	Paket	0,108	T.P.L. Pelaksana
			b. Penyusunan Laporan Antara			
			1) Survei dan pengkajian wilayah studi dan wilayah pelayanan	Laporan	0,09	T.P.L. Penyelia
			- Menyusun ruang lingkup, metoda pengumpulan data dan rencana kerja			
			- Survei pengumpulan data	Laporan	0,18	T.P.L. Pelaksana Lanjutan
			- Membuat gambar teknik	Paket	0,072	T.P.L. Pelaksana
			2) Survei debit dan kualitas suatu sumber daya air baku	Laporan	0,27	T.P.L. Penyelia
			3) Menyusun masukan teknis dalam rangka pelaksanaan survei geoklimatografi dan topografi	Laporan	0,18	T.P.L. Penyelia
			4) Survei dan pengkajian kinerja prasarana air minum			
			lerpasang dan pemanfaatan	Laporan	0,09	T.P.L. Penyelia
			- Menyusun ruang lingkup, metoda pengumpulan data dan rencana kerja			
			- Survei pengumpulan data	Laporan	0,27	T.P.L. Pelaksana Lanjutan
			- Membuat gambar teknik	Paket	0,072	T.P.L. Pelaksana
			5) Survei dan pengkajian kebutuhan dan pelayanan air minum			
				Laporan	0,27	T.P.L. Pelaksana Lanjutan
				Paket	0,072	T.P.L. Pelaksana

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	ISI/URUT DAN SUB URUT KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			- Menyusun ruang lingkup, metoda pengumpulan data dan rencana kerja - Survei pengumpulan data - Membuat gambar teknik c. Penyusunan Konsep Laporan Akhir 1) Mengkaji kebutuhan biaya investasi dan operasi / pemeliharaan 2) Meniprbaiki dan melengkapi gambar teknik d. Penyusunan Laporan Akhir 1) Meniprbaiki dan melengkapi gambar teknik	Laporan	0,09	T.P.L. Penyelia
				Laporan Paket	0,27 0,018	T.P.L. Pelaksana Lanjutan T.P.L. Pelaksana
				Laporan	0,54	T.P.L. Penyelia
				Paket	0,108	T.P.L. Pelaksana
				Paket	0,038	T.P.L. Pelaksana
			3 Penyusunan Studi Kelayakan Sistem Penyediaan Air Minum			
			a. Penyusunan Laporan Pendahuluan			
			1) Menginventarisasi jenis dan kedalaman studi	Laporan	0,09	T.P.L. Pelaksana Lanjutan
			2) Menyusun jadwal, kebutuhan dan keterlibatan personil	Laporan Paket	0,09 0,054	T.P.L. Pelaksana Lanjutan T.P.L. Pelaksana
			3) Membuat gambar teknik			
			b. Penyusunan Laporan Antara			
			1) Mengkaji kinerja prasarana air minum terpasang	Laporan	0,18	T.P.L. Pelaksana Lanjutan
			2) Survei dan pengkajian potensi dan kebutuhan air minum			
			- Menyusun ruang lingkup, metoda pengumpulan data dan rencana kerja	Laporan	0,09	T.P.L. Penyelia
			- Survei pengumpulan data			
			- Membunt gambar teknik	Laporan Paket	0,27 0,018	T.P.L. Pelaksana Lanjutan T.P.L. Pelaksana
			c. Penyusunan Konsep Laporan Akhir			
			1) Mengkaji harga pokok air	Laporan	0,18	T.P.L. Penyelia
			2) Penyusunan Laporan Akhir	Paket	0,018	T.P.L. Pelaksana
			1) Meniprbaiki dan melengkapi gambar teknik			
			4 Penyusunan Rancangan Teknik Sistem Penyediaan Air Minum			
			a. Penyusunan Laporan Pendahuluan			
			1) Menginventarisasi jenis dan kedalaman studi	Laporan	0,09	T.P.L. Pelaksana Lanjutan
			2) Menyusun jadwal, kebutuhan dan keterlibatan personil	Laporan Paket	0,09 0,072	T.P.L. Pelaksana Lanjutan T.P.L. Pelaksana
			3) Membuat gambar teknik			
			b. Penyusunan Laporan Antara			
			1) Survei dan pengkajian kinerja prasarana air minum terpasang dan pemanfaatan			
			- Menyusun ruang lingkup, metoda pengumpulan data dan rencana kerja	Laporan	0,09	T.P.L. Penyelia
			- Survei pengumpulan data			
			- Membuat gambar teknik	Laporan Paket	0,27 0,072	T.P.L. Pelaksana Lanjutan T.P.L. Pelaksana
			2) Survei debit dan kualitas sualu sumber daya air baku	Laporan	0,27	T.P.L. Penyelia
			3) Menyusun masukan teknis dan pengkajian hasil survei geomorfologi dan geohidrologi	Laporan	0,18	T.P.L. Penyelia
			4) Survei dan pengkajian potensi dan kebutuhan air minum			
			- Menyusun ruang lingkup, metoda pengumpulan data dan rencana kerja	Laporan	0,09	T.P.L. Penyelia
			- Survei pengumpulan data	Laporan	0,27	T.P.L. Pelaksana Lanjutan
				Paket	0,072	T.P.L. Pelaksana
				Laporan	0,27	T.P.L. Penyelia
				Laporan	0,18	T.P.L. Penyelia
				Laporan	0,09	T.P.L. Penyelia
				Laporan	0,27	T.P.L. Pelaksana Lanjutan

[illegible]

[illegible]

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR DAN SUB BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1		3	4	5	6	7
			- Membuat gambar teknik domograli dan ketelaolaan - Survei dan pengkajian potensi dan kebutuhan air minum - Menyusun ruang lingkup, metoda pengumpulan data dan rencana kerja - Survei pengumpulan data - Membuat gambar teknik	Paket	0,108	T.P.L. Pelaksana
				Laporan	0,09	T.P.L. Pelaksana Lanjutan
				Laporan Paket	0,27	T.P.L. Pelaksana Lanjutan
					0,018	T.P.L. Pelaksana
			4 Melakukan bimbingan teknik dalam pengelolaan teknis			
			a. Pengoperasian dan pemeliharaan			
			1) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan	Paket	0,54	T.P.L. Penyelia
III.	PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH	A. Penyelenggaraan Perencanaan Teknik	1 Menyusun harga satuan a. Menyiapkan jadwal dan daftar pertanyaan b. Melakukan survei pengumpulan data c. Mengevaluasi dan menyusun laporan hasil survei 2 Menyusun rencana induk pengelolaan air limbah a. Menyusun Laporan Pendahuluan 1) Menyusun jadwal keterlibatan personal 2) Membuat gambar teknik b. Menyusun Laporan Antara 1) Melakukan survei kondisi air limbah di wilayah studi a) Menyusun metode dan rencana kerja b) Melakukan survei kondisi fisik wilayah studi c) Menyusun masukan teknis dan mengkaji Hasil survei kondisi sosial ekonomi a) Melakukan survei kondisi penanganan air limbah b) Menyusun masukan teknis dan mengkaji hasil survei institusi dan peraturan c) Melakukan survei kondisi prasarana masyarakat dan swasta 2) Membuat gambar teknik c. Menyusun laporan Konsep Akhir 1) Menyusun kebutuhan pelayanan berdasarkan alternatif terpilih 2) Mengkaji kebutuhan biaya investasi, pengoperasian, dan pemeliharaan 3) Membuat gambar teknik d. Menyusun Laporan Akhir 1) Mempertbaiki dan melengkapi gambar teknik 3 Menyusun studi kelayakan sistem pengelolaan air limbah a. Menyusun Laporan Pendahuluan 1) Menyusun jadwal keterlibatan personal 2) Membuat gambar teknik b. Menyusun Laporan Antara 1) Melakukan survei kondisi air limbah di wilayah studi	Naskah Laporan Laporan Laporan Lembar Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Lembar Laporan Laporan Lembar Paket Laporan Lembar	0,09 0,036 0,18 0,36 0,018 0,36 0,18 0,18 0,27 0,18 0,18 0,54 0,54 0,54 0,018 0,072 0,18 0,036	T.P.L. Pelaksana Lanjutan T.P.L. Pelaksana T.P.L. Penyelia T.P.L. Penyelia T.P.L. Pelaksana Lanjutan T.P.L. Pelaksana Lanjutan T.P.L. Pelaksana Lanjutan T.P.L. Pelaksana Lanjutan T.P.L. Pelaksana Lanjutan T.P.L. Pelaksana T.P.L. Penyelia T.P.L. Penyelia T.P.L. Pelaksana T.P.L. Pelaksana T.P.L. Penyelia T.P.L. Pelaksana

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR DAN SUB BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			a) Menyusun metode dan rencana kerja b) Melakukan survei kondisi fisik wilayah studi c) Menyusun masukan teknis dan mengkaji hasil survei kondisi sosial ekonomi d) Melakukan survei kondisi penanganan air limbah e) Menyusun masukan teknis dan mengkaji hasil survei insitusi dan peraturan f) Melakukan survei kondisi peranserta masyarakat dan swasta 2) Membuat gambar teknik c. Menyusun laporan Konsep Akhir 1) Membuat dan memperbaiki gambar teknik d. Menyusun Laporan Akhir 1) Membuat dan memperbaiki gambar teknik	Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Lembar Paket Paket	0,36 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,036 0,072 0,036	T.P.L. Penyelia T.P.L. Pelaksana Lanjutan T.P.L. Pelaksana Lanjutan T.P.L. Pelaksana Lanjutan T.P.L. Pelaksana Lanjutan T.P.L. Pelaksana Lanjutan T.P.L. Pelaksana T.P.L. Pelaksana T.P.L. Pelaksana
			4 Menyusun rancangan teknik sistem pengelolaan air limbah a. Menyusun Laporan Pendahuluan 1) Membuat gambar teknik b. Menyusun Laporan Antara 1) Menyusun rencana dan metoda survei lokasi air limbah 2) Melakukan survei untuk rancangan teknik a) Tangki septik dan cubluk b) Alat penyedot linja c) IPLT d) Sistem perpipaan dan hidrolik e) IPAL 3) Membuat gambar teknik teknik c. Menyusun Konsep Laporan Akhir 1) Menghitung rancangan air limbah sistem setempat a) Tangki septik dan cubluk b) Alat penyedot linja c) Instalasi Pengolahan Lumpur tinja (IPLT) 2) Menganalisa volume dan biaya a) Tangki septik dan cubluk b) Alat penyedot linja c) IPLT d) Sistem perpipaan dan hidrolik e) IPAL 3) Membuat gambar teknik d. Menyusun Laporan Akhir 1) Memperbaiki dan melengkapi gambar teknik	Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Modul Modul Modul Laporan Laporan Laporan Laporan Lembar Lembar	0,054 0,036 0,18 0,036 0,18 0,108 0,09 0,03 0,06 0,36 0,36 0,27 0,36 0,27 0,036 0,036	T.P.L. Pelaksana T.P.L. Pelaksana T.P.L. Pelaksana Lanjutan T.P.L. Pelaksana T.P.L. Pelaksana Lanjutan T.P.L. Pelaksana T.P.L. Pelaksana Lanjutan T.P.L. Pelaksana Lanjutan T.P.L. Penyelia T.P.L. Pelaksana Lanjutan T.P.L. Penyelia T.P.L. Penyelia T.P.L. Penyelia T.P.L. Penyelia T.P.L. Pelaksana T.P.L. Pelaksana
	B. Penyelenggaraan Pelaksanaan Konstruksi		1 Melakukan evaluasi rancangan teknis 2 Pengawasan Konstruksi / Pelaksanaan a. Memeriksa hasil pengawasan konsultasi supervisi (laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan)	Laporan Laporan	0,72 0,36	T.P.L. Penyelia T.P.L. Penyelia

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR DAN SUB BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1		3	4	5	6	7
			b Pengawasan secara swakelola : • Membuat laporan prestasi kerja (laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan) • Membuat gambar teknik kerja (shop drawing) • Membuat gambar teknik terlaksana (as built drawing)	Laporan	0,36	T.P.L. Penyelia
				Paket	0,072	T.P.L. Pelaksana
				Paket	0,072	T.P.L. Pelaksana
			3 Penyerahan pekerjaan selesai			
			a. Memeriksa dan mengevaluasi volume pekerjaan konstruksi b. Memeriksa standar operasi dan pemeliharaan	Laporan Paket	0,18 0,18	T.P.L. Pelaksana Lanjutan T.P.L. Penyelia
		C. Penyelenggaraan Pengoperasian dan Pemeliharaan Asset	1 Identifikasi kondisi a. Mengumpulkan data kebutuhan operasi dan pemeliharaan 2 Persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan a. Memberi informasi kepada masyarakat 3 Melakukan pengoperasian dan pemeliharaan 4 Monitoring, evaluasi, dan Tindak Turun Tangan (T3) a. Melakukan inspeksi b. Melakukan evaluasi	Laporan Kali Laporan Laporan Laporan	0,16 0,09 0,012 0,18 0,18	T.P.L. Penyelia T.P.L. Penyelia T.P.L. Pelaksana T.P.L. Pelaksana Lanjutan T.P.L. Penyelia
IV. PENYELENGGARAAN PENGLODOKAN SAMPAH		A. Penyelenggaraan Perencanaan Teknik	1 Menyusun harga satuan a. Menyajikan jadwal dan daftar pertanyaan b. Melakukan survei pengumpulan data c. Mengevaluasi dan menyusun laporan hasil survei 2 Menyusun rencana induk pengelolaan sampah a. Menyusun Laporan Pendahuluan 2) Menyusun jadwal keterlibatan personil 3) Membuat gambar teknik b. Menyusun Laporan Antara 1) Melakukan survei kondisi persampahan di wilayah studi • Menyusun metode dan rencana kerja • Melakukan survei dan evaluasi kondisi fisik wilayah studi • Menyusun masukan teknis dan mengkaji hasil survei kondisi sosial ekonomi • Melakukan survei dan evaluasi kondisi penanganan sampah • Menyusun masukan teknis dan mengkaji hasil survei institusi dan peraturan • Melakukan survei dan evaluasi kondisi peranserta masyarakat dan swasta 2) Membuat gambar teknik c. Menyusun laporan Konsep Akhir	Naskah Laporan Laporan Laporan Lembar Laporan Lembar Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Lembar	0,09 0,054 0,18 0,18 0,018 0,18 0,18 0,09 0,18 0,09 0,09 0,018	T.P.L. Pelaksana Lanjutan T.P.L. Pelaksana T.P.L. Penyelia T.P.L. Penyelia T.P.L. Pelaksana T.P.L. Penyelia T.P.L. Pelaksana Lanjutan T.P.L. Pelaksana Lanjutan T.P.L. Pelaksana Lanjutan T.P.L. Pelaksana Lanjutan T.P.L. Pelaksana Lanjutan T.P.L. Pelaksana Lanjutan T.P.L. Pelaksana

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR DAN SUB BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			1) Menyusun kebutuhan pelayanan berdasarkan alternatif terpilih 2) Mengkaji kebutuhan biaya investasi, pengoperasian, dan pemeliharaan 3) Membuat gambar teknik d. Menyusun Laporan Akhir 1) Memperbaiki dan melengkapi gambar teknik 3. Menyusun studi kelayakan sistem pengelolaan sampah a. Menyusun Laporan Pendahuluan 1) Menyusun jadwal keterlibatan personel 2) Membuat gambar teknik b. Menyusun Laporan Antara 1) Melakukan survei kondisi persampahan di wilayah studi - Menyusun metoda dan rencana kerja - Melakukan survei dan evaluasi kondisi fisik wilayah studi - Menyusun masukan teknis dan mengkoji hasil survei kondisi sosial ekonomi - Melakukan survei dan evaluasi kondisi penanganan sampah - Menyusun masukan teknis dan mengkaji hasil survei institusi dan peraturan - Melakukan survei dan evaluasi kondisi peranserta masyarakat dan swasta 2) Membuat gambar teknik c. Menyusun laporan Konsep Akhir 1) Membuat dan memperbaiki gambar teknik d. Menyusun Laporan Akhir 1) Membuat dan memperbaiki gambar teknik 4. Menyusun rancangan teknik sistem pengelolaan sampah a. Menyusun Laporan Pendahuluan 1) Membuat gambar teknik b. Menyusun Laporan Antara 1) Menyusun rancangan dan meloda survei lokasi sarana persampahan 2) Melakukan survei untuk rancangan teknik 3) Membuat gambar teknik c. Menyusun Konsep Laporan Akhir 1) Menghitung rancangan sarana pengelolaan sampah 2) Membuat gambar teknik d. Menyusun Laporan Akhir 1) Menyusun laporan 2) Momperbaiki dan melengkapi gambar teknik	Laporan Laporan Lembar Lembar Laporan Lembar Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Lembar Lembar Lembar Laporan Lembar Lembar Lembar Laporan Lembar	1,08 1,08 0,018 0,008 0,18 0,018 0,18 0,18 0,09 0,18 0,09 0,018 0,018 0,008 0,018 0,54 0,038 0,018 0,18 0,018 0,45 0,008	T.P.L. Penyelia T.P.L. Penyelia T.P.L. Pelaksana T.P.L. Pelaksana T.P.L. Penyelia T.P.L. Pelaksana Lanjutan T.P.L. Pelaksana Lanjutan T.P.L. Pelaksana Lanjutan T.P.L. Pelaksana Lanjutan T.P.L. Pelaksana Lanjutan T.P.L. Pelaksana Lanjutan T.P.L. Pelaksana T.P.L. Pelaksana T.P.L. Pelaksana T.P.L. Pelaksana T.P.L. Penyelia T.P.L. Pelaksana T.P.L. Pelaksana T.P.L. Pelaksana Lanjutan T.P.L. Pelaksana T.P.L. Muda T.P.L. Pelaksana
			B. Penvelenggaraan Pelak- 1. Melakukan evaluasi rancangan teknis	Laporan	0,54	T.P.L. Penyelia

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR DAN SUB BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
		sanaan Konstruksi	2 Pengawasan Konstruksi / Pelaksanaan a. Memeriksa hasil pengawasan konsultan supervisi (laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan) b. Pengawasan secara swakelola : * Membuat laporan prestasi kerja (laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan) * Membuat gambar kerja (shop drawing) * Membuat gambar terlaksana (as built drawing) 3 Penyerahan pekerjaan selesai a. Memeriksa dan mengevaluasi volume pekerjaan konstruksi b. Memeriksa masukan operasi dan pemeliharaan	Laporan Laporan Lembar Lembar Laporan Paket	0,18 0,27 0,036 0,038 0,18 0,09	T.P.L. Penyelia T.P.L. Penyelia T.P.L. Pelaksana T.P.L. Pelaksana T.P.L. Pelaksana Lanjutan T.P.L. Penyelia
		C. Penyelenggaraan Pengoperasian Asset	1 Identifikasi kondisi a. Mengumpulkan data kebutuhan operasi 2 Persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan a. Memberi informasi kepada masyarakat 3 Melaksanakan operasi dan pemeliharaannya 4 Monitoring, evaluasi, dan Tindak Turun Tangan (T3) a. Melakukan inspeksi b. Membuat evaluasi	Paket Kali Laporan Laporan Laporan	0,09 0,045 0,012 0,018 0,18	T.P.L. Pelaksana Lanjutan T.P.L. Pelaksana Lanjutan T.P.L. Pelaksana T.P.L. Penyelia
V. PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN DRAINASE	A. Penyelenggaraan Perencanaan Teknik		1 Menyusun harga satuan a. Menyajikan jadwal dan daftar pertanyaan b. Melakukan survei pengumpulan data c. Mengevaluasi dan menyusun laporan hasil survei 2 Menyusun rencana induk penanganan drainase a. Menyusun Laporan Pendahuluan 1) Menyusun jadwal keterlibatan personil 2) Membuat gambar teknik b. Menyusun Laporan Antara 1) Melakukan survei kondisi drainase di wilayah studi - Menyusun metode dan rencana kerja - Melakukan survei dan observasi kondisi fisik wilayah studi - Menyusun masukan teknis dan mengkaji hasil survei kondisi sosial ekonomi 2) Melakukan survei dan evaluasi kondisi penanganan drainase - Menyusun masukan teknis dan mengkaji hasil survei institusi dan peraturan	Naskah Laporan Laporan Laporan Lembar Laporan Laporan Laporan Laporan	0,09 0,054 0,18 0,18 0,018 0,18 0,45 0,09 0,18 0,09	T.P.L. Pelaksana Lanjutan T.P.L. Pelaksana T.P.L. Penyelia T.P.L. Pelaksana T.P.L. Penyelia T.P.L. Pelaksana T.P.L. Pelaksana Lanjutan T.P.L. Pelaksana Lanjutan T.P.L. Pelaksana Lanjutan T.P.L. Pelaksana Lanjutan

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR DAN SUB BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			- Melakukan survei dan evaluasi kondisi peranserta masyarakat dan swasta 2) Membuat gambar teknik c. Menyusun laporan Konsep Akhir 1) Menyusun kebutuhan pelayanan berdasarkan alternatif terpilih 2) Mengkaji kebutuhan biaya investasi, pengoperasian, dan pemeliharaan 3) Membuat gambar teknik d. Menyusun Laporan Akhir 1) Memperbaiki dan melengkapi gambar teknik 3 Menyusun studi kelayakan sistem penanganan drainase a. Menyusun Laporan Pendahuluan 1) Menyusun jadwal keterlibatan personil 2) Membuat gambar teknik b. Menyusun Laporan Antara 1) Melakukan survei kondisi drainase di wilayah studi - Menyusun metoda dan rencana kerja - Melakukan survei dan evaluasi kondisi fisik wilayah studi - Menyusun masukan teknis dan mengkaji hasil survei kondisi sosial ekonomi - Melakukan survei dan evaluasi kondisi penanganan drainase - Menyusun masukan teknis dan mengkaji hasil survei institusi dan peraturan - Melakukan survei dan evaluasi kondisi peranserta masyarakat dan swasta 2) Membuat gambar teknik c. Menyusun laporan Konsep Akhir 1) Membuat gambar teknik d. Menyusun Laporan Akhir 1) Membuat dan memperbaiki gambar teknik 4 Menyusun rancangan teknik sistem penanganan drainase a. Menyusun Laporan Pendahuluan 1) Membuat gambar teknik b. Menyusun Laporan Antara 1) Menyusun rancangan dan metoda survei lokasi sarana drainase 2) Melakukan survei untuk rancangan teknik - Saluran - Pompa dan atau Bangunan Pelengkap 3) Membuat gambar teknik c. Menyusun Konsep Laporan Akhir 1) Menghitung rancangan sarana penanganan drainase - Pompa dan atau Bangunan Pelengkap 2) Membuat gambar teknik	Laporan Lembar Laporan Laporan Lembar Lembar Laporan Laporan Laporan Laporan Lembar Lembar Lembar Laporan Laporan Laporan Laporan Lembar Lembar Laporan Laporan Lembar Laporan Lembar	0,09 0,018 1,08 1,08 0,018 0,008 0,18 0,018 0,18 0,18 0,09 0,18 0,09 0,018 0,018 0,008 0,018 0,54 0,108 0,072 0,036 0,18 0,018	T.P.L. Pelaksana Lanjutan T.P.L. Pelaksana T.P.L. Penyelia T.P.L. Penyelia T.P.L. Pelaksana T.P.L. Pelaksana T.P.L. Penyelia T.P.L. Pelaksana Lanjutan T.P.L. Pelaksana Lanjutan T.P.L. Pelaksana Lanjutan T.P.L. Pelaksana T.P.L. Pelaksana T.P.L. Pelaksana T.P.L. Pelaksana T.P.L. Pelaksana T.P.L. Pelaksana T.P.L. Penyelia T.P.L. Pelaksana T.P.L. Pelaksana T.P.L. Pelaksana T.P.L. Pelaksana Lanjutan T.P.L. Pelaksana

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR DAN SUB BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			d. Menyusun Laporan Akhir 1) Memperbaiki dan melengkapi gambar teknik	Lembar	0,008	T.P.L. Pelaksana
		B. Penyelenggaraan Pelaksanaan Konstruksi	1 Melakukan evaluasi rancangan teknis 2 Pengawasan Konstruksi / Pelaksanaan a. Memeriksa hasil pengawasan konsultan supervisi (laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan) b. Pengawasan secara swakelola • Membuat laporan prestasi kerja (laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan) • Membuat gambar kerja (shop drawing) • Membuat gambar terlaksana (as built drawing) 3 Penyerahan pekerjaan selesai a. Memeriksa dan mengevaluasi volume pekerjaan konstruksi b. Memeriksa masukan operasi dan pemeliharaan	Laporan Laporan Laporan Lembar Lembar Laporan Paket	0,54 0,18 0,27 0,036 0,036 0,18 0,27	T.P.L. Penyelia T.P.L. Penyelia T.P.L. Penyelia T.P.L. Pelaksana T.P.L. Pelaksana T.P.L. Pelaksana Lanjutan T.P.L. Penyelia
		C. Penyelenggaraan Pengelolaan Asset	1 Identifikasi kondisi a. Mengumpulkan data kebutuhan operasi - Saluran - Pompa dan atau Banguna Pelengkap 2 Persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan a. Memberi informasi kepada masyarakat - Saluran - Pompa dan atau Banguna Pelengkap 3 Melaksanakan operasi dan pemeliharaan - Saluran - Pompa dan atau Banguna Pelengkap 4 Monitoring, evaluasi, dan Tindak Turun Tangan (T3) a. Melakukan inspeksi - Saluran - Pompa dan atau Banguna Pelengkap b. Membuat evaluasi - Pompa dan atau Banguna Pelengkap	Laporan Laporan Kali Kali Laporan Laporan Laporan	0,27 0,09 0,18 0,045 0,008 0,008 0,09 0,018 0,18	T.P.L. Penyelia T.P.L. Pelaksana Lanjutan T.P.L. Penyelia T.P.L. Pelaksana Lanjutan T.P.L. Pelaksana T.P.L. Pelaksana T.P.L. Pelaksana Lanjutan T.P.L. Pelaksana T.P.L. Penyelia
VI. PENGADAAN JASA KONSULTAN DAN JASA KONSTRUKSI/PEMASOK		A. Pengadaan Jasa Konsultan	1 Menyusun harga perkiraan sendiri a. Lelang Nasional 2 Melaksanakan prakualifikasi a. Lelang Nasional	Paket Paket	0,27 0,64	T.P.L. Penyelia T.P.L. Penyelia

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR DAN SUB BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
		E	Memberikan bimbingan kepada pejabat fungsional teknik penyehatan lingkungan yang berada dibawah jenjang jabatannya	tiap bimbingan	0,20	Semua Jenjang
X.	PENUNJANG PELAKSANAAN TUGAS TEKNIK PENYEHAATAN LINGKUNGAN	A	Mengajar/melatih pada Diklat pegawai	Tiap 2 jam pelajaran	0,04	Semua Jenjang
		B	Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan bahan lain dibidang teknik penyehatan lingkungan	tiap buku tiap naskah	7,00 3,50	Semua Jenjang Semua Jenjang
			1 Terjemahan/saduran dalam bidang teknik penyehatan lingkungan a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan didarakan secara nasional ba Dalam bentuk makalah ilmiah yang diakui oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	tiap buku tiap naskah	3,00 1,50	Semua Jenjang Semua Jenjang
			2 Terjemahan/saduran dalam bidang teknik penyehatan lingkungan yang dipublikasikan a. Dalam bentuk buku b. Dalam bentuk makalah	tiap buku tiap naskah	3,00 1,50	Semua Jenjang Semua Jenjang
			3 Membuat abstrak tulisan ilmiah yang dimuat dalam penerbitan	tiap naskah	1,50	Semua Jenjang
		C	1 Mengikuti seminar/lokakarya atau simposium a. Sebagai Pemrasaran b. Sebagai Moderator c. Sebagai Pembahas d. Sebagai Nara Sumber e. Sebagai Peserta	Tiap Seminar/Lokakarya Tiap Seminar/Lokakarya Tiap Seminar/Lokakarya Tiap Seminar/Lokakarya Tiap Seminar/Lokakarya	3,00 2,00 2,00 2,00 1,00	Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang
			2 Mengikuti dan berperan serta sebagai delegasi ilmiah a. Sebagai Ketua b. Sebagai Anggota	Tiap Delegasi Tiap Delegasi	1,50 1,00	Semua Jenjang Semua Jenjang
		D	Keanggotaan dalam organisasi profesi 1 Tingkat Nasional/Internasional sebagai a. Pengurus Aktif b. Anggota Aktif	Tiap Tahun Tiap Tahun	1,00 0,75	Semua Jenjang Semua Jenjang
			2 Tingkat Propinsi sebagai a. Pengurus Aktif b. Anggota Aktif	Tiap Tahun Tiap Tahun	0,50 0,35	Semua Jenjang Semua Jenjang
		E	Menjadi Anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan	Tiap Tahun	0,50	Semua Jenjang

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR DAN SUB BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			3 Evaluasi Penawaran a. Lelang Nasional	Paket	0,36	T.P.L. Penyelia
			1 Memeriksa dokumen lelang a. Memeriksa volume dan spesifikasi 1) Lelang Nasional b. Memeriksa kelengkapan Rancangan teknik 1) Lelang Nasional 2) Lelang Internasional	Paket	0,38	T.P.L. Penyelia
			2 Penjelasan lelang a. Lelang Nasional 1) Di lapangan b. Lelang Internasional 1) Di lapangan	Paket	0,09	T.P.L. Pelaksana Lanjutan T.P.L. Penyelia
				Paket	0,09	T.P.L. Penyelia
VII. PENYELENGGARAAN PENYULUHAN	A. Identifikasi Kebutuhan Penyuluhan		1 Mengumpulkan data a. Mengumpulkan data fisik b. Mengumpulkan peraturan yang ada c. Mengumpulkan permasalahan 2 Menentukan kebutuhan penyuluhan a. Menyusun kebutuhan	Paket Paket Paket Laporan	0,144 0,072 0,09 0,09	T.P.L. Pelaksana T.P.L. Pelaksana T.P.L. Pelaksana Lanjutan T.P.L. Penyelia
	B. Penyusunan Rencana Penyuluhan		1 Menyusun strategi penyuluhan a. Memilih kelompok sasaran b. Menyiapkan jadwal dan Rencana mobalisasi	Laporan Laporan	0,045 0,09	T.P.L. Pelaksana Lanjutan T.P.L. Penyelia
	C. Penyajian Materi Penyuluhan		1 Menyusun materi penyuluhan 2 Menyusun media penyuluhan	Laporan Laporan	0,27 0,09	T.P.L. Penyelia T.P.L. Pelaksana Lanjutan
	D. Pelaksanaan Penyuluhan		1 Menyajikan rencana pelaksanaan a. Melakukan lokakarya dan insilins	Laporan	0,045	T.P.L. Pelaksana Lanjutan
	E. Evaluasi Penyuluhan		1 Menyusun daftar pertanyaan 2 Melakukan wawancara di lapangan 3 Menganalisa dan mengevaluasi hasil penyuluhan	Daftar Laporan Laporan	0,045 0,09 0,18	T.P.L. Pelaksana Lanjutan T.P.L. Pelaksana Lanjutan T.P.L. Penyelia

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR DAN SUB BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
VIII	PENYELENGGARAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI MANFAAT (P.E.M.)	A. Pelaksanaan Evaluasi Manfaat	1 Mengumpulkan dokumen proyek pada tahap perencanaan 2 Melakukan pengumpulan dan pengolahan data	Laporan Laporan	0,108 0,36	T.P.L. Pelaksana T.P.L. Pelaksana Lanjutan
IX	PENGEMBANGAN PROFESI	A. Melakukan Kegiatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di Bidang Teknik Penyehatan Lingkungan	1 Karya tulis ilmiah hasil penelitian, survey dan evaluasi dibidang teknik penyehatan lingkungan a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan didarkan secara nasional b. Dalam bentuk makalah ilmiah yang diakui oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 2 Karya tulis berupa tinjauan atau ulasaan ilmiah hasil gagasan sendiri dibidang teknik penyehatan lingkungan a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan didarkan secara nasional b. Dalam bentuk makalah ilmiah yang diakui oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 3 Karya tulis berupa tinjauan atau ulasaan ilmiah hasil gagasan sendiri dibidang teknik penyehatan lingkungan a. Dalam bentuk buku b. Dalam bentuk Makalah 4 Menyampaikan prasaran berupa gagasan dan atau ulsaan ilmiah dalam pertemuan ilmiah	tiap buku tiap naskah tiap buku tiap naskah tiap buku tiap naskah tiap gagasan	12,50 8,00 8,00 4,00 7,00 3,50 2,50	Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang
		B. Mengembangkan teknologi tepat guna dibidang teknik penyehatan lingkungan	Menemukan teknologi tepat guna dibidang teknik penyehatan lingkungan	tiap penemuan	5,00	Semua Jenjang
		C. Merumuskan sistem dibidang teknik penyehatan lingkungan	1 Merumuskan sistem dibidang teknik penyehatan lingkungan yang mengandung nilai-nilai pembaharuan 2 Merumuskan sistem dibidang teknik penyehatan lingkungan yang mengandung nilai-nilai penyempurnaan atau perbaikan	tiap rumusan tiap rumusan	2,50 1,50	Semua Jenjang Semua Jenjang
		D. Menyusun pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis/buku referensi dibidang teknik penyehatan lingkungan	Membuat buku, pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis/buku referensi dibidang teknik penyehatan lingkungan	tiap buku petunjuk	2,00	Semua Jenjang

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR DAN SUB BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1		3	4	5	6	7
		E Memberikan bimbingan teknik	Memberikan bimbingan kepada pejabat fungsional teknik penyehatan lingkungan yang berada dibawah jenjang jabatannya	tiap bimbingan	0,20	Semua Jenjang
X.	PENUNJANG PELAKSANAAN TUGAS TEKNIK PENYEHAATAN LINGKUNGAN	A Mengajar/melatih pada Diklat pegawai	Mengajar / melatih pada kegiatan Diklat Pegawai	Tiap 2 jam pelajaran	0,04	Semua Jenjang
		B Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan bahan lain dibidang teknik penyehatan lingkungan	1 Terjemahan/saduran dalam bidang teknik penyehatan lingkungan a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan didarkan secara nasional ba Dalam bentuk makalah ilmiah yang diakui oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 2 Terjemahan/saduran dalam bidang teknik penyehatan lingkungan yang dipublikasikan a. Dalam bentuk buku b. Dalam bentuk makalah 3 Membuat abstrak tulisan ilmiah yang dimuat dalam penerbitan	tiap buku tiap naskah tiap buku tiap naskah tiap naskah	7,00 3,50 3,00 1,50 1,50	Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang
		C Mengikuti Seminar/Lokakarya	1 Mengikuti seminar/lokakarya atau simposium a. Sebagai Pemrasaran b. Sebagai Moderator c. Sebagai Pembahas d. Sebagai Nara Sumber e. Sebagai Peserta 2 Mengikuti dan berperan serta sebagai delegasi ilmiah a. Sebagai Ketua b. Sebagai Anggota	Tiap Seminar/Lokakarya Tiap Seminar/Lokakarya Tiap Seminar/Lokakarya Tiap Seminar/Lokakarya Tiap Seminar/Lokakarya Tiap Delegasi Tiap Delegasi	3,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,50 1,00	Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang
		D Menjadi Anggota Organisasi Profesi	Keanggotaan dalam organisasi profesi 1 Tingkat Nasional/Internasional sebagai a. Pengurus Aktif b. Anggota Aktif 2 Tingkat Propinsi sebagai a. Pengurus Aktif b. Anggota Aktif	Tiap Tahun Tiap Tahun Tiap Tahun Tiap Tahun	1,00 0,75 0,50 0,35	Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang
		E Menjadi Anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan	Menjadi Anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan	Tiap Tahun	0,50	Semua Jenjang

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	OUTIR DAN SUB BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
		lingkungan				
	F	Memperoleh Ijazah Pendidikan lainnya	Memperoleh Ijazah yang tidak sesuai dengan bidang tugas 1 Diploma III 2 Sarjana (S-1) / Diploma IV	Tiap Ijazah Tiap Ijazah	2,50 5,00	Semua Jenjang Semua Jenjang
	G	Memperoleh Penghargaan/Tanda Jasa	1 Tanda Jasa dari pemerintah atas prestasi kerja a. Tingkat Nasional/Internasional b. Tingkat Propinsi c. Tingkat kabupaten/Kotamadya 2 Gelar kehormatan akademis	tiap tanda jasa tiap tanda jasa tiap tanda jasa Tiap gelar	3,00 2,50 2,00 15,00	Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang

MENTERI NEGARA KOORDINATOR
 BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN
 PENYARAFAN APARATUR NEGARA



MENTERI NEGARA KOORDINATOR

**RINCIAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL
TEKNIK PENYEKUTAN LINGKUNGAN AHLI SERTA ANGKA KREDITNYA**

NO.	UNSUB	SUB UNSUR	BUTIR DAN SUB BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
I. PENDIDIKAN	A. Pendidikan Sekolah dan Mendapat Ijazah/Gelar		1 Pasca Sarjana (S-3)			
			2 Pasca Sarjana (S-2)	Ijazah	150	Semua Jenjang
			3 Sarjana (S-1) / Diploma IV	Ijazah	100	Semua Jenjang
	B. Pendidikan dan Pelatihan fungsional kedisiplinan dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)		1 Lainnya Lebih dari 960 Jam	Sertifikat	75	Semua Jenjang
			2 Lainnya Antara 641 - 960 Jam	Sertifikat		
			3 Lainnya Antara 401 - 640 Jam	Sertifikat	15	Semua Jenjang
II. PENYELENGGARAAN PEMROGRAMAN	A. Penyusunan Naskah Teknis		4 Lainnya Antara 161 - 400 Jam	Sertifikat	9	Semua Jenjang
			5 Lainnya Antara 81 - 160 Jam	Sertifikat	6	Semua Jenjang
			6 Lainnya Antara 30 - 80 Jam	Sertifikat	3	Semua Jenjang
				Sertifikat	2	Semua Jenjang
				Sertifikat	1	Semua Jenjang
			1 Merumuskan kebijaksanaan, strategi, sasaran, dan program kerja			
			a. Tingkat Nasional	Naskah	2,08	T.P.L. Utama
			b. Tingkat Propinsi	Naskah	1,44	T.P.L. Utama
			c. Tingkat Kabupaten	Naskah	0,27	T.P.L. Madya
			2 Menyusun usulan program pembiayaan			
			a. Tingkat Nasional	Naskah	1,44	T.P.L. Utama
			b. Tingkat Propinsi	Naskah	0,72	T.P.L. Utama
			c. Tingkat Kabupaten	Naskah	0,42	T.P.L. Madya
			3 Penyusunan masukan teknis program kerjasama			
			a. Evaluasi teknis pernyataan minat kerjasama	Naskah	0,36	T.P.L. Utama
			b. Evaluasi teknis memorandum kesepakatan kerjasama	Naskah	0,72	T.P.L. Utama
			c. Evaluasi teknis study kelayakan kerjasama	Naskah	1,04	T.P.L. Utama
			d. Evaluasi teknis rancangan teknik kerjasama	Naskah	1,44	T.P.L. Utama
			e. Evaluasi teknis draft kontrak kerjasama	Naskah	1,44	T.P.L. Utama
			4 Menyusun naskah teknis memorandum program	Naskah	1,56	T.P.L. Madya
			5 Menyusun masukan teknis penyusunan nota keuangan	Laporan	10,8	T.P.L. Madya
			6 Memberikan bimbingan teknis dalam pemrograman	Laporan	14,4	T.P.L. Utama

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR DAN SUB BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
I	2	3	4	5	6	7
III.	PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN AIR MINUM	A Penyelenggaraan Perencanaan Teknik	1. Penyusunan harga satuan a. Persiapan (awal, kuesioner) 2. Penyusunan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum a. Mengkaji kerangka acuan kerja dan studi yang ada b. Penyusunan Laporan Pendahuluan 1) Menyusun rencana kerja dan metodologi 2) Menyusun Laporan c. Penyusunan Laporan Antara 1) Evaluasi Kriteria Perencanaan 2) Survei dan pengkajian wilayah studi dan wilayah pelayanan - Mengkaji data hasil survei dan menyusun laporan 3) Menyusun masukan teknis dan mengkaji hasil survei demografi dan ketatakotaan 4) Survei dan pengkajian kinerja prasarana air minum terpasang dan pemanfaatan - Mengkaji data hasil survei dan menyusun laporan - Mengkaji data hasil survei kebutuhan dan pelayanan air minum - Mengkaji data hasil survei dan menyusun laporan 6) Menyusun rencana pengembangan dan tahapan pembangunan 7) Menyusun alternatif sistem air minum 8) Menyusun masukan teknis dalam usulan alternatif kelembagaan pengelola 9) Menyusun Laporan d. Penyusunan Konsep Laporan Akhir 1) Pengkajian kebutuhan prasarana air minum dan komponen kegiatan alternatif sistem terpilih 2) Memberikan masukan teknis dalam pengkajian alternatif kelembagaan pengelola yang terpilih 3) Menyusun Konsep Laporan Akhir e. Penyusunan Laporan Akhir 1) Menyusun Laporan Akhir 3. Penyusunan Studi Kelayakan Sistem Penyediaan Air Minum a. Persiapan (mengkaji kerangka acuan kerja dan studi yang ada) b. Penyusunan Laporan Pendahuluan 1) Menyusun rencana kerja dan metodologi 2) Menyusun Laporan c. Penyusunan Laporan Antara 1) Menyusun masukan teknis dan mengkaji hasil survei demografi dan ketatakotaan 2) Survei dan pengkajian potensi dan kebutuhan air minum - Mengevaluasi data hasil survei dan menyusun laporan 3) Mengevaluasi hasil survei pengkajian lingkungan 4) Mengkaji kebutuhan prasarana air minum 5) Mengkaji kebutuhan biaya investasi dan operasi/pemeliharaan 6) Memberikan masukan teknis dalam pengkajian	Laporan Laporan Laporan Dokumen Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Dokumen Dokumen Laporan Laporan Dokumen Laporan Laporan Laporan Dokumen Dokumen Laporan Laporan Dokumen Laporan Laporan Laporan Dokumen Laporan	0,135 0,27 0,135 0,54 0,135 0,18 0,09 0,16 0,18 0,72 0,81 0,72 0,54 0,54 0,72 0,54 0,36 0,27 0,09 0,36 0,135 0,18 0,27 0,36 0,36 0,27	T.P.L. Pertama T.P.L. Madya T.P.L. Pertama T.P.L. Madya T.P.L. Madya T.P.L. Pertama T.P.L. Pertama T.P.L. Pertama T.P.L. Muda T.P.L. Utama T.P.L. Muda T.P.L. Muda T.P.L. Utama T.P.L. Muda T.P.L. Muda T.P.L. Madya T.P.L. Pertama T.P.L. Muda T.P.L. Pertama T.P.L. Madya T.P.L. Muda T.P.L. Muda T.P.L. Madya

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR DAN SUB BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			kelembagaan pengelola 7) Menyusun Laporan d. Penyusunan Konsep Laporan Akhir 1) Memberikan masukan teknis dalam penyusunan analisa keuangan dan ekonomi 2) Mengkaji kelayakan teknis dan operasional pelaksanaan pembangunan 3) Menyusun Konsep Laporan Akhir e. Penyusunan Laporan Akhir 1) Menyusun Laporan Akhir 4 Penyusunan Rancangan Teknik Sistem Penyediaan Air Minum a. Persiapan (mengkaji kerangka acuan kerja dan studi yang ada) b. Penyusunan Laporan Pendahuluan 1) Menyusun rencana kerja dan metodologi 2) Menyusun Laporan Pendahuluan c. Penyusunan Laporan Antara 1) Evaluasi kriteria perencanaan 2) Survei dan pengkajian kinerja prasarana air minum terpasang dan pemanfaatan - Mengkaji data hasil survei dan menyusun laporan 3) Survei dan pengkajian potensi dan kebutuhan air minum - Mengkaji data hasil survei dan menyusun laporan 4) Menyusun alternatif sistem air minum 5) Survei dan pengkajian ketersediaan bahan dan alat - Mengkaji data hasil survei dan menyusun laporan 6) Memberikan masukan teknis dalam usulan alternatif kelembagaan pengelola 7) Menyusun Laporan d. Penyusunan Konsep Laporan Akhir 1) Pengkajian kebutuhan prasarana air minum dan komponen kegiatan alternatif sistem terpilih 2) Mengkaji kebutuhan biaya investasi dan operasi / pemeliharaan 3) Menyusun masukan teknis dan mengkaji hasil survei jalur perpipaan 4) Survei dan pengkajian lokasi prasarana air minum - Mengkaji data hasil survei dan menyusun laporan 5) Menghitung rancangan tokok Unit Produksi - Pengolahan tidak lengkap - Pengolahan lengkap *) Kapasitas produksi < 100 l/detik *) Kapasitas produksi : 100 - 500 l/detik *) Kapasitas produksi > 500 l/detik 6) Menghitung rancangan teknik Unit Distribusi - Kapasitas distribusi < 20 l/detik - Kapasitas distribusi : 20 - 100 l/detik - Kapasitas distribusi : 101 - 300 l/detik	Dokumen Laporan Laporan Laporan Dokumen Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Rancangan Rancangan Rancangan Rancangan Rancangan Rancangan Rancangan	0,36 0,54 0,27 0,27 0,18 0,27 0,09 0,54 0,09 0,18 0,18 0,54 0,81 0,81 0,18 0,09 0,18 0,9 1,89 3,24 0,27 0,38 1,08	T.P.L. Muda T.P.L. Madya T.P.L. Madya T.P.L. Muda T.P.L. Muda T.P.L. Madya T.P.L. Pertama T.P.L. Muda T.P.L. Pertama T.P.L. Madya T.P.L. Muda T.P.L. Madya T.P.L. Pertama T.P.L. Pertama T.P.L. Pertama T.P.L. Muda T.P.L. Madya T.P.L. Utama T.P.L. Pertama T.P.L. Pertama T.P.L. Muda

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR DAN SUB BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			- Kapasitas distribusi : 301 - 500 l/detik - Kapasitas produksi : > 500 l/detik 7) Menganalisa volume dan biaya 8) Menyusun Konsep Laporan Akhir e. Penyusunan Laporan Akhir 1) Menyusun Laporan Akhir f. Menyusun prosedur operasi dan pemeliharaan 1) Unit Produksi - Pengolahan lengkap - Kapasitas produksi : 100 - 500 l/detik - Kapasitas produksi : > 500 l/detik 2) Unit Distribusi - Kapasitas distribusi : 101 - 300 l/detik - Kapasitas distribusi : 301 - 500 l/detik - Kapasitas distribusi : > 500 l/detik g. Penakelatan pekerjaan pembangunan fisik 1) Unit Produksi - Pengolahan lengkap - Kapasitas produksi : 100 - 500 l/detik - Kapasitas produksi : > 500 l/detik 2) Unit Distribusi - Kapasitas distribusi : 101 - 300 l/detik - Kapasitas distribusi : 301 - 500 l/detik - Kapasitas distribusi : > 500 l/detik h. Penyusunan dokumen lelang dan spesifikasi teknis 1) Unit Produksi - Pengolahan lengkap - Kapasitas produksi : 100 - 500 l/detik - Kapasitas produksi : > 500 l/detik 2) Unit Distribusi - Kapasitas distribusi : 101 - 300 l/detik - Kapasitas distribusi : 301 - 500 l/detik - Kapasitas distribusi : > 500 l/detik 2) Unit Distribusi - Kapasitas distribusi : < 20 l/detik - Kapasitas distribusi : 20 - 100 l/detik - Kapasitas distribusi : 101 - 300 l/detik - Kapasitas distribusi : 301 - 500 l/detik - Kapasitas distribusi : > 500 l/detik	Rancangan Rancangan Laporan Dokumen Dokumen Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan	2,16 3,6 0,27 0,81 0,36 0,225 0,54 0,18 0,225 0,54 0,135 0,36 0,135 0,18 0,45 0,09 0,36 0,45 0,81 0,09 0,135 0,36 0,45 0,81 0,36 1,08 1,08 0,27 0,81 0,81	T.P.L. Madya T.P.L. Utama T.P.L. Pertama T.P.L. Madya T.P.L. Muda T.P.L. Pertama T.P.L. Pertama T.P.L. Muda T.P.L. Pertama T.P.L. Muda T.P.L. Madya T.P.L. Pertama T.P.L. Pertama T.P.L. Muda T.P.L. Muda T.P.L. Madya T.P.L. Utama T.P.L. Utama T.P.L. Utama T.P.L. Madya T.P.L. Madya T.P.L. Madya

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR DAN SUB BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			1) Memeriksa Laporan Pendahuluan 2) Memeriksa Laporan Antara 3) Memeriksa Konsep Laporan Akhir / Laporan Akhir 6 Melakukan bimbingan teknik dalam perencanaan teknis a. Penyusunan harga satuan b. Pengadaan jasa konsultan c. Penyusunan rencana induk d. Penyusunan studi kelayakan e. Penyusunan rancangan teknik f. Melakukan pengawasan perencanaan	Laporan Laporan Laporan Paket Paket Paket Paket Paket Paket	0,27 0,81 0,81 0,405 0,54 0,81 0,54 0,81 0,54	T.P.L. Madya T.P.L. Madya T.P.L. Madya T.P.L. Madya T.P.L. Madya T.P.L. Madya T.P.L. Madya T.P.L. Madya T.P.L. Madya
			1 Penyerahan pekerjaan selesai a. Memeriksa dan mengevaluasi lapangan 4) Hasil perhitungan volume 5) Membuat Laporan akhir b. Memeriksa dan mengevaluasi hasil uji coba c. Memeriksa mutu pekerjaan d. Memeriksa usulan perdoman operasi dan pemeliharaan e. Penyusunan laporan lengkap 1) Memeriksa dan mengevaluasi laporan lengkap akhir proyek 2 Melakukan bimbingan teknik pelaksanaan konstruksi a. Persiapan pelaksanaan b. Pengawasan pembangunan c. Penyerahan pekerjaan selesai d. Penyusunan laporan lengkap 3 Melakukan bimbingan teknik khusus (besaran, jenis teknologi, waktu pelaksanaan)	Paket Paket Paket Paket Paket Laporan Paket Paket Paket Paket Paket	0,045 0,09 0,36 0,36 0,135 0,18 0,09 0,18 0,36 0,18 1,8	T.P.L. Pertama T.P.L. Pertama T.P.L. Muda T.P.L. Muda T.P.L. Madya T.P.L. Madya T.P.L. Pertama T.P.L. Pertama T.P.L. Muda T.P.L. Muda T.P.L. Utama
			1 Pengoperasian dan Pemeliharaan a. Identifikasi kondisi sarana/prasarana 1) Unit Produksi a) Pengolahan lengkap *) Kapasitas produksi : 100 - 500 l/detik *) Kapasitas produksi > 500 l/detik 2) Unit Distribusi a) Kapasitas distribusi : 101 - 300 l/detik b) Kapasitas distribusi : 301 - 500 l/detik c) Kapasitas distribusi > 500 l/detik b. Menyusun masukan teknik pembuatan rencana dan perkiraan biaya operasi dan pemeliharaan c. Pengamatan dan evaluasi 1) Melakukan inspeksi lapangan Unit Produksi	Paket Paket Paket Paket Paket Laporan	0,225 0,54 0,18 0,225 0,54 0,36	T.P.L. Pertama T.P.L. Muda T.P.L. Pertama T.P.L. Pertama T.P.L. Muda T.P.L. Muda

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR DAN SUB BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			- Pengolahan lengkap - Kapasitas produksi : 100 - 500 l/detik - Kapasitas produksi > 500 l/detik - Melakukan linjauan lapangan Unit Distribusi - Kapasitas distribusi : 101 - 360 l/detik - Kapasitas distribusi : 301 - 500 l/detik - Kapasitas distribusi > 500 l/detik - Membuat evaluasi dan rekomendasi	Paket Paket	0,225 0,54	T.P.L. Pertama T.P.L. Muda
			2 Penanggulangan Kehilangan Air Minum a. Peristapan b. Menyusun rencana kerja c. Mengkaji kondisi prasarana/sarana d. Mengevaluasi hasil identifikasi e. Membuat rekomendasi penanggulangan kehilangan air	Paket Paket Paket Paket Laporan	0,18 0,225 0,54 0,54	T.P.L. Pertama T.P.L. Pertama T.P.L. Muda T.P.L. Madya
			3 Pengkajian tarif air minum a. Pelaksanaan survei 1) Survei dan pengkajian kinerja prasarana air minum terpasang dan pemanfaatan 2) Mengkaji data hasil survei dan menyusun laporan 2) Menyusun masukan teknis dan mengkaji hasil survei demografi dan ketatakotaan 3) Survei dan pengkajian potensi dan kebutuhan air minum 4) Mengkaji data hasil survei dan menyusun laporan 5) Menyusun masukan teknis dalam pembuatan perda tentang tarif air minum	Laporan Laporan	0,18 0,135	T.P.L. Pertama T.P.L. Pertama
			4 Melakukan bimbingan teknik dalam pengelolaan teknis a. Pengoperasian dan pemeliharaan 1) Identifikasi kondisi sarana/prasarana 2) Penyusunan rencana operasi dan pemeliharaan 3) Persiapan operasi dan pemeliharaan 4) Pengamatan dan evaluasi b. Penanggulangan kehilangan air c. Evaluasi tarif air minum	Paket Paket Paket Paket Paket	0,135 0,09 0,09 0,18 0,54 0,54	T.P.L. Madya T.P.L. Muda T.P.L. Pertama T.P.L. Muda T.P.L. Madya T.P.L. Madya
IV. PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH		A. Penyelenggaraan Perencanaan Teknik	1 Menyusun rencana induk pengelolaan air limbah a. Menyusun Laporan Pendahuluan 1) Menyusun metodologi rencana kerja 2) Menyusun laporan b. Menyusun Laporan Antara 1) Mengevaluasi kriteria perencanaan 2) Mengkaji dan menyusun kebutuhan pengelolaan air limbah c. Menyusun alternatif rencana teknis pengelolaan a) Menyusun alternatif rencana teknis pengelolaan b) Menyusun alternatif rencana investasi/pembiayaan c) Menyusun alternatif rencana institusi dan peraturan	Laporan Laporan Laporan	0,135 0,36 0,135	T.P.L. Pertama T.P.L. Muda T.P.L. Madya
				Laporan Laporan Laporan	0,09 0,27 0,16	T.P.L. Pertama T.P.L. Pertama T.P.L. Pertama

[illegible]

[illegible]

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR DAN SUB BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			5 Melakukan bimbingan perencanaan teknis dalam : a. Penyusunan harga satuan b. Pengadaan jasa konsultan c. Penyusunan rencana induk d. Penyusunan studi kelayakan e. Penyusunan rancangan teknik f. Pengawasan perencanaan	Paket Paket Paket Paket Paket	0,36 0,54 0,54 0,54 0,36	T.P.L. Utama T.P.L. Madya T.P.L. Madya T.P.L. Madya T.P.L. Muda
		B. Penyelenggaraan Pelaksanaan Konstruksi	1 Menyusun rencana pra konstruksi a. Menyusun Jadwal b. Menyusun masukan teknis dalam pematangan lahan c. Membuat struktur pengorganisasian pelaksanaan 2 Penyerahan pekerjaan selesai a. Memeriksa dan mengevaluasi hasil ujicoba 3 Menyusun usulan teknis Berita Acara penyerahan asset 4 Melakukan bimbingan teknis (advisory) pelaksanaan konstruksi a. Evaluasi rencana teknis b. Penyusunan rencana pelaksanaan c. Pembebasan lahan d. Pengadaan jasa kontraktor e. Persiapan pelaksanaan f. Pelaksanaan pembangunan g. Penyerahan pekerjaan selesai h. Penyusunan laporan penyerahan asset 5 Melakukan bimbingan teknis (advisory) teknologi khusus	Rencana Paket Paket Laporan Laporan Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket	0,045 0,09 0,09 0,36 0,5 0,27 0,09 0,27 0,09 0,09 0,27 0,09 0,72 1,8	T.P.L. Pertama T.P.L. Pertama T.P.L. Muda T.P.L. Muda T.P.L. Muda T.P.L. Muda T.P.L. Madya T.P.L. Madya T.P.L. Madya T.P.L. Madya T.P.L. Muda T.P.L. Muda T.P.L. Utama T.P.L. Utama
		C. Penyelenggaraan Pengoperasian dan Pemeliharaan Asset	1 Identifikasi kondisi a. Menyajikan survei pengumpulan data b. Melakukan analisa dan evaluasi data 2 Penyusunan rencana operasi dan pemeliharaan a. Menyusun rencana program operasi dan pemeliharaan b. Menyusun rencana teknis operasi dan pemeliharaan 3 Persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan a. Menyusun rencana penggunaan tenaga dan alat 4 Monitoring, evaluasi, dan Tindak Turun Tangan (TT) a. Menyusun laporan monitoring dan evaluasi 5 Melakukan bimbingan teknis (advisory) dalam pengoperasian	Laporan Laporan Dokumen Dokumen Dokumen Laporan	0,27 0,16 0,54 0,18 0,27 0,135	T.P.L. Muda T.P.L. Muda T.P.L. Muda T.P.L. Muda T.P.L. Muda T.P.L. Pertama

[illegible]

[illegible]

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	UTIR DAN SUB UTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			2 Penyerahan pekerjaan selesai a. Memeriksa dan mengevaluasi hasil uji coba 3 Menyusun maaukan teknis Berita Acara penyerahan asset 4 Melakukan bimbingan teknis (advisory) pelaksanaan konstruksi a. Evaluasi rancangan teknis b. Penyusunan rancangan pelaksanaan c. Pembebasan lahan d. Pengadaan jasa kontraktor e. Pelaksanaan pembangunan f. Penyerahan pekerjaan selesai g. Penyusunan laporan penyerahan asset 5 Melakukan bimbingan teknis (advisory) teknologi khusus	Laporan Laporan Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket	0,36 1,08 0,27 0,18 0,27 0,09 0,27 0,18 0,72 1,98	T.P.L. Muda T.P.L. Muda T.P.L. Madya T.P.L. Madya T.P.L. Pertama T.P.L. Madya T.P.L. Muda T.P.L. Utama T.P.L. Utama
		C. Penyelenggaraan Pengoperasian Asset	1 Identifikasi kondisi a. Menyitapkan survei pengumpulan data b. Melakukan analisa dan evaluasi data 2 Penyusunan rencana operasi dan pemeliharaan a. Menyusun rencana program operasi dan pemeliharaan b. Menyusun rencana teknis operasi dan pemeliharaan 3 Persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan a. Menyusun rencana penggunaan tenaga dan alat 4 Monitoring, evaluasi, dan Tindak Turun Tangan (T3) a. Membuat rekomendasi Tindak Turun Tangan (T3) b. Menyusun laporan monitoring dan evaluasi 5 Melakukan bimbingan teknis (advisory) dalam pengoperasian dan pemeliharaan asset a. Identifikasi aset b. Penyusunan rencana operasi c. Persiapan operasi d. Pelaksanaan operasi e. Monitoring dan evaluasi	Laporan Paket Paket Paket Paket Laporan Laporan Paket Paket Paket Paket Laporan Laporan Paket Paket Paket Paket	0,27 0,09 0,18 0,27 0,09 0,12 0,27 0,72 0,27 0,27 0,27 0,72	T.P.L. Muda T.P.L. Pertama T.P.L. Pertama T.P.L. Pertama T.P.L. Pertama T.P.L. Pertama T.P.L. Pertama T.P.L. Utama T.P.L. Madya T.P.L. Madya T.P.L. Madya T.P.L. Madya T.P.L. Utama
VI. PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN DRAINASE	A	Penyelenggaraan Perencanaan Teknik	1 Menyusun rencana induk penanganan drainase a. Menyusun Laporan Pendahuluan 1) Menyusun metodologi dan rencana kerja 2) Menyusun laporan b. Menyusun Laporan Antara 1) Mengevaluasi kriteria perencanaan	Laporan Laporan Laporan	0,135 0,36 0,135	T.P.L. Pertama T.P.L. Muda T.P.L. Madya

[illegible]

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	DUTIR DAN SUB DUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			- Saluran 2) Menghitung volume dan biaya 3) Menyusun laporan d. Menyusun Laporan Akhir 1) Menyusun laporan e. Menyusun Standar Operasi dan Pemeliharaan - Saluran - Pompa dan alau Banglunan Pelengkap f. Menyusun paket pekerjaan pembangunan fisik - Saluran - Pompa dan alau Banglunan Pelengkap g. Menyusun dokumen tender dan spek teknis - Saluran - Pompa dan alau Banglunan Pelengkap	Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan	0,27 0,27 0,72 0,45 0,54 0,135 0,36 0,09 0,45 0,09	T.P.L Pertama T.P.L Muda T.P.L Muda T.P.L Muda T.P.L Pertama T.P.L Muda T.P.L Pertama
			4 Melakukan pengawasan dalam perencanaan 1) Rencana Induk - Memeriksa laporan pendahuluan - Memeriksa laporan antara - Memeriksa Laporan konsep akhir - Memeriksa Laporan akhir 2) Studi kelayakan - Memeriksa laporan pendahuluan - Memeriksa laporan antara - Memeriksa Laporan konsep akhir - Memeriksa Laporan akhir 3) Rancangan teknik - Memeriksa laporan pendahuluan - Memeriksa laporan antara - Memeriksa Laporan konsep akhir - Memeriksa Laporan akhir	Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan	0,36 1,08 1,08 0,72 0,27 0,81 0,81 0,54 0,27 0,81 0,81 0,54	T.P.L Utama T.P.L Utama T.P.L Utama T.P.L Madya T.P.L Madya T.P.L Madya T.P.L Madya T.P.L Mad/a T.P.L Madya T.P.L Madya T.P.L Madya
			5 Melakukan bimbingan teknis dalam perencanaan teknis a. Menyusun harga satuan b. Melakukan pengadaan jasa konsultan c. Menyusun rencana induk d. Penyusunan studi kelayakan e. Penyusunan rancangan teknik f. Melakukan pengawasan perencanaan	Paket Paket Paket Paket Paket Paket	0,18 0,18 1,08 0,72 0,54 0,54	T.P.L Pertama T.P.L Muda T.P.L Utama T.P.L Utama T.P.L Madya T.P.L Muda
B.	Penyelenggaraan Pelaksanaan Konstruksi		1 Menyusun rencana pra konstruksi a. Membuat jadwal b. Menyusun masukan teknis dalam pematangan lahan c. Membuat struktur pengorganisasian pelaksana	Rencana Paket Paket	0,045 0,09 0,09	T.P.L Pertama T.P.L Pertama T.P.L Muda
			2 Penyerahan pekerjaan selesai a. Memeriksa dan mengevaluasi hasil uji coba	Laporan	0,36	T.P.L Muda

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	DUTIR DAN SUB DUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			3 Menyusun masukan teknis Berita Acara penyerahan aset 4 Melakukan bimbingan teknis (advisory) pelaksanaan konstruksi a. Evaluasi rancangan teknis b. Penyusunan rancangan pelaksanaan c. Pembahasan lahan d. Pengadaan jasa kontraktor e. Pelaksanaan pembangunan f. Penyerahan pekerjaan selesai g. Penyusunan laporan penyerahan aset 5 Melakukan bimbingan teknis (advisory) teknologi khusus	Laporan Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket	1,08 0,27 0,12 0,27 0,18 0,36 0,32 0,9 1,8	T.P.L. Muda T.P.L. Madya T.P.L. Muda T.P.L. Madya T.P.L. Perlama T.P.L. Madya T.P.L. Muda T.P.L. Utama T.P.L. Utama
		C. Penyelenggaraan Pengelolaan Asset	1 Identifikasi kondisi a. Menyajikan survei pengumpulan data b. Melakukan analisa dan evaluasi data - Saluran - Pompa dan alau Banguna Pelengkap 2 Penyusunan rencana operasi dan pemeliharaan a. Menyusun rencana program operasi dan pemeliharaan - Saluran - Pompa b. Menyusun rencana teknis operasi dan pemeliharaan - Saluran - Pompa dan alau Banguna Pelengkap 3 Persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan a. Menyusun rencana penggunaan tenaga dan alat - Saluran - Pompa dan alau Banguna Pelengkap 4 Monitoring, evaluasi, dan Tindak Turun Tangan (T3) a. Membuat evaluasi - Saluran b. Membuat rekomendasi Tindak Turun Tangan (T3) - Saluran - Pompa dan alau Banguna Pelengkap c. Menyusun laporan monitoring dan evaluasi - Saluran - Pompa dan alau Banguna Pelengkap 5 Melakukan bimbingan teknis (advisory) dalam pengoperasian dan pemeliharaan aset a. Identifikasi aset b. Penyusunan rencana operasi	Laporan Laporan Laporan Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Laporan Rekomendasi Rekomendasi Laporan Laporan Paket Paket	0,27 0,27 0,09 0,54 0,18 0,54 0,18 0,27 0,09 0,09 0,18 0,08 0,08 0,18 0,045 0,54 0,27	T.P.L. Muda T.P.L. Muda T.P.L. Pertama T.P.L. Muda T.P.L. Pertama T.P.L. Muda T.P.L. Pertama T.P.L. Muda T.P.L. Pertama T.P.L. Pertama T.P.L. Muda T.P.L. Pertama T.P.L. Pertama T.P.L. Muda T.P.L. Pertama T.P.L. Utama T.P.L. Madya

[illegible]

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR DAN SUB BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			d. Menyusun Kriteria evaluasi dan konsep Undang-undang 1) Lelang Nasional 2) Lelang Internasional e. Memeriksa konsep kontrak 1) Lelang Nasional 2) Lelang Internasional 3. Menyusun harga perkiraan sendiri a. Lelang Nasional b. Lelang Internasional 4. Penjelasan lelang a. Lelang Nasional 1) Di kantor b. Lelang Internasional 1) Di kantor 5. Evaluasi Penawaran a. Lelang Nasional b. Lelang Internasional 6. Menyusun kontrak a. Lelang Nasional b. Lelang Internasional	Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket	0,18 0,27 0,36 0,54 0,135 0,27 0,135 0,135 0,18 0,36 0,36 0,54	T.P.L. Muda T.P.L. Madya T.P.L. Muda T.P.L. Madya T.P.L. Pertama T.P.L. Muda T.P.L. Madya T.P.L. Madya T.P.L. Pertama T.P.L. Muda T.P.L. Muda T.P.L. Madya
VIII.	PENYELENGGARAAN PENGATURAN DAN PEMBINAAN BIDANG TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN	A. Penyusunan Peraturan	1. Perumusan kebijaksanaan dan Norma Standar Pedoman dan Manual (NSPM) di Bidang Teknik Penyehatan Lingkungan a. Menyusun masukan teknis peraturan perundang-undangan tingkat Nasional 1) Mengidentifikasi peraturan terkait 2) Melakukan review peraturan yang ada 3) Menyusun naskah akademis 4) Menyusun konsep peraturan perundang-undangan & NSPM 5) Melakukan pembahasan rencana peraturan b. Menyusun masukan teknis peraturan perundang-undangan tingkat Propinsi 1) Mengidentifikasi peraturan terkait 2) Melakukan review peraturan yang ada 3) Menyusun naskah akademis 4) Menyusun konsep peraturan perundang-undangan & NSPM 5) Melakukan pembahasan rencana peraturan c. Menyusun masukan teknis peraturan perundang-undangan tingkat Kabupaten/Kota 1) Mengidentifikasi peraturan terkait 2) Melakukan review peraturan yang ada 3) Menyusun naskah akademis 4) Menyusun konsep peraturan perundang-undangan & NSPM	Laporan Laporan Naskah Akademis Konsep Notulen Laporan Laporan Naskah Akademis Konsep Notulen Laporan Laporan Naskah Akademis Konsep	1,08 3,24 1,62 17,28 2,16 0 0,54 2,16 1,08 12,96 1,62 0,54 2,16 1,08 12,96	T.P.L. Muda T.P.L. Madya T.P.L. Madya T.P.L. Utama T.P.L. Utama T.P.L. Pertama T.P.L. Muda T.P.L. Muda T.P.L. Madya T.P.L. Madya T.P.L. Pertama T.P.L. Muda T.P.L. Muda T.P.L. Madya T.P.L. Madya

No.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR DAN SUB BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			5) Melakukan pembahasan rencana peraturan 2 Penyempurnaan Kebijakan nasional a. Menyusun masukan teknis kebijaksanaan dan strategi tingkat Nasional 1) Mengidentifikasi peraturan terkait 2) Melakukan review peraturan yang ada 3) Menyusun naskah akademis 4) Menyusun konsep kebijaksanaan dan strategi 5) Melakukan pembahasan rencana pengaturan b. Menyusun masukan teknis kebijaksanaan dan strategi tingkat Propinsi 1) Mengidentifikasi peraturan terkait 2) Melakukan review peraturan yang ada 3) Menyusun naskah akademis 4) Menyusun konsep kebijaksanaan dan strategi 5) Melakukan pembahasan rencana pengaturan c. Menyusun masukan teknis kebijaksanaan dan strategi tingkat Kabupaten/Kota 1) Mengidentifikasi peraturan terkait 2) Melakukan review peraturan yang ada 3) Menyusun naskah akademis 4) Menyusun konsep kebijaksanaan dan strategi 5) Melakukan pembahasan rencana pengaturan	Notulen Laporan Laporan Naskah Akademis Konsep Notulen Laporan Laporan Naskah Akademis Konsep Notulen Laporan Laporan Naskah Akademis Konsep Notulen	1,62 0,81 2,43 1,215 12,96 1,08 0,405 1,62 0,81 9,72 0,81 0,405 1,62 0,81 9,72 0,81	T.P.L Madya T.P.L Muda T.P.L Madya T.P.L Madya T.P.L Utama T.P.L Utama T.P.L Pertama T.P.L Muda T.P.L Muda T.P.L Madya T.P.L Madya T.P.L Pelaksana T.P.L Muda T.P.L Muda T.P.L Madya T.P.L Madya
	B. Pembinaan Pengaturan		1 Pembinaan teknik penyusunan peraturan a. Mengidentifikasi dan menyiapkan peraturan b. Melakukan pembinaan teknik penyusunan naskah akademis c. Melakukan pembinaan teknik penyusunan konsep peraturan d. Melakukan pembinaan teknik pembahasan dan legalisasi 2 Sosialisasi dan desiminasi a. Menyusun bahan dan meloda b. Melakukan desiminasi c. Melakukan evaluasi	Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan	0,54 4,32 4,32 3,24 0,54 0,27 0,27	T.P.L Muda T.P.L Utama T.P.L Utama T.P.L Madya T.P.L Muda T.P.L Madya T.P.L Madya
	C. Pengawasan Pengaturan		1 Mengkaji peraturan perundang-undangan dan NSPM a. Tingkat Nasional b. Tingkat Propinsi c. Tingkat Kabupaten/Kota 2 Melakukan pembahasan peraturan perundangan dan NSPM a. Tingkat Nasional b. Tingkat Propinsi c. Tingkat Kabupaten/Kota	Naskah Naskah Naskah Laporan Laporan Laporan	2,16 0,81 0,54 0,72 0,54 0,36	T.P.L Utama T.P.L Madya T.P.L Muda T.P.L Utama T.P.L Madya T.P.L Muda

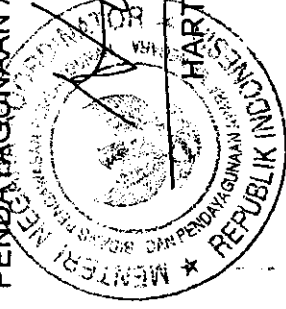
NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR DAN SUB BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			3 Memantau dan mengidentifikasi pertauran dan NSPM	Laporan	0,27	T.P.L. Pertama
IX. PENYELENGGARAAN PENYULUHAN		A. Identifikasi Kebutuhan Penyuluhan	1 Menyusun desain survei			
			a. Menyusun daftar pertanyaan	Paket	0,27	T.P.L. Madya
			b. Menentukan lokasi/sasaran survei	Paket	0,27	T.P.L. Madya
		2 Menentukan kebutuhan penyuluhan	a. Membuat Laporan Kebutuhan	Laporan	0,045	T.P.L. Pertama
			1 Menyusun rencana penyuluhan			
			a. Menyusun jenis penyuluhan	Laporan	0,045	T.P.L. Pertama
		B. Penyusunan Rencana Penyuluhan	b. Menyusun tujuan dan sasaran penyuluhan	Laporan	0,135	T.P.L. Madya
			c. Menyusun peraturan yang diperlukan			
			2 Menyusun program penyuluhan	Laporan	0,36	T.P.L. Muda
		3 Menyusun strategi penyuluhan	a. Mengusulkan jenis dan jumlah penyuluh	Laporan	0,045	T.P.L. Pertama
		C. Penyajian Materi Penyuluhan	b. Menyiapkan metode materi penyuluhan	Laporan	0,09	T.P.L. Muda
			1 Menyusun kurikulum dan silabus	Laporan	0,045	T.P.L. Pertama
		D. Pelaksanaan Penyuluhan	1 Menyiapkan rencana pelaksanaan			
			a. Menyeleksi calon peserta	Laporan	0,045	T.P.L. Pertama
			2 Melaksanakan penyuluhan	Laporan	0,18	T.P.L. Pertama
		F. Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Penyuluhan	1 Identifikasi kebutuhan penyuluhan	Laporan	0,135	T.P.L. Madya
			2 Penyusunan rencana penyuluhan	Laporan	0,09	T.P.L. Muda
			3 Pembuatan materi penyuluhan	Laporan	0,09	T.P.L. Pertama
			4 Pelaksanaan penyuluhan	Laporan	0,18	T.P.L. Pertama
			5 Evaluasi hasil penyuluhan	Laporan	0,18	T.P.L. Muda
X. PENYELENGGARAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI MANFAAT (P.E.M.)		A. Pelaksanaan Evaluasi Manfaat	1 Tahap perencanaan	Laporan	0,18	T.P.L. Muda
			a. Menyusun jadwal pelaksanaan PEM			
			2 Tahap identifikasi masalah			

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	DUTIR DAN SUB DUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			a. Menyusun lingkup kegiatan PEM b. Melakukan identifikasi tujuan proyek 3 Tahap metodologi a. Menetapkan indikator, parameter, dan tolak ukur manfaat b. Menyiapkan metode, alat pengukuran/pengolahan data 5 Tahap analisis data a. Menganalisis data b. Menginterpretasi hasil analisis 6 Melakukan bimbingan teknis dalam penyelenggaraan PEM a. Tahap perencanaan b. Tahap identifikasi masalah c. Tahap metodologi d. Tahap pengumpulan/pengolahan data e. Tahap analisis data	Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan	0,27 0,135 0,27 0,09 0,09 0,18 0,135 0,135 0,135 0,18 0,09	T.P.L. Madya T.P.L. Madya T.P.L. Madya T.P.L. Pertama T.P.L. Pertama T.P.L. Muda T.P.L. Madya T.P.L. Madya T.P.L. Madya T.P.L. Muda T.P.L. Muda
XI. PENGEMBANGAN PROFESI	A	Melakukan Kegiatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di Bidang Teknik Penyehatan Lingkungan	1 Karya tulis ilmiah hasil penelitian, survey dan evaluasi bidang teknik penyehatan lingkungan a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan didaftarkan secara nasional b. Dalam bentuk makalah ilmiah yang diakui oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 2 Karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang teknik penyehatan lingkungan a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan didaftarkan secara nasional b. Dalam bentuk makalah ilmiah yang diakui oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 3 Karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang teknik penyehatan lingkungan a. Dalam bentuk buku b. Dalam bentuk Makalah 4 Menyampaikan prasaran berupa gagasan dan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah	tiap buku tiap naskah tiap buku tiap naskah tiap buku tiap naskah tiap gagasan	12,50 6,00 8,00 4,00 7,00 3,50 2,50	Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang
	B	Mengembangkan teknologi tepat guna dibidang teknik penyehatan lingkungan	Menemukan teknologi tepat guna dibidang teknik penyehatan lingkungan	tiap penemuan	5,00	Semua Jenjang
	C	Merumuskan sistem dibidang teknik penve-	1 Merumuskan sistem dibidang teknik penyehatan lingkungan yang menggunakan alat-alat pembahan	tiap rumusan	2,50	Semua Jenjang

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR DAN SUB BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
		halan lingkungan	2 Merumuskan sistem dibidang teknik penyehatan lingkungan yang mengandung nilai-nilai penyempurnaan atau perbaikan	tiap rumusan	1,50	Semua Jenjang
		D Menyusun pedoman/ petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis/buku referensi dibidang teknik penyehatan lingkungan	Membuat buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis/buku referensi dibidang penyehatan lingkungan	tiap buku petunjuk	2,00	Semua Jenjang
		E Memberikan bimbingan teknik	Memberikan bimbingan kepada pejabat fungsional teknik penyehatan lingkungan yang berada dibawah jenjang jabatannya	tiap bimbingan	0,20	Semua Jenjang
		A Mengajar/melatih pada Diklat pegawai	Mengajar / melatih pada kegiatan Diklat Pegawai	Tiap 2 jam pelajaran	0,04	Semua Jenjang
		B Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan lain dibidang teknik penyehatan lingkungan	1 Terjemahkan/sadur dalam bidang teknik penyehatan lingkungan a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan didedikan secara nasional b. Dalam bentuk makalah ilmiah yang diakui oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 2 Terjemahkan/sadur dalam bidang teknik penyehatan lingkungan yang dipublikasikan a. Dalam bentuk buku b. Dalam bentuk makalah 3 Membuat abstrak tulisan ilmiah yang dimuat dalam penerbitan	tiap buku tiap naskah tiap buku tiap naskah tiap naskah	7,00 3,50 3,00 1,50 1,50	Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang
		C Mengikuti Seminar/ Lokakarya	1 Mengikuti seminar/lokakarya atau simposium a. Sebagai Pemrasaran b. Sebagai Moderator c. Sebagai Pembahas d. Sebagai Nara Sumber e. Sebagai Peserta 2 Mengikuti dan berperan serta sebagai delegasi ilmiah a. Sebagai Ketua b. Sebagai Anggota	Tiap Seminar/Lokakarya Tiap Seminar/Lokakarya Tiap Seminar/Lokakarya Tiap Seminar/Lokakarya Tiap Seminar/Lokakarya Tiap Delegasi Tiap Delegasi	3,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,50 1,00	Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang
		D Menjadi Anggota Organisasi Profesi	Keanggotaan dalam organisasi profesi 1 Tingkat Nasional/Internasional sebagai :			

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR DAN SUB BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			a. Pengurus Aktif b. Anggota Aktif	Tiap Tahun Tiap Tahun	1,00 0,75	Semua Jenjang Semua Jenjang
			2 Tingkat Propinsi sebagai : a. Pengurus Aktif b. Anggota Aktif	Tiap Tahun Tiap Tahun	0,50 0,35	Semua Jenjang Semua Jenjang
E	Menjadi Anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Teknik Penyelesaian Lingkungan			Tiap Tahun	0,50	Semua Jenjang
F	Memperoleh Ijazah Pendidikan lainnya		Memperoleh Ijazah yang tidak sesuai dengan bidang tugas 1 Sarjana (S-1) / Diploma IV 2 Pasca Sarjana (S-2 / Sp-1) 3 Doktor (S-3 / Sp-2)	Tiap Ijazah Tiap Ijazah Tiap Ijazah	5,00 10,00 15,00	Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang
G	Memperoleh Penghargaan/Tanda Jasa		1 Tanda Jasa dari pemerintah atas prestasi kerja a. Tingkat Nasional/Internasional b. Tingkat Propinsi c. Tingkat kabupaten/Kotamadya 2 Gelar kehormatan akademis	Tiap tanda jasa Tiap tanda jasa Tiap tanda jasa Tiap gelar	3,00 2,50 2,00 15,00	Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang

MENTERI NEGARA KOORDINATOR
BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA



HARTARTO

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA KOORDINATOR
 BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 NOMOR : 66/KEP/MK.WASSPAN/10/1999
 TANGGAL : 1 Oktober 1999

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK
 PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN / PANGKAT
 TEKNIK PENYEKATAN LINGKUNGAN TERAMPIL

No.	U n s u r	Per – sentase	Jenjang Jabatan, Golongan Ruang dan Angka Kredit						
			Tek. Penyehatan Lingk. Pelaksana			Tek. Penyehatan Lingk. Pelak. Lanjit.		Tek. Penyehatan Lingk. Penyelia	
			II / b	II / c	II / d	III / a	III / b	III / c	
			III / d					III / d	
1.	U T A M A A. Pendidikan B. Penyelenggaraan pengelolaan air minum/ air limbah/sampah/drainase C. Pengembangan profesi	≥ 80 %	32	48	64	80	120	160	240
2	PENUNJANG Kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Teknik Penyehatan Lingkungan	≤ 20 %	8	12	16	20	30	40	60
JUMLAH			40	60	80	100	150	200	300

MENTERI NEGARA KOORDINATOR
 BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN
 DAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA



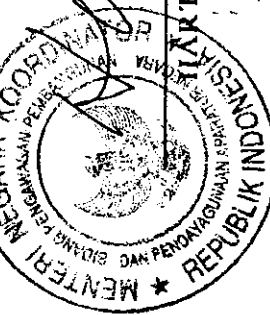
HARTARTO

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA KOORDINATOR
 BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN
 PENYAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 NOMOR : 66/KEP/MK.WASSPAN/10/1999
 TANGGAL : 1 Oktober 1999

**JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK
 PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN / PANGKAT
 TEKNIK PENYEHAATAN LINGKUNGAN AHLI**

No.	U n s u r	Per – sentase	Jenjang Jabatan, Golongan Ruang dan Angka Kredit								
			Teknik Penyehatan Lingkungan Pertama		Teknik Penyehatan Lingkungan Muda		Teknik Penyehatan Lingkungan Madya		Teknik Penyehatan Lingkungan Utama		
			III / a	III / b	III / c	III / d	IV / a	IV / b	IV / c	IV / d	
			IV / e								
1.	U T A M A A. Pendidikan B. Penyelenggaraan pengelolaan air minum/ air limbah/sampah/drainase C. Pengembangan profesi	≥ 80 %	80	120	160	240	320	440	560	680	840
2	PENUNJANG Kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Teknik Tata Penyehatan Lingkungan	≤ 20 %	20	30	40	60	80	110	140	170	210
J U M L A H			100	150	200	300	400	550	700	850	1050

MENTERI NEGARA KOORDINATOR
 BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN
 DAN PENYAYAGUNAAN APARATUR NEGARA



LAMPIRAN V : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA KOORDINATOR
 BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 NOMOR : 66/KEP/MK.WASPAN/10/1999
 TANGGAL : 1 Oktober 1999

**ANGKA KREDIT KUMULATIF
 UNTUK PENYESUAIAN BAGI JABATAN
 TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN TERAMPIL**

No.	Golongan Ruang	STTB / Ijazah atau yang setingkat	Angka Kredit dan Masa Kepangkatan				
			Kurang 1 Tahun	1 Tahun	2 Tahun	3 Tahun	4 Tahun / Lebih
1.	II / b	SLTA / D-I	40	45	50	55	60
		Sarjana Muda / D-II / D-III	40	46	52	58	65
2.	II / c	SLTA / D-I	60	65	70	75	80
		Sarjana Muda / D-II / D-III	60	66	72	78	85
3.	II / d	SLTA / D-I	80	83	87	91	95
		Sarjana Muda / D-II / D-III	80	85	90	95	100
4.	III / a	SLTA / D-I	100	110	120	130	140
		Sarjana Muda / D-II / D-III	100	111	122	133	145
5.	III / b	SLTA / D-I	150	160	170	180	190
		Sarjana Muda / D-II / D-III	150	161	172	183	195
6.	III / c	SLTA / D-I	200	222	244	267	290
		Sarjana Muda / D-II / D-III	200	223	247	271	295
7.	III / d	SLTA / D-I s/d Sarjana Muda / D-II / D-III	300	300	300	300	300

MENTERI NEGARA KOORDINATOR
 BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN
 DAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA



HARTARTO

LAMPIRAN VI : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA KOORDINATOR
 BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 NOMOR : 66/KEP/MK.WASPAN/10/1999
 TANGGAL : 1 Oktober 1999

**ANGKA KREDIT KUMULATIF
 UNTUK PENYESUAIAN BAGI JABATAN
 TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI**

No.	Golongan Ruang	STTB / Ijazah atau yang setingkat	Angka Kredit dan Masa Kepangkatan				
			Kurang 1 Tahun	1 Tahun	2 Tahun	3 Tahun	4 Tahun / Lebih
1.	III / a	Sarjana / D-IV	100	112	124	137	150
2.	III / b	Sarjana / D-IV	150	162	174	187	200
		Pasca Sarjana / Spesialis I	150	163	177	191	205
		Doktor / Spesialis II	150	165	180	195	210
3.	III / c	Sarjana / D-IV	200	225	250	275	300
		Pasca Sarjana / Spesialis I	200	226	252	278	305
		Doktor / Spesialis II	200	227	254	282	310
4.	III / d	Sarjana / D-IV	300	325	350	375	400
		Pasca Sarjana / Spesialis I	300	326	352	378	405
		Doktor / Spesialis II	300	327	354	382	410
5.	IV / a	Sarjana / D-IV	400	437	474	512	550
		Pasca Sarjana / Spesialis I	400	438	477	516	555
		Doktor / Spesialis II	400	440	480	520	560
6.	IV / b	Sarjana / D-IV	550	587	624	662	700
		Pasca Sarjana / Spesialis I	550	588	628	665	705
		Doktor / Spesialis II	550	590	630	670	710
7.	IV / c	Sarjana / D-IV	700	735	770	805	840
		Pasca Sarjana / Spesialis I	700	736	772	808	845
		Doktor / Spesialis II	700	737	774	812	850
8.	IV / d	Sarjana / D-IV	850	900	949	998	1.040
		Pasca Sarjana / Spesialis I	850	901	950	999	1.045
		Doktor / Spesialis II	850	902	951	1.000	1.050
9.	IV / e	Sarjana / D-IV s/d Doktor / Spesialis II	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050

MENTERI NEGARA KOORDINATOR
 BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN
 DAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA



HARTARTO